

**ANALISIS SOSIOLOGIS
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP
TERDAKWA DALAM KASUS PEREDARAN
NARKOTIKA DENGAN MODUS TAWARAN
PEKERJAAN SEBAGAI KURIR
(Studi Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN.Smg)
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1) Ilmu Hukum



Disusun Oleh :

AISHA NUR HABIBA

2102056139

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYAR'IAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faxsimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Aisha Nur Habiba

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum war.wab.
Setelah kami menceliti dan memulai proses bimbingan serta perbaikan, bersama ini saya telah menyetujui
naskah skripsi saudari :
Nama : Aisha Nur Habiba
NIM : 2102056139
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : ANALISIS SOSIOLOGIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP
TERDAKWA DALAM KASUS PEREDARAN NARKOTIKA DENGAN MODUS
TAWARAN PEKERJAAN SEBAGAI KURIR (STUDI PUTUSAN NOMOR
525/Pid.Sus/2023/PN.Smg)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.
Atas perhatiamnya kami ucapan terima kasih.
Wassalamu'alaikum war.wab.

Semarang, 14 Mei 2025

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Afif Nur S. Ab. SH., M.Hum.
197606152005011005


Hasna Afifah, M.H.
199304092019032021

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama Saudara : Aisha Nur Habiba

NIM : 2102056139

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Analisis Sosiologis Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Terdakwa Dalam Kasus Peredaran Narkotika Dengan Modus Tawaran Pekerjaan Sebagai Kurir (Studi Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN.Smg)

Telah dimunaqosahkan oleh Dosen Pengaji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus/baik/cukup pada tanggal 11 Juni 2025 dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) Tahun Akademik 2025/2026 guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum.

Semarang, Juli 2025

Ketua Sidang / Pengaji

H. Arifana Nur Nholiq, M.S.I
NIP. 198602192019031005

Sekretaris Sidang / Pengaji

Hasna Afifah, M.H.
NIP. 199304092019032021

Pengaji Utama I

Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.
NIP. 197508152008011017



Pengaji Utama II

M. Khoirur Rofiq, M.S.I.
NIP. 198510022019031006

Pembimbing I

Dr. Afif Nop, S.Ag., S.H., M.Hum.
NIP. 197706152005011005

Pembimbing II

Hasna Afifah, M.H.
NIP. 199304092019032021

MOTTO

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (٨)

“Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasannya). Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasannya)”.

(Q.S. Az-Zalzalah 7-8)

Banyak yang salah jalan tapi merasa tenang karena banyak teman yang sama-sama salah. Beranilah menjadi benar, meskipun sendirian.

-Baharuddin Lopa-

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahi Rabbil 'Alamin segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kerendahan hati dan kesabaran yang luar biasa. Tidak lupa sholawat serta salam penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu dengan rasa bangga dan bahagia skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Noor Rochmad Hidayat dan Ibu Sumarni, dua orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis, dua orang yang selalu mengusahakan anak pertamanya ini menempuh pendidikan setinggi-tingginya, meskipun mereka berdua tidak merasakan pendidikan hingga tahap kuliah. Kepada cinta pertama saya, terima kasih atas setiap cucuran keringat dan kerja keras yang engkau tukarkan menjadi sebuah nafkah demi anakmu bisa sampai kepada tahap ini, demi anakmu mengenyam pendidikan sampai ke tingkat ini, terima kasih telah menjadi contoh seseorang yang mampu bertanggungjawab penuh terhadap keluarga, dan terima kasih atas nasehat yang tiada henti mengiringi perjuangan ku. Untuk pintu surga saya, terima kasih mah atas atas segala motivasi, pesan, beribu doa dan harapan yang selalu mendampingi setiap langkah, terima kasih atas kasih sayang tanpa batas yang tak pernah lekang oleh waktu, atas

kesabaran hati dalam menghadapi keras kepalanya anakmu, terima kasih telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi. Terakhir, beribu terima kasih atas segala pengorbanan yang telah diberikan kepada anak pertama yang sering kali merepotkan. Anak pertama kalian bisa menyelesaikan skripsi dan gelar ini kupersembahkan untuk kalian.

2. Kepada adik penulis Khadeeja Nur Maulida, terima kasih atas doa dan dukungan semangat yang diberikan. Mungkin, di balik canda tawa kita sebagai kakak dan adik, tersembunyi doa-doa yang tak pernah kauucapkan lantang tapi diam-diam selalu kau panjatkan untukku. Dan aku percaya, lewat doa-doa sunyimu itu, aku bisa sampai sejauh ini. Terus berkembang dengan versi terbaikmu ya, aku akan selalu mendukungmu seperti diam-diam kamu selalu mendoakan ku.
3. Kepada keluarga besar penulis, terima kasih atas doa-doa, dukungan yang tulus kepada penulis. Secara khusus, ucapan terima kasih yang mendalam penulis sampaikan yaitu kepada Om Nor Fachrul Riza atas segala bentuk dukungan baik secara moral maupun materil, yang telah menjadi salah satu pilar penting dalam perjalanan kuliah penulis. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan dibalas berlipat ganda oleh Allah SWT.

4. Kepada Husna Nur Amalia, terima kasih karna selalu menjadi tempat keluh kesah penulis yang telinganya selalu terbuka untuk mendengarkan keluh kesah tentang apapun yang telah menemani dari bangku SMP sampai saat ini dan terima kasih atas dukungan dan doa nya kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada Lathifah Yuliani Salsabila, Annisa Ayu Melati, Nur Hamda Sa'idah dan teman-teman seperjuangan yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih atas kebaikan selama di masa perkuliahan ini yang telah membantu, memberikan semangat dan doa-doa yang dipanjatkan sampai penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Afif Noor S.Ag., S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Hasna Afifah, M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang dengan ikhlas memberikan bimbingan, dukungan, masukan, kritik dan saran terhadap penulis. Kerelaan beliau dalam mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran merupakan salah satu faktor keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Terakhir, terima kasih kepada sosok yang selama ini berjuang dengan beribu keluhan dan memiliki impian besar, namun terkadang sulit dimengerti isi kepalanya, yaitu diriku sendiri Aisha Nur Habiba. Terima kasih telah berusaha keras untuk meyakinkan dan menguatkan diri

sendiri bahwa kamu dapat menyelesaikan studi ini sampai selesai. Berbahagialah selalu dengan dirimu sendiri. Rayakan kehadiranmu sebagai berkah di mana pun kamu menginjakkan kaki. Jangan sia-siakan usaha dan doa yang selalu kamu langitkan. Allah sudah merencanakan dan memberikan porsi terbaik untuk perjalanan hidupmu. Semoga langkah kebaikan selalu menyertaimu, dan semoga Allah selalu meridhai setiap langkahmu serta menjagamu dalam lindungan-Nya. Aaamiin.

DEKLARASI

DEKLARASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aisha Nur Habiba

NIM : 2102056139

Fakultas/Program Studi : Fakultas Syariah dan Hukum/Ilmu Hukum

Menyatakan dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, bahwa skripsi saya yang berjudul **“ANALISIS SOSIOLOGIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP TERDAKWA DALAM KASUS PEREDARAN NARKOTIKA DENGAN MODUS TAWARAN PEKERJAAN SEBAGAI KURIR (STUDI PUTUSAN NOMOR 525/Pid.Sus/2023/PN.Smg)”** benar-benar hasil karya sendiri, tidak berisi materi yang telah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali dalam pengutipan substansi yang disebutkan sumbernya.

Demikian deklarasi ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan ataupun paksaan pihak manapun.

Semarang, 19 Mei 2025

Deklarator


Aisha Nur Habiba
2102056139

1007DALX415601801

Aisha Nur Habiba

2102056139

PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang digunakan dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor: 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0543b/U/1987. Transliterasi ini digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang telah dimasukkan ke dalam Bahasa Indonesia, seperti yang terdapat dalam kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara umum, pedoman transliterasi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Konsonan

Fonem konsonan dalam tulisan Arab dilambangkan menggunakan huruf. Namun, dalam transliterasi ada beberapa konsonan yang sebagian dilambangkan menggunakan huruf, sebagian menggunakan tanda, dan sebagian ada yang menggunakan kombinasi huruf dan tanda. Daftar huruf Arab dan transliterasinya yang menggunakan huruf latin diantaranya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ť	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef

ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamza	ˋ	apostrof
ي	Ya	y	ye

a. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

مَتَ عَدَدَة	ditulis	<i>Muta 'addidah</i>
مَدَدَة	ditulis	<i>'iddah</i>

b. Ta Marbutah

Semua ta marbutah yang berada pada akhir kata ditulis dengan h, dan ta marbutah yang berada di tengah penggabungan kata (diikuti oleh kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h), serta bila ta marbutah hidup dengan harakat fathah, kasrah, dan dhammah maka ditulsi t. Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حِكْمَة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
---------	---------	---------------

كرامة الولياء	Ditulis	<i>Karaamah al-Auliya'</i>
زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakaatul fitri</i>

c. Vokal Pendek dan Penerapannya

---- ڦ ---	Fathah	a
---- ڻ ---	Kasrah	i
---- ڻ ---	Dammah	u

فعل	Fathah	<i>fa 'ala</i>
ذكر	Kasrah	<i>žukira</i>
يذهب	Dammah	<i>yazhabu</i>

d. Vokal Panjang

1. Fathah+Alif جاهلية	Ditulis	<i>ā jahiliyyah</i>
2. Fathah+ya' mati تنسى	Ditulis	<i>ā tansā</i>
3. Kasrah+ya'mati كريم	Ditulis	<i>ī karīm</i>
4. Dammah+wawu mati فروض	Ditulis	<i>ū furūd</i>

e. Vokal Rangkap

1. Fathah+ya'mati بینکم	Ditulis	<i>ai bainakum</i>
----------------------------	---------	------------------------

2. Fathah+wawu mati	Ditulis	<i>au haula</i>
ج		

f. Vokal Pendek Yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتَمْ	Ditulis	<i>A'anatum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَشْكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

g. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis sesuai dengan huruf pertama Syamsiyyah tersebut

السماء	Ditulis	<i>As Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

ABSTRAK

Peredaran gelap narkotika di Indonesia terus mengalami peningkatan, dengan modus operandi yang semakin beragam dan kompleks. Salah satu modus yang paling umum digunakan adalah melalui perantara kurir narkotika, yaitu individu yang bertugas mengantarkan narkotika dari satu pihak ke pihak lain, baik secara sadar meupun karena dijebak melalui tawaran pekerjaan. Kurir narkotika sering kali berasal dari latar belakang ekonomi lemah dan pendidikan rendah, sehingga mudah dimanfaatkan oleh jaringan sindikat narkotika.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran kurir dalam jaringan peredaran narkotika, faktor-faktor yang mendorong seseorang menjadi kurir, serta bentuk pertanggungjawaban hukum yang diterapkan oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah penelitian dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu dengan mengkaji melalui studi putusan pengadilan serta hasil wawancara dengan hakim dan terdakwa yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh informasi yang akurat dan relevan sesuai dengan fokus penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa memiliki keterlibatan sebagai kurir tanpa pemahaman penuh terhadap risiko hukum yang dihadapi. Meskipun demikian, majelis hakim tetap menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam pertimbangannya, hakim tetap menjatuhkan sanksi pidana, namun mempertimbangkan peran terdakwa yang tidak dominan dalam jaringan, serta adanya itikad baik selama proses persidangan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban hukum, kurir narkotika, teori kontrol sosial.

ABSTRACT

The illicit circulation in Indonesia continues to increase, accompanied by increasingly diverse and complex modes of operation. One of the most common methods used is through narcotics couriers—individuals tasked with delivering narcotics from one party to another, either knowingly or after being deceived through job offers. Narcotics couriers often come from economically disadvantaged and poorly educated backgrounds, making them easy targets for exploitation by narcotics syndicates.

This study aims to examine the role of couriers within the narcotics distribution network, the factors that drive individuals to become couriers, and the forms of legal accountability applied by law enforcement authorities in Indonesia. The approach used is a socio-legal research method, involving the analysis of court decisions, interviews with judges and defendants, and relevant legislation. Data collection was conducted through interviews and documentation to obtain accurate and relevant information aligned with the research focus.

The research findings indicate that the defendant was involved as a courier without full understanding of the legal risk involved. Nevertheless, the panel of judges imposed a sentence in accordance with Article 114 paragraph (2) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. In their considerations, the judges still imposed criminal sanctions, but took into account the defendant's minor role in the network and their good faith during the trial process.

Keywords: Legal accountability, narcotics courier, social control theory.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin, puji syukur kepada Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang karena atas segala rahmat, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tidak lupa shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dengan ridho Allah SWT dan tidak lupa juga serta ridho dan doa dari orang tua akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Sosiologis Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Terdakwa Dalam Kasus Peredaran Narkotika Dengan Modus Tawaran Pekerjaan Sebagai Kurir (Studi Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN.Smg)’’.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat selesai tanpa adanya dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu melalui kesempatan ini penulis ingin mengungkapkan perasaan teralam dalam kepada semua orang yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini. Dengan segenap hati perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

3. Ibu Dr. Novita Dewi M, M.H. selaku Kepala Jurusan Ilmu Hukum dan Ibu Mahdaniyal H.N, M.S.I selaku Sekretaris jurusan Ilmu Hukum.
4. Bapak Dr. Afif Noor S.Ag., S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing I dan Ibu Hasna Afifah, M.H. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan ilmu dan sangat sabar menuntun penulis hingga skripsi ini terselesaikan.
5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah mendidik saya sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
6. Bapak Dr. Dedy Muchti Nugroho S. H., M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang sudah menyempatkan waktunya untuk dimintai keterangan dalam wawancara guna keperluan pengumpulan data oleh penulis.
7. Kedua Orang Tua penulis yaitu Bapak Noor Rochmad Hidayat dan Ibu Sumarni yang telah memberikan dukungan, beribu doa, dan nasihat sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Dengan penuh kerendahan hati, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki

berbagai kekurangan yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak sebagai bahan evaluasi untuk karya ilmiah ini di masa mendatang.

Semarang, Juni 2025

Aisha Nur Habiba
NIM. 2102056139

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF	
ARAB-LATIN	ix
ABSTRAK.....	xiv
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian	16
D. Manfaat Penelitian	17
E. Telaah Pustaka.....	18
F. Metodologi Penelitian.....	29
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan	30

2. Jenis dan Sumber Data	32
3. Metode Pengumpulan Data	35
G. Sistematika Penulisan	37
BAB II NARKOTIKA, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN TEORI SOSIOLOGI.....	40
A. Narkotika	40
1. Pengertian Narkotika.....	40
2. Jenis-Jenis Narkotika.....	43
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	53
1. Tindak Pidana.....	53
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	59
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	70
C. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana.....	77
D. Teori Kontrol Sosial	82
E. Teori Asosiasi Diferensial	90
BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR 525/Pid.Sus/2023/PN.Smg TENTANG MODUS TAWARAN PEKERJAAN SEBAGAI KURIR NARKOTIKA	94
A. Profil Pengadilan Negeri Semarang.....	94
1. Sejarah Pengadilan Negeri Semarang.....	94
2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Semarang.....	97

3. Tugas dan Fungsi Pengadilan Negeri Semarang.....	98
B. Kasus Modus Tawaran Pekerjaan Sebagai Kurir Dalam Peredaran Narkotika Pada Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN.Smg	99
C. Penerapan Hukuman Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dengan Modus Tawaran Pekerjaan Sebagai Kurir Narkotika Pada Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN.Smg	103
1. Dakwaan Penuntut Umum	104
2. Pembuktian.....	122
3. Tuntutan Oleh Penuntut Umum.....	136
4. Amar Putusan.....	139
BAB IV ANALISIS SOSIOLOGIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PADA PUTUSAN NOMOR 525/Pid.Sus/2023/PN.Smg	143
A. Proses Terjadinya Tawaran Pekerjaan Sebagai Kurir Narkotika dan Peran Pihak Terkait dalam Perekutan	143
B. Analisis Sosiologis Pertanggungjawaban Hukum Terdakwa dan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN.Smg	147
BAB V PENUTUP.....	153
A. Kesimpulan.....	153
B. Saran	154

C. Penutup	155
DAFTAR PUSTAKA.....	157
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG	168
LAMPIRAN	202

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tawaran pekerjaan sebagai kurir narkotika merupakan salah satu modus yang digunakan oleh jaringan peredaran narkotika untuk merekrut individu. Para pelaku dalam jaringan ini cenderung memanfaatkan kerentanan ini dengan memberikan tawaran yang terlihat menggiurkan, seperti upah besar atau pekerjaan ringan sebagai pengantar barang. Berbagai insiden menunjukkan banyak individu terlibat dalam kegiatan ilegal ini, termasuk mereka yang berperan sebagai pengantar dalam distribusi narkotika. Salah satu metode yang ditemukan adalah tawaran pekerjaan yang tampak sangat menggoda, namun sebenarnya dapat menjebak. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika didefinisikan sebagai “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik yang bersifat sintetis maupun semisintetis, yang dapat menurunkan atau mengubah

kesadaran, menghilangkan sensasi, mengurangi hingga menghapus rasa sakit, dan dapat menyebabkan kecanduan” yang dikategorikan dalam beberapa jenis sesuai yang tercantum di dalam Undang-Undang.¹

Disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan wewenang kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk melakukan penyelidikan serta penegakan hukum dalam kasus penyalahgunaan zat-zat berbahaya. Pembentukan lembaga nasional ini bertujuan untuk mempercepat penyelesaian kasus guna memberikan dukungan kepada korban penyalahgunaan zat berbahaya. Diharapkan juga, peraturan ini dapat memberikan sanksi yang sesuai dan adil, tidak hanya bagi bandar, tetapi juga bagi pengguna narkotika. Sebagai langkah untuk menyempurnakan undang-undang yang khusus mengatur perihal narkotika dan menunjukkan keseriusan dalam pencegahan dan pemberantasan narkotika, pemerintah

¹ Hasanal Mulkan, *Buku Ajar Hukum Tindak Pidana Khusus* (Palembang: Noer Fikri Offset, 2022), 83.

mendirikan Badan Nasional Narkotika (BNN). Lembaga ini berstatus sebagai badan pemerintah non-kementerian yang berada di bawah langsung tanggung jawab Presiden, dengan perwakila di setiap Provinsi serta Kabupaten atau Kota. Tugas utama Badan Nasional Narkotika (BNN) adalah melaksanakan arahan pemerintah dalam upaya penvegahan dan penanganan penyebaran narkotika, psikotropika, prekusor, serta zat adiktif lainnya, kecuali yang berasal dari tembakau dan alkohol.²

Terdapat beberapa istilah lain yang merujuk kepada narkotika yang berupa singkatan. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Selain “narkoba” istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan republik Indonesia, yaitu Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif. Kedua istilah ini,

² Setiawan, I.B.T, Widiati, I.A.P, & Sudibya, D.G. “*Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkotika*”. Jurnal Analogi Hukum. Vol.2.3, November 2020.

baik “narkotika” atau “napza” pada dasarnya mencerminkan sekelompok zat yang memiliki potensi menyebabkan kecanduan bagi penggunanya. Para ahli medis menyatakan bahwa narkotika pada dasarnya ialah psikotropika yang umum digunakan untuk membius pasien sebelum menjalani operasi atau untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun pandangan tersebut kini sering disalah artikan karena penggunaan yang telah melampaui dosis yang aman. Narkotika juga merupakan senyawa kimia yang dapat mengubah kondisi psikologis seperti emosi, pikiran, suasana hati, serta perilaku ketika masuk ke dalam tubuh manusia melalui berbagai cara seperti dimakan, diminum, disuntik, intravena, dan lainnya.³

Penyebab meningkatnya penyalahgunaan narkotika adalahh berbagai macam variasi dalam metode dan bentuk penyelundupan narkotika di Indonesia, yang terus menerus menemukan cara-cara baru

³ Krisnawati, *Seputar Narkotika (Sejarah sampai Dampak Narkotika)* (Surabaya:CV Media Edukasi Creative, 2022), 4.

untuk mendistribusikan narkotika tanpa terdeteksi oleh pihak berwenang. Upaya untuk mencegah penyalahgunaan narkotika yang ilegal harus dilakukan agar aliran perdagangan gelap narkotika dapat terputus, sehingga tidak menjangkau konsumen di lapisan masyarakat paling rendah.⁴ Terdapat banyak kasus yang menunjukkan bahwa peredaran narkotika tidak hanya melibatkan individu, melainkan juga melibatkan sejumlah orang atau kelompok yang bahkan membentuk organisasi tersembunyi yang beroperasi dengan sangat terencana dan rahasia di tingkat nasional dan internasional.

Berbagai faktor mempengaruhi partisipasi masyarakat Indonesia yang terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran narkotika, dilihat dari aspek geografi, keadaan sosial ekonomi, akses informasi, globalisasi, perubahan sosial, dan lemahnya pengawasan pemerintah dalam hal sosialisasi. Saat ini, kejahatan narkotika tidak lagi dilakukan

⁴ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2007), 160.

dengan cara yang tersembunyi, namun sering dilakukan secara terbuka oleh para pengguna dan pengedar dalam melaksanakan aktivitas ilegal. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena hampir semua lapisan masyarakat bisa dengan mudah dipengaruhi oleh kelompok pengeedar narkotika yang dapat merupakan negara.

Banyak kasus terkait peredaran narkotika di mana pelakunya memanfaatkan setiap orang yang bersedia bekerja sebagai kurir untuk mengantarkan narkotika kepada konsumen atau klien lain dengan janji imbalan atau iming-iming mendapatkan upah. Dalam situasi di mana kondisi ekonomi sebagian orang menurun, mereka sering kali terpedaya untuk menerima tawaran dari pelaku utama. Hal ini mengakibatkan mereka sering kali dijadikan pihak yang bertanggung jawab secara hukum, sementara individu di balik operasi tersebut semakin sulit untuk dilacak dan diadili secara hukum.

Membahas mengenai peredaran dan perantara, hal ini berkaitan dengan peran pengedar. Dalam Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika maupun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Psikotropika, pengedar didefinisikan sebagai individu yang menjalankan aktivitas penyaluran serta penyerahan Narkotika dan Psikotropika. Namun dalam penjelasan yang lebih luas, pengertian pengedar mencakup beragam tindakan seperti menjual, membeli untuk tujuan distribusi, mengangkut, menyimpan, membeli untuk tujuan pengedaran, dan menawarkan modus pekerjaan kepada orang lain.⁵

Dalam beberapa kasus, proses perekrutan dilakukan dengan penawaran pekerjaan yang biasa, sehingga orang yang direkrut tidak sepenuhnya menyadari bahwa mereka akan terlibat dalam distribusi narkotika. Dengan melibatkan individu dari kelompok sosial-ekonomi yang rendah, jaringan narkotika memperluas operasinya di masyarakat serta menciptakan efek berantai di lingkungan tempat tinggal para kurir. Tidak

⁵ Kerygma Purnama, Tommy M. R. Kumampung, Diana R. Pangemanan, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kurir Dalam Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika". Journal Lex Crimen, Vol. 10.4, April 2021.

hanya para pengguna yang mengalami kerugian, tetapi juga keluarga dan komunitas mereka yang ikut merasakan dampak sosial dan psikologis dari keterlibatan dalam tindak pidana ini.

Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 memberikan kerangka hukum yang jelas tentang sanksi terhadap para pelanggar, termasuk mereka yang menawarkan pekerjaan sebagai kurir. Ketika pecandu narkoba memiliki kesempatan untuk menerima perawatan rehabilitasi yang baik, mereka memiliki peluang lebih besar untuk kembali ke masyarakat dengan cara yang positif. Mereka dapat berkontribusi lagi kepada masyarakat, meningkatkan hubungan sosial, dan menghindari pengulangan kesalahan yang sama.⁶

Namun sayangnya, penegakan hukum saat ini sering gagal mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan latar belakang sosial

⁶ Humas BNN, “Standar Nasional Indonesia tentang Layanan Rehabilitasi Bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan NAPZA” <https://bnn.go.id/standar-nasional-indonesia-tentang-layanan-rehabilitasi-bagi-pecandu/>, diakses 14 Juni 2025.

terdakwa. Banyak dari mereka yang dihukum tanpa ada kesempatan untuk berubah dan kembali ke jalan yang benar. Adanya program rehabilitasi sendiri sangat penting untuk membantu para terdakwa yang terjerat dalam peredaran narkotika. Program rehabilitasi harus dirancang menggunakan pendekatan holistik yang dapat mencakup aspek psikologis, sosial, dan ekonomi. Melalui rehabilitasi yang efektif, terdakwa dapat memperoleh pendidikan, keterampilan, dan dukungan emosional yang mereka butuhkan untuk meulai hidup baru.

Harapannya adalah untuk menciptakan sistem yang tidak hanya menghukum tetapi juga memberikan individu kesempatan untuk berubah dan memperbaiki diri melalui kebijakan yang memprioritaskan program rehabilitasi. Oleh karena itu, peredaran narkotika bukan hanya persoalan hukum, melainkan juga persoalan sosial yang memerlukan swadaya masyarakat, dan masyarakat untuk mengatasinya.⁷

⁷ Siti Chairunnissa, Sulkiah Hendrawati, Fatrurohman, “*Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*”. Jurnal Hukum Indonesia Vol.1.1, Oktober 2022.

Narkotika dilarang tidak hanya dalam hukum positif Indonesia, tetapi juga dalam hukum Islam. Dari segi hukum positif, Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 secara tegas mengatur larangan dan sanksi bagi pelanggaran yang berkaitan dengan narkotika. Undang-Undang tersebut memberikan hukuman yang berat termasuk penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati bagi pengedar narkotika, dan rehabilitasi bagi pecandu narkotika yang diduga melakukan pengedar narkotika. Dari sudut pandang Islam, pelarangan zat memabukkan ditegaskan dalam ayat-ayat Al-Quran, khususnya pada Surah Al-Maidah ayat ke 90 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرَاءَ مُنِيبٌ

وَالْأَنْصَابُ وَالْأَرْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَاجْتَنِبُوهُ

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan.

Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan". (Q.S Al-Maidah ayat 90).⁸

Dalam hadits juga disebutkan mengenai terlaknatnya setiap orang yang mendukung dalam tersebarnya miras atau khamar. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda :

لَعْنَ اللَّهِ الْحَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيهَا وَبَائِعَهَا

وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَخْنُولَةُ إِلَيْهِ

"Allah melaknat khamr, orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya, penjualnya, pembelinya, orang yang memerasnya, orang yang mengambil hasil perasannya, orang yang mengantarnya dan orang yang meminta diantarkannya". (HR. Ahmad 2:97, Abu Daud no. 3674 dan Ibnu Majah no. 3380, dari Ibnu 'Umar dari ayahnya. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad

⁸ <https://tafsirq.com/5-Al-Ma'idah/ayat-90>, diakses pada 22 Februari 2025.

hadits ini hasan. Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan bahwa hadits ini shahih karena ada berbagai penguatnya).⁹ Kejahatan narkotika dapat digambarkan sebagai kejahatan tanpa korban, di mana pelakunya juga merupakan korban. Menurut Hj. Tutty Alawiyah A.S dalam Moh. Taufik Marao dkk., berpendapat bahwa kejahatan atau kejahatan narkotika merupakan suatu bentuk kejahatan yang dikenal sebagai kejahatan tanpa korban (*victimless crime*).¹⁰ Kejahatan tanpa korban sering dicirikan oleh hubungan antara pelaku dan korban yang tidak memiliki konsekuensi nyata. Tidak ada korban yang dituju, karena semua pihak yang terlibat berpartisipasi dan termasuk dalam kejahatan. Dengan kata lain, pelaku di sini juga korban. Namun apabila ditelusuri lebih dalam, istilah kejahatan tanpa korban (*victimless crime*) sebenarnya kurang tepat, karena setiap perilaku yang masuk dalam kategori kejahatan niscata

⁹ Muhammad Abdur Tuasikal, MSc, “Hukum Jual Beli Khamar (Miras)”, <https://rumaysho.com/6300-hukum-jual-beli-khamar-miras.html>, diakses 13 Juni 2025.

¹⁰ Moh. Taufik Makarao, Suhasni, H. Moh Zakky A.S., *Tindak Pidana Narkotika* (Jakarta: Ghalia Indonesia,2003), 8.

akan ada korban atau dampak yang ditimbulkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan dalam konteks agama, perubahan tersebut akan lebih banyak mendatangkan mudharat daripada manfaatnya. Kejahatan ini lebih tepat disebut sebagai kejahatan yang disepakati (*concensual crimes*).

Dalam penelitian ini penulis akan membahas terkait pertanggungjawaban hukum terdakwa dalam kasus peredaran narkotika dengan modus tawaran pekerjaan sebagai kurir yang terjadi di Semarang yang dilakukan oleh sudara FS. Pada hari Selasa, 9 Mei 2023 sekitar pukul 13.30 WIB, terdakwa FS menerima telepon dari saudara Anton (DPO) yang menawarkan pekerjaan sebagai kurir narkotika jenis sabu dengan imbalan Rp. 1.000.000,- per 5 gram, serta diberikan izin menggunakan sabu gratis secara Cuma-Cuma lalu terdakwa menyetujui tawaran tersebut.

Selanjutnya terdakwa diminta untuk mengambil sabu yang disembunyikan di bawah batu dekat pal listrik di sebuah gang di Jl. Mustokoweni X, Plombongan, Semarang Utara.

Sekitar pukul 20.00 WIB, terdakwa menerima petunjuk lokasi barang melalui WhatsApp dari Anton. Pada pukul 22.00 WIB, terdakwa mengambil sabu tersebut yang dibungkus plastik hitam dan membawanya ke tempat kos di Jl. Kemanren, Wonosari, Kec. Ngaliyan Semarang.

Setibanya di kost, terdakwa membuka paket berisi plastik sedang berisi ±30 gram sabu. Sekitar pukul 23.00 WIB, ia mengambil 0,5 gram sabu untuk dikonsumsi sendiri.

Dalam penangkapan oleh saksi Ricky Pranasaputra dan Abdullah Alghoni, ditemukan barang bukti berupa 10 plastik kecil berisi sabu dengan berat yang berbeda-beda, satu tas selempang berisi satu ponsel OPPO A37, satu bungkus rokok bekas, serta satu sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam-merah beserta STNK-nya.

Setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan POSITIF mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut urut 61 lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan hasil laboratorium Kriminalistik BB No. 3031/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 58 ml milik terdakwa FS, setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan POSITIF mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.¹¹

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka saya tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “ **Analisis Sosiologis Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Terdakwa Dalam Kasus Peredaran Narkotika Dengan Modus Tawaran Pekerjaan Sebagai Kurir (Studi Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN.Smg) ”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka ada beberapa

¹¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung, Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN.Smg

permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses terjadinya tawaran pekerjaan sebagai kurir narkotika yang melibatkan peran pihak-pihak tertentu dalam mempengaruhi individu untuk terlibat dalam peredaran narkotika?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap aspek sosiologis terdakwa dalam menetapkan pertanggungjawaban hukum pada kasus peredaran narkotika yang diatur dalam putusan nomor 525/Pid.Sus/2023/PN.Smg?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses terjadinya tawaran pekerjaan sebagai kurir narkotika yang melibatkan peran pihak-pihak tertentu dalam mempengaruhi individu untuk terlibat dalam peredaran narkotika.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap aspek sosiologis terdakwa dalam menetapkan pertanggungjawaban hukum pada kasus peredaran narkotika yang

diatur dalam putusan nomor 525/Pid.Sus/2023/PN.Smg.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua kegunaan manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, dapat dijadikan sumber referensi baik bagi kalangan umum maupun civitas akademika khususnya yang menaruh perhatian pada hukum pidana dan kajian mengenai tindak pidana khususnya yang menaruh perhatian pada hukum pidana dan kajian mengenai tindak pidana khusus perihal peredaran narkotika dan pencegahannya, sehingga dapat memberikan wawasan dalam pengembangan penelitian selanjutnya.
2. Secara praktis, dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi para praktisi di bidang hukum dalam mempelajari tindak pidana khusus Narkotika. Memberikan informasi yang mendalam mengenai pola-pola dan modus operandi penggunaan tawaran pekerjaan untuk merekrut kurir

narkotika dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai modus-modus kejahatan narkotika dan membuat masyarakat untuk lebih waspada dan memahami risiko serta konsekuensi hukum dari keterlibatan dalam kejahatan narkotika.

E. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka adalah proses pengkajian kritis dan analitis terhadap teori, konsep, penelitian terdahulu, dan sumber literatur lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Telaah Pustaka bertujuan untuk mengidentifikasi, mengorganisasikan, dan menyintesis informasi yang ada untuk memberikan dasar yang kuat bagi penelitian yang akan dilakukan, maka diperoleh beberapa ahsil penelitian yakni skripsi, tesis, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi Muhammad Azis, 2021, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Driver Ojek Online Atas kasus

Pidana Kurir Narkotika Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi PT. Gojek Indonesia Di Medan)”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada driver ojek online yang secara tidak sengaja atau tanpa sepenuhnya terlibat dalam kasus pengantaran narkotika, baik ditinjau dari prespektif hukum positif Indonesia maupun hukum pidana Islam.. Mengkaji tanggung jawab perusahaan (PT Gojek Indonesia) terhadap mitranya serta upaya antisipasi agar para driver tidak disalahgunakan sebagai kurir narkotika.¹² Skripsi ini memiliki perbedaan dengan penelitian penulis yaitu pada skripsi ini membahas menggunakan pendekatan konseptual dan hukum perbandingan dengan fokus pada perlindungan hukum terhadap driver ojek online dari prespektif

¹² Muhammad Azis, “Perlindungan Hukum Terhadap Driver Ojek Online Atas Kasus Pidana Kurir Narkotika Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi PT. Gojek Indonesia Di Medan)” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, (Repository UIN Sumatera Utara, 2021), tidak dipulikasikan.

hukum positif dan hukum pidana Islam. Sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan fokus analisis pertanggungjawaban hukum terdakwa berdasarkan studi putusan dan wawancara langsung.

2. Skripsi Ayu Nur Jannah, 2021, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Yang Bertindak Sebagai Kurir Narkotika (Studi Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2019/PN.Smg)”. Skripsi ini membahas tentang pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang bertindak sebagai kurir narkotika berdasarkan kajian yuridis dengan studi Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2019/PN.Smg.¹³ Skripsi ini memiliki persamaan dan sedikit perbedaan dengan penelitian penulis yaitu pada

¹³ Ayu Nur Jannah, “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Yang Bertindak Sebagai Kurir Narkotika (Studi Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2019/PN.Smg)” *Skripsi*, (Repository UNISSULA, 2021) tidak dipublikasikan.

skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada aspek hukum positif dan pertanggungjawaban pidana terhadap kurir narkotika. Sedangkan penelitian penulis lebih menitikberatkan pada latar belakang sosial terdakwa dan pertimbangan hakim dari sudut pandang sosiologis dalam kasus peredaran narkotika. Dan persamaan nya yaitu sama-sama membahas tentang pertanggungjawaban hukum terhadap terdakwa dalam tindak pidana narkotika, serta sama-sama menggunakan pendekatan studi putusan untuk menganalisis proses hukum dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

3. Skripsi Muhammad Alfian Zudistira, 2023, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, berjudul “Analisis Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Konstruksi Pemberian Status Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika (Studi Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg)”.

Skripsi ini membahas tentang analisis sistem peradilan pidana terpadu dalam konstruksi pemberian status rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika dengan studi kasus, penelitian ini menelaah bagaimana implementasi sistem peradilan pidana terpadu dari tahap penyidikan hingga putusan, serta menganalisis keseuaian antara proses peradilan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.¹⁴ Skripsi ini memiliki perbedaan dengan penulis yaitu pada skripsi ini berfokus pada analisis sistem dan bagaimana sistem tersebut diterapkan dalam pemberian status rehabilitasi kepada penyalahguna narkotika. Sedangkan skripsi penulis lebih menitikberatkan pada analisis sosiologis terhadap pertanggungjawaban hukum dan pertimbangan hakim, khususnya mekihat dari aspek modus tawaran pekerjaan sebagai kurir. Keduanya sama-sama

¹⁴ Muhammad Alfian Zudistira, “Analisis Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Konstruksi Pemberian Status Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika (Studi Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg)” *Skripsi*, (Repository UIN Walisongo Semarang, 2023), tidak dipublikasikan.

menelaah pertanggungjawaban hukum terdakwa dan pertimbangan hakim serta menggunakan pendekatan yuridis empiris atau sosiologis dengan mengkaji proses peradilan dan dampaknya terhadap putusan akhir.

4. Skripsi Budi Setiyawan Khatami, 2025, Universitas Lampung, berjudul “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kurir Narkotika Atas Daya Paksa (Overmacht) (Studi Putusan Nomor 675 K/Pid.Sus/2021)”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana diberlakukan terhadap seorang kurir narkotika yang melakukan tindak pidana dalam kondisi terpaksa atau dibawah ancaman. Penelitian ini menganalisis sejauh mana daya paksa dapat dijadikan alasan penghapusan pidana, serta meninjau dasar pertimbangan hakim dalam meutus perkara melalui studi putusan dari tingkat pertama hingga

Mahkamah Agung.¹⁵ Skripsi ini memiliki perbedaan dengan penelitian penulis yaitu pada skripsi ini lebih menekankan pada analisis hukum terhadap pembelaan atas dasar daya paksa, termasuk sejauh mana hal tersebut dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pelaku. Sedangkan penelitian penulis lebih menitikberatkan pada latar belakang sosial dan motif ekonomi yang melatarbelakangi pelaku menerima tawaran pekerjaan sebagai kurir.

5. Skripsi Muhammad Alwi Akbar Nata Prawira, 2024, Univeritas Muhammadiyah Metro, berjudul “Upaya Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika”. Skripsi ini membahas tentang penegakan hukum terhadap anak di bawah umur yang menjadi kurir narkotika, yang berfokus pada sistem hukum di Indonesia menangani anak yang terlibat dalam kasus

¹⁵ Budi Setiyawan Khatami, “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kurir Narkotika Atas Daya Paksa (Overmacht) (Studi Putusan Nomor 675 K/Pid.Sus/2021)” *Skripsi*, (Repository Universitas Lampung, 2025), tidak dipublikasikan.

narkotika, faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi kurir, serta perlindungan hukum yang diberikan kepada mereka.¹⁶ Skripsi ini memiliki perbedaan dengan penelitian penulis yaitu pada skripsi ini membahas berfokus pada anak di bawah umur sebagai kurir narkotika, dengan menekankan aspek perlindungan hukum dan faktor yang mendorong anak terlibat dalam kasus peredaran narkotika. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang tanggung jawab hukum terdakwa dalam kasus peredaran narkotika dengan modus perekutan sebagai kurir melalui tawaran pekerjaan, dengan pendekatan sosiologi hukum dan bagaimana tanggungjawab hukum diterapkan dalam putusan pengadilan.

6. Jurnal Titin Indah Riani, 2021, Universitas Islam Kalimantan MAB, berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Pengemudi

¹⁶ Muhammad Alwi Akbar Nata Prawira, “Upaya Penegakan Hukum Terhadap Anak sebagai Kurir Narkotika” *Skripsi*, (Repository UMMETRO, 2024) tidak dipublikasikan.

Transportasi Online Yang Dimanfaatkan Sebagai Kurir Narkotika”. Jurnal ini membahas tentang perkembangan teknologi transportasi online yang tidak selalu digunakan dengan baik di mana mereka dimanfaatkan sebagai kurir narkotika tanpa sepengetahuan mereka dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan dilihat dari kesalahan yang diperbuat, apakah perbuatan tersebut merupakan kesengajaan atau perbuatan karena kelalaianya.¹⁷ Jurnal ini memiliki perbedaan dengan penelitian penulis yaitu pada jurnal ini menekankan pentingnya penegakan hukum dan perlindungan bagi pengemudi transportasi online agar mereka tidak menjadi korban dari sistem yang ada. Sedangkan penelitian penulis membahas sebuah modus tawaran pekerjaan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab dengan imingan

¹⁷ Titin Indah Riani, “Tinjauan Hukum Terhadap Pengemudi Transportasi Online Yang Dimanfaatkan Sebagai Kurir Narkotika” *Skripsi*, (Repository Universitas Islam Kalimantan, 2021) tidak dipublikasikan.

mendapatkan upah dan dapat mengkonsumsi secara Cuma-Cuma.

7. Jurnal Samsul Arifin, 2021, Universitas Airlangga, berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika”. Jurnal ini membahas tentang keterlibatan anak dalam narkotika yang sering dimanfaatkan oleh bandar narkotika sebagai kurir karena iming-iming uang atau barang, melakukan perbuatan tersebut untuk membantu memenuhi kebutuhan anggota keluarganya.¹⁸ Jurnal ini memiliki sedikit kesamaan dengan penelitian penulis yaitu pada jurnal ini menekankan pentingnya perlindungan dan rehabilitasi bagi anak-anak yang terlibat dalam kasus narkotika, serta perlunya pendekatan hukum yang lebih manusiawi dan berorientasi pada masa depan mereka. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang tawaran pekerjaan sebagai kurir narkotika oleh oknum yang tidak

¹⁸ Samsul Arifin, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika”, *Jurnal Justitrian Hukum*, Vol. 5.1, (April 2025).

bertanggungjawab yang dikarenakan korban terdesak ekonomi yang sedang menurun.

8. Jurnal Kerygma Purnama, 2021, Universitas Sam Ratulangi, berjudul “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Kurir Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika”. Jurnal ini membahas tentang pertanggungjawaban pidana terhadap kurir dalam tindak pidana narkotika, dengan menyoroti bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 belum secara eksplisit mengatur peran kurir, namun melalui pasal-pasal seperti 114,119, dan 124 kurir digolongkan sebagai perantara dan kerap dijerat dengan pasal berlapis karena dianggap memiliki menyimpan, atau menguasai narkotika, sehingga penegakan hukum terhadap kurir dilakukan dengan ancaman pidana yang berat, bahkan pidana mati.¹⁹ Jurnal ini memiliki kesamaan penelitian dengan

¹⁹ Kerygma Purnama, Tommy M. R. Kumampung, Diana R. Pangemanan, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kurir Dalam Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika”. Journal Lex Crimen, Vol. 10.4, April 2021.

penulis yaitu sama-sama membahas menjadikan kurir sebagai subjek utama yang kerap dipidana berat meskipun bukan pelaku utama dalam jaringan peredaran narkotika. Membahas bahwa banyak kurir hanya mengikuti instruksi karena desakan ekonomi atau bujukan tertentu. Dalam proses penegakan hukum, kurangnya pertimbangan terhadap aspek sosial seperti latar belakang pendidikan, kondisi ekonomi, dan posisi rentang pelaku di masyarakat.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi dalam pengertian umum merupakan kajian yang logis dan sistematis tentang prinsip-prinsip yang menjadi dasar penelitian ilmiah. Oleh karena itu, metodologi merujuk pada prinsip-prinsip umum penelitian, bukan pada metode atau teknik spesifik yang digunakan untuk melaksanakan penelitian. Menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan berdasarkan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan

tujuan memahami satu atau lebih fenomena hukum melalui analisis. Selain itu, penelitian juga mencakup pemeriksaan mendalam terhadap fakta-fakta hukum untuk mencari solusi atas permasalahan yang muncul dalam fenomena hukum tersebut.²⁰

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menekankan pada prespektif subjek, proses, dan makna dari penelitian dengan menggunakan teori-teori sebagai kerangka acuan atau pendukung agar selaras dengan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Selain itu, teori-teori tersebut juga dimanfaatkan untuk memberikan gambaran umum tentang konteks penelitian serta untuk memberikan gambaran umum tentang konteks serta sebagai bahan pendukung dalam pembahasan hasil penelitian.²¹ Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian

²⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 1986) .6.

²¹ Feny Rita Fiantika dkk, Metode Penelitian Kualitatif, (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm.2.

hukum yang melihat hukum sebagai gejala sosial dan menempatkan hukum dalam konteks kehidupan masyarakat. Dalam pendekatan ini, hukum tidak hanya dipandang sebagai norma tertulis (law in the books), tetapi juga sebagai suatu kenyataan sosial yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat (law in action).²² Pendekatan yuridis sosiologis dilakukan dengan melakukan penelitian lapangan (interview) yang bertujuan untuk memperoleh data empiris mengenai bagaimana hukum diterapkan dan berfungsi dalam masyarakat, melalui metode seperti wawancara, observasi, dan studi kasus serta mengalisis hubungan antara norma hukum dengan struktur sosial dan perlakuan masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti yaitu Pertanggungjawaban hukum terdakwa dalam kasus peredaran narkotika dengan modus tawaran pekerjaan sebagai kurir di Pengadilan Negeri Semarang. Jadi pendekatan yuridis

²² Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 1983), hlm.7.

sosiologis yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu di Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) I Kedungpane Semarang.

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data yang terdiri atas dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder yang dapat diperoleh sebagai berikut:

a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama kepada pengumpul data yang biasanya melalui wawancara, jejak dan lain-lain. Data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya sehingga dapat memberikan keterangan secara jelas dan nyata mengenai kasus yang ada di

lapangan. Data primer bersumber dari pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa yang diteliti seperti, dokumentasi, wawancara, observasi, undang-undang, termasuk juga lokasi penelitian. Data yang bersumber dari lapangan ini penulis peroleh dari Pengadilan Negeri Semarang dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) I Kedungpane Semarang.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama, dapat juga dikatakan seperti Peraturan Perundang-Undangan. Data sekunder penulis peroleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan, meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yaitu:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah suatu bahan hukum yang mengikat, mencakup peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan topik permasalahan yang dibahas oleh penulis yaitu : KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang tidak bersifat mengikat, tetapi berfungsi menjelaskan bahan hukum primer. Sumber ini berasal dari pemikiran dan pandangan para pakar atau ahli di bidang tertentu, yang memberikan arahan serta wawasan kepada penulis. Contoh bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dan artikel yang tersedia di internet.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber hukum yang berfungsi mendukung

pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini mencakup laporan, jurnal non-hukum yang relevan dengan topik penelitian, serta informasi dari media internet.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis dimana data yang berupa asas, konsep, doktrin hukum serta isi kaidah hukum yang dianalisa secara deskriptif kualitatif tujuannya adalah agar data yang diperoleh valid dan komprehensif, dan berikut teknik pengumpulan data:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewed) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Wawancara digunakan menjadi salah satu teknik dalam pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan

untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Wawancara dibagi menjadi 2 yaitu:

- a) Wawancara terstruktur, yaitu wawancara dengan berdasarkan pertanyaan yang telah direncanakan.
- b) Wawancara tidak terstruktur, wawancara yang bersifat luwes dan tanpa ada persiapan pertanyaan sebelumnya, akan tetapi berkembang atau muncul ide pertanyaan baru ketika berhadapan langsung dengan narasumber.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan informasi secara baik secara visual, verbal maupun tulisan. Jadi dokumen dapat dijadikan sebagai sebuah catatan aktivitas, kegiatan maupun peristiwa yang telah berlalu yang dicatatkan, dikumpulkan menjadi

sebuah tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Metode observasi dan wawancara dijadikan sebagai pelengkap dalam pengumpulan data pada penelitian kualitatif.²³

G. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah pembahasan dalam memperlajari materi penelitian ini, dan agar mudah diketahui secara keseluruhan, maka penulis akan menjelaskan secara ringkas tentang sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini penulis menguraikan mengenai rumusan masalah yang menjadi dasar dirumusakan sebagai acuan penelitian. Tinjauan pustaka dalam menjelaskan gambaran dan posisi objek yang diteliti. Selanjutnya penulis menjabarkan metode penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan, serta menganalisis bahan-bahan penelitian, serta

²³ Ibid.

sistematika penulisan skripsi melalui langkah atau tahap penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang ketetuan umum tentang Narkotika, Tindak Pidana Narkotika, Pertanggungjawaban Pidana, dan Teori Sosiologi yang berhubungan dengan penelitian penulis.

BAB III : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang Profil Pengadilan Negeri Semarang dan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN.Smg tentang Modus Tawaran Pekerjaan Sebagai Kurir Narkotika

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini penulis menjelaskan perihal analisis sosiologis pertanggungjawaban hukum terdakwa dalam kasus peredaran narkotika dengan modus tawaran

pekerjaan sebagai kurir pada putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN.Smg.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi simpulan dan saran atau rekomendasi, meliputi jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya serta rekomendasi yang penulis tunjukan kepada pihak-pihak yang terkait atau memiliki kewenangan dalam masalah yang penulis angkat. Atau terhadap perkembangan penelitian selanjutnya.

BAB II

NARKOTIKA, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN TEORI SOSIOLOGI

A. Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 angka 1 tentang Narkotika yaitu, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.¹

Secara etimologi narkotika berasal dari bahasa Inggris yaitu “*narcotics*” yang berarti obat bius, yang artinya sama dengan *narcosis* dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau mebiuskan. Sedangkan dalam kamus Inggris Indonesia narkotika berarti bahan-bahan pembius, obat bius atau penenang². Secara terminologis

¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 angka 1.

² Hasan Sadly, Kamus Inggris Indonesia. (Jakarta:Gramedia,2000)

narkotika dapat diartikan sebagai obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang.³

Di sisi lain, para ahli memiliki pandangan yang beragam dalam mendefinisikan narkotika. William Benton, sebagaimana dikutip oleh Mardani, menggambarkan narkotika sebagai “istilah umum yang mencakup semua jenis zat yang dapat melemahkan, membius, atau mengurangi rasa sakit”⁴. Sementara itu, Soedjono dalam bukunya *Patologi Sosial* mendefinisikan “narkotika sebagai zat-zat yang memiliki efek utama berupa pembiusan atau penurunan tingkat kesadaran”⁵. Pengertian lain dari narkotika adalah zat-zat yang penggunaannya tidak boleh dilakukan secara sembarangan karena dapat memengaruhi kesadaran, tubuh, dan perilaku manusia. Selanjutnya, Sudarto menjelaskan bahwa istilah “narkotika berasal dari kata Yunani yaitu “narke” yang berarti keadaan yang terbius sehingga kehilangan rasa atau tidak merasakan apa-apa.

³ Anton M. Mulyono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Bedagai Pustaka, 1998). 609.

⁴ Mardani, Penyalahgunaan Narkoba: Dalam Prespektif Hukum Islam dan Pidana Nasional, (Jakarta: Rajawali Press,2008). 78.

⁵ Seodjono, Patologi Sosial, (Bandung: Alumni Bandung, 1997) ,78.

Zat-zat yang mengandung narkotika memiliki sifat adiktif yang dapat membuat penggunanya bergantung pada obat tersebut. Ketergantungan ini dapat dicegah jika penggunaan narkotika diatur sesuai dosis yang dapat dipertanggungjawabkan secara medis dan farmakologis. Mengingat besaranya dampak yang ditimbulkan, penggunaan narkotika harus diawasi dan dikendalikan. Penggunaan tanpa pengawasan dan kontrol, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dikategorikan sebagai penyalahgunaan narkotika, yang merupakan bentuk kejahatan dan dianggap sebagai tindak pidana.

Penyalahgunaan narkotika memiliki dampak yang sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, baik secara individu, masyarakat, maupun negara. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan upaya pemberantasan yang efektif untuk menanggulanginya. Hal ini menuntut kehadiran hukum, khususnya hukum narkotika, yang mampu menjawab kebutuhan dan tantangan

perkembangan zaman⁶. Jika ditemukan tindakan yang tidak sesuai dengan kepentingan-kepentingan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka tindakan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana narkotika. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa:

“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”

2. Jenis-Jenis Narkotika

Narkotika yang dilihat dari sumbernya dapat dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu jenis narkotika yang berasal dari tanaman dan narkotika yang berasal dari bukan tanaman. Jenis-jenis narkotika yang dilihat dari sumbernya dapat dibedakan sebagai berikut:

a. Tanaman

- a) Opium atau candu/morfin yaitu olahan getah tanaman *papaver somniferum* tidak terdapat di Indonesia, tetapi diselundupkan di Indonesia.

⁶ Soedjono Dirdjosiswono, Hukum Narkotika Indonesia, (Bandung: Alumni, 1986) . 3-4.

- b) Kokain yaitu olahan daun koka yang diolah di Amerika (*Peru, Bolivia, Kolumbia*).
 - c) *Cannabis Sativa* atau Marihuana atau Ganja banyak ditanam di Indonesia.
- b. Bukan Tanaman
- a) Sintetis: diperoleh melalui proses kimia bahan baku kimia, menghasilkan zat baru yang mempunyai efek narkotika dan diperlukan medis untuk penelitian serta penghilang rasa sakit (*analgesic*) seperti penekan batuk (*antitusif*). Contohnya : *Amfetamin, Metadon, Petidin, Deksamfetamin*.
 - b) Semi Sintetis: adalah zat yang diproses secara ekstrasi, isolasi disebut *alkoid opium*. Contohnya : *Heroin, Kodein, Morfin*.

Jenis narkotika telah dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa narkotika dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

- a. Narkotika Golongan I: Narkotika golongan satu hanya dapat digunakan untuk tujuan

pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, yang mempunyai berpotensi tinggi mengakibatkan ketergantungan, Contohnya: *Tanaman Papaver, Heroin, Kokain, Opium mentah, Opium masak seperti candu, Tanaman Koka, Daun Koka, Ganja, Jicing, Katinon, MDMA/Ectasy*. Narkotika jenis ini ditetapkan sebanyak 65 macam-macam.

- b. Narkotika Golongan II: Narkotika golongan dua, berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi jika digunakan tanpa adanya indikasi medis akan berdampak atau berpotensi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya: *Alfametadol, Alfasetilmetadol, Benzedetin, Isometadol, Oksikodona, Intermediate, Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon, dan lain-lain*. Narkotika jenis ini ditetapkan sebanyak 86 macam.
- c. Narkotika Golongan III: Narkotika golongan tiga adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan bekhasiat

untuk pengobatan dan penelitian. Golongan 3 narkotika ini banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya: *Codein, Buprenorfin, Etilmorfina, Kodeina, Nikokodina, Polkodina, Propiram*. Narkotika golongan ini ditetapkan sebanyak 14 macam.

Menurut Pasal 6 huruf (a) narkotika Golongan I merupakan obat yang berfungsi menenangkan sistem saraf, menyebabkan hilangnya kesadaran atau efek pembiusan, meredakan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa kantuk, atau memberikan efek stimulasi. Namun, jika digunakan tanpa indikasi medis atau tanpa pengawasan, narkotika dapat menyebabkan efek ketergantungan dan adiksi. Pembedaan golongan-golongan narkotika terdapat pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009⁷ sebagai berikut:

- 1) Tanaman *Papaver Somniferum L* dan termasuk semua bagian dari tanaman ini, antara lain buah

⁷ Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

dan jeraminya, terkecuali bijinya atau tidak termasuk bijinya.

- 2) Opium Mentah adalah getah yang membeku sendiri yang diperoleh dari buah tanaman Papaver Somniferum L yang hanya mengalami pengolahan yang sekadar untuk membungkus tanpa memperhatikan kadar morfinnya.
- 3) Opium masak yang antara lain sebagai berikut:
 - a. Candu yaitu hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khusus dengan pelarutan, pemanasan, dan dengan atau tanpa menambahkan bahan-bahan lain dengan maksud mengubahnya menjadi suatu sari (ekstrak) yang cocok untuk pemanfaatan.
 - b. Jicing adalah sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu tersebut dicampur dengan daun atau bahan-bahan lain.
 - c. Jicingko adalah hasil diperoleh dari pengolahan Jicing.
- 4) Tanaman Koka adalah tanaman dari semua genus (pengelompokan) Erythroxylon dari

keluarga tanaman Erythroxylaceae termasuk buah dan bijinya.

- 5) Daun Koka adalah daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus Erythroxylon dari keluarga Erythroxylaceae yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
- 6) Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina. Kokaina, metil ester-1-bensoil ekgonina.
- 7) Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
- 8) Tetrahydrocannabinol, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.
- 9) Delta 9 tetrahydrocannabinol, dan semua bentuk stereo kimianya.

- 10) Asetorfina : 3-0-acetiltetrahidro 7α -(1-hidroksi-1 metilbutil)- 6, 14 endoeteno-oripavina
- 11) Acetil – alfa – metil fentanyl : N-[1-(α -metilfenetil) 4-piperidil] asetanilida
- 12) Alfa metilfentanil : N-[1 (α -metilfenetil) 4-piperidil] propionanilida
- 13) Alfa metiltiofenta nil : N-[1-] 1-metil-2-(2 tienil) etil]-4-iperidil] priopionanilida
- 14) Beta hidroksifent anil : N-[1-(beta hidroksifenetil)-4 piperidil] propionanilida
- 15) . Beta hidroksi-3 metilfentanil : N-[1-(beta hidroksifenetil)-3 metil-4 piperidil] propionanilida
- 16) Desmorfina : Dihidrodeoksimorfina
- 17) Etorfina : tetrahidro- 7α -(1 hidroksi-1 metilbutil) 6, 14- endoeteno-oripavina
- 18) Heroina : Diacetilmorfina
- 19) Ketobemidona : 4-meta-hidroksifenil 1-metil-4- propionilpiperidina
- 20) 3-metilfentanil : N-(3-metil-1-fenetil-4 piperidil) propionanilida
- 21) 3-metiltiofenta : N-[3-metil-1-[2-(2 tienil) etil]-4-piperidil] propionanilida

- 22) MPP : 1-metil-4-fenil-4 piperidinol propianat (ester)
- 23) Para-fluorefantan : 4'-fluoro-N-(1-fenetil 4-piperidil) propionanilida
- 24) PEPAP : 1-fenetil-4-fenil-4 piperidinolasetat (ester)
- 25) Tiofentanil : N-[1-[2-(2-tienil)etil] 4-piperidil] propionanilida
- 26) BROLAMF ETAMINA nama lain DOB L :
(\pm)-4-bromo-2,5 dimetoksi- α
metilfenetilamina
- 27) DET : 3-[2-(dietilamino)etil] indol
- 28) DMA : +)-2,5-dimetoksi- α
metilfenetilamina
- 29) DMHP : 3-(1 ,2-dimetilheptil)-7 ,8,9, 10 tetrahidro6,6,9 trimetil-6H- dibenzo[b, d]piran-1 ol
- 30) DMT : 3-[2-(dimetilamino)etil] indol
- 31) DOET : (\pm)-4-etyl-2,5 dimetoksi- α
metilfenetilamina
- 32) ETISIKLID INA, nama lain PCE : N-etyl-1 fenilsikloheksilamina
- 33) ETRIPTAM INA : 3-(2aminobutil) indole
- 34) KATINONA : (-)-(S)-2- aminopropiofenon

- 35) (+) LISERGID A, nama lain LSD, LSD-25 :
9,10-didehidro-N, N dietil-6-metilergolina 8
 β – karboksamida
- 36) MDMA : \pm -N, α -dimetil-3,4-
(metilendioksi)fenetila mina
- 37) Meskalina : 2,4,5-
- 38) METKATI NONA : 2-(metilamino)-1-
fenilpropan-1-on
- 39) 4- metilaminor eks : (\pm)-sis- 2-amino-4 metil-
5- fenil- 2 oksazolina
- 40) MMDA : 5-metoksi- α -metil 3,4-
(metilendioksi)fenetila mina
- 41) N-etyl MDA : (\pm)-N-etyl- α -metil 3,4-
(metilendioksi)fenetila min
- 42) N-hidroksi MDA : (\pm)-N-[α -metil-3,4-
(metilendioksi) fenetil]hidroksilamina
- 43) Paraheksil : 3-heksil-7,8,9, 10 tetrahidro-6,6,
9- trimetil-6Hdibenzo
- 44) PMA : p-metoksi- α metilfenetilamina
- 45) psilosina, psilotsin : 3-[2-(dimetilamino
)etil]indol-4-ol
- 46) PSILOSIBI NA : 3-[2 (dimetilamino)etil]ind
ol-4-il dihidrogen fosfat

- 47) ROLISIKLI DINA, nama lain PHP,PCPY : 1-
(1- fenilsikloheksil)pirolid ina
- 48) Asetildihidrokcxteina
- 49) Dekslropopoksifena: a-[±]-4-dimetilamino-1.2-digenil-3-metil-2-butanol propionat.
- 50) Dihidrokodeina.
- 51) Etilmorfina: 3-etilmorfina.
- 52) Kodeina: 3-metilmorfina.
- 53) Nikodikodina: 6-nikotilnildihidrokodeina.
- 54) Nikokodina: 6-nikotilkodeina.
- 55) Nortodeina: N-demetilkodeina.
- 56) Polkodina: mortoliniletilmorphina.
- 57) Propiram: N-[1-metil-2-piperidinoetilⁿ-2-p<pridilpi'Op<on<vnida.
- 58) Garam-garam dan Narkotika dalam golongan tersetxjt di atas.
- 1) Campuran atau sediaan opium dengan bahan lain bukan narkotika.
 - 2) Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain txAamarkotika.
 - 3) Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain txjkan narkotika.⁸

⁸ Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang, sedangkan masalah subjek hukum pidana berkaitan erat dengan penentuan pertanggungjawaban pidana.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*” di dalam KUHP tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *straafbaar feit*. *Straafbaarfeit* merupakan istilah dalam Bahasa Belanda yang dimaksudkan untuk perbuatan yang dapat dipidana. Istilah ini berasal dari tiga kata yakni, *straf-baar-feit*. “*Straf*” artinya hukuman atau pidana. “*Baar*” artinya dapat (Bahasa Inggrisnya “able”). Sedangkan “*feit*” artinya fakta atau perbuatan. Jadi “*strafbaarfeit*” berarti perbuatan yang

dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dihukum.

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni delictum. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut:

“Delik adalah perbuatan yang dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”

Dalam praktek para ahli dalam memberikan definisi strafbaar feit atau tindak pidana berbeda-beda, sehingga perkataan tindak pidana mempunyai banyak arti. Yang dimaksud tindak pidana menurut Simons didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Rumusan tindak pidana yang diberikan oleh Simons dipandang oleh Jonkers dan Utrecht sebagai rumusan yang lengkap, karena meliputi:

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum
- b. Bertentangan dengan hukum

- c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan
- d. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya⁹.

Van Hamel sependapat dengan rumusan tindak pidana yang dikemukakan oleh Simons, tetapi Van Hamel juga menambahkan pendapat yaitu “Sifat perbuatan yang mempunyai sifat melawan hukum”¹⁰. Jadi pengertian tindak pidana menurut Van Hamel meliputi 5 unsur sebagaimana yang juga dikemukakan oleh Simons.

Salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat yaitu Vos, ia mengemukakan “Suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana, jadi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana”¹¹.

Menurut Moeljatno menerjemahkan istilah *strafbaar feit* sebagai “perbuatan pidana” menyimpulkan rumusan tindak pidana dari

⁹ Andi Amzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, (Rineka Cipta: Jakarta, 2004).

¹⁰ Sathochid Kartanegara, *Op Cit*, 75.

¹¹ *Ibid.*

Simons dan Van Hamel mengandung dua pengertian sebagai berikut:

- a. Bahwa *Feit* dalam *strafbaar feit* berarti *handeling*, kelakuan atau tingkah laku.
- b. Bahwa pengertian strafbaar feit dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.

Moeljatno juga berpendapat bahwa “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat, oleh karena antara kejadian dan orang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula. Yang

satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkret: pertama adanya kejadian yang tertentu dan kedua adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu”.

Menurut Barda Nawawi Arief, tindak pidana hanya membahas perbuatan secara objektif, sedangkan hal-hal yang bersifat subjektif terkait dengan sikap batin membuat tindak pidana harus dikeluarkan dari pengertian tindak pidana, karena sikap batin membuat termasuk dalam lingkup kesalahan dan pertanggungjawaban pidana yang menjadi dasar etik dapat dipidananya si pembuat. Pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk memberikan kedudukan seimbang dalam penjatuhan pidana berdasarkan prinsip *daad en dader strafrecht* yang

memerhatikan keseimbangan monodualistik antara kepentingan individu dan masyarakat. Artinya, walaupun telah melakukan tindak pidana, tetapi pembuatnya tidak diliputi kesalahan, oleh karenanya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sifat perbuatan yang dilarang mengandung pengertian bahwa tindak pidana didasarkan pada asas legalitas sebagai dasar utama yang menempatkan perbuatan dengan ancaman sanksi sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sendiri tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan pandangan teoritis para ahli hukum. Para ahli hukum pidana umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana, sekalipun juga ada yang memisahkannya.¹²

Badan Pengembangan Hukum Nasional (BPHN) Departemen/Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sendiri memakai istilah

¹² Aris Prio Santoso, S.H., M.H., Rezi, S.H., M.H., Aryono, S.H., M.H., *Tindak Pidana Khusus*, (PustakaBaruPress:Yogyakarta,2022). 94.

tindak pidana. Penggunaan istilah tersebut dengan alasan berikut:

- a. Penggunaan istilah tindak pidana dipakai, karena jika ditinjau dari segi sosio-yuridis hampir semua perundang-undangan pidana memakai istilah tindak pidana.
- b. Semua instansi penegak hukum dan hampir seluruh penegak hukum menggunakan istilah tindak pidana.
- c. Para mahasiswa yang mengikuti “tradisi tertentu” dengan memakai istilah perbuatan pidana ternyata dalam kenyatannya tidak mampu mengatasi dan menjembatani tantangan dalam kebiasaan penggunaan istilah tindak pidana.¹³

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu tindak pidana di saat bersamaan juga akan membahas unsur-unsur mengenai tindak pidana. Ahmad Chazawi menyebutkan apabila sekian banyak tindak pidana diteliti secara cermat, dapat disimpulkan terdapat

¹³ Apriyanto, S.H., Dr. Darmawati, S.H., M.H., *Pokok-Pokok Hukum Pidana:Dipadukan Dengan RUU KUHP Kontemporer dan Beberapa Perubahan Tindak Pidana Dalam dan Luar KUHP Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, (SetaraPress).

sebelas unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam ketentuan undang-undang yaitu:

- a. Unsur tingkah laku atau unsur perbuatan yang dilarang.
- b. Unsur mengenai objek hukum tindak pidana.
- c. Unsur mengenai kualitas tertentu subjek hukum tindak pidana.
- d. Unsur kesalahan.
- e. Unsur sifat melawan hukum perbuatan.
- f. Unsur akibat konstitutif.
- g. Unsur keadaan yang menyertainya.
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
- i. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.
- j. Unsur syarat tambahan yang memperingan pidana.¹⁴

Dari sekian banyak unsur yang disebut dalam rumusan tindak pidana tertentu tersebut ada 2 (dua), yaitu:

- a. Unsur yang bersifat Subjektif

¹⁴ Adam Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, (Malang: MNC, 2016) hlm. 25

Semua unsur mengenai keadaan batin atau gambaran keadaan batin seseorang sebelum atau akan melakukan suatu perbuatan tertentu. Unsur ini merupakan hal-hal dan keadaan-keadaan yang ditemukan dalam diri si pelaku termasuk keadaan jiwa si pelaku. Unsur-unsur subjektif meliputi:

1) Unsur kesengajaan (dolus) atau kelalaian (culpa)

a) Kesengajaan (dolus)

Dolus adalah kehendak untuk melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh kehendak sesuai maksud dari kehendak itu. Istilah lain yang dipakai untuk menyebut *dolus* adalah *opzetelijk* (dengan sengaja), *wetendedat* (mengetahui bahwa), *kennis dragende van* (tahu tentang), *ogmerk* (dengan maksud). Ada istilah lain yang berkaitan dengan sengaja yaitu *voornemen* (niat) seperti pada Pasal 53 KUHP dan *met voorberachterade* (dengan rencana terlebih dahulu).

Pompe memberikan contoh tentang dolus yaitu, ketika seseorang bermaksud membunuh Menteri dan melempar bom ke mobil yang ditumpangi Menteri itu. Pelaku bermaksud membunuh Menteri, namun disebelah Menteri duduk seorang Raja. Jika pelaku mengetahui kalau Menteri tidak akan mati karena perbuatannya, maka ia tidak akan melempar bom. Sedangkan kematian Raja, bukan merupakan tujuan dan tidak merupakan maksud pelaku. Tetapi dalam hal ini perbuatan melempar bom ke mobil yang ditumpangi raja merupakan perbuatan sengaja, karena dia tahu perbuatannya mendatangkan akibat matinya Raja.

Sebagaimana dalam doktrin hukum, niat harus ditafsirkan sebagai kehendak (opzet), apabila niat sudah diwujudkan dalam perbuatan yang diinginkan maka niat tersebut menjadi

kesengajaan. Sengaja terbagi menjadi 3 jenis, yaitu:

1. *Opzet als Oogmerk* (Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan)

Menurut Vos, *Opzet als Oogmerk* adalah perbuatan pelaku yang menghendaki akibat dari perbuatannya. Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan ini dapat juga disebut kesengajaan dalam arti sempit, dan ini merupakan bentuk yang paling sederhana, mudah dibuktikan dengan melihat kenyataan yang terjadi.

2. *Opzet bij Zekerheids Bewustzijn* (Kesengajaan sebagai kepastian atau kesadaran/keinsyafan mengenai perbuatan yang disadari pasti menimbulkan suatu akibat) Sengaja dengan kepastian itu terjadi bahwa yang dimaksudkan oleh pelaku tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud oleh pelaku. Menurut

teori membayangkan, apabila bayangan tentang akibat atau hal-hal yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang tidak langsung dikehendaki, tetapi juga tidak dapat dielakkan akibat terjadi, maka orang itu melakukan sengaja dengan kepastian terjadi.

3. *Opzet bij Mogelijkheids Bewustzjin* (Kesengajaan sebagai kemungkinan atau suatu kesadaran/keinsyafan mengenai suatu perbuatan terhadap kemungkinan timbulnya suatu akibat dari suatu perbuatan) Menurut Hazewinkel Suringa, *Opzet bij Mogelijkheids Bewustzjin* (sengaja dengan kemungkinan terjadi) terjadi jika pelaku tetap melakukan yang dikehendakinya, walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkan terjadi. Walaupun akibat (yang sama sekali tidak

diinginkan) itu diinginkan daripada menghentikan perbuatannya, maka terjadi pula kesengajaan. Disinilah bedanya antara sengaja sersyarat atau *Dolus Eventualis* dengan kesalahan (*culpa*) yang disadari.

b) Kealpaan (*culpa*)

Culpa dapat disebut dengan istilah kealpaan atau kelalaian, teledor atau tidak hati-hati. Menurut Langemeyer, kealpaan adalah suatu struktur yang sangat gecompliceerd, dia mengandung dalam satu pihak kekeliruan dalam perbuatan lahir, dan menunjuk kepada adanya keadaan batin yang tertentu, dan dilain pihak keadaan batinnya itu sendiri. Culpa mengandung makna kesalahan dalam arti luas yang bukan merupakan kesengajaan. Perbedaan antara kesengajaan dan culpa adalah bahwa dalam kesengajaan ada sifat yang positif yaitu adanya kehendak dan penyetujuan yang disadari daripada

bagian-bagian delik, sedangkan sifat positif ini tidak ada dalam kealpaan.

Ada dua syarat *Culpa* (kelalaian) menurut Van Hamel dan Simon yaitu:

1. *Het gemis van de nodige voorzienigheid* (tidak mengadakan penduga-duga) sebagaimana diharuskan oleh hukum.
2. *Het gemis van nodige voorzichtigheid* (tidak ada penghati-hati) sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Hal ini serupa dengan pendapat Simon yang mengatakan isi kealpaan adalah *het gemis van nodige voorzichtigheid* (tidak adanya penghati-hati) disamping dapat diduga-duganya akan timbul akibat atau kurangnya perhatian terhadap akibat yang mungkin timbul. Jika dicermati pendapat Simon, maka terdapat tiga hal penting untuk memahami arti kealpaan itu, yaitu

tidak hati-hati bertindak, kurang perhatian kepada akibat dari tindakan dan tidak menduga-duga akibat yang mungkin timbul.

Tidak hati-hati atau ceroboh merupakan syarat terjadinya kelalaian, pelaku sesungguhnya tidak ada niat untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, tetapi pelaku tetap dapat dipersalahkan atas terjadinya dan timbulnya suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang karena telah menduga akibatnya. Diduganya akibat perbuatan itu oleh pelaku adalah syarat mutlak, dan suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai kealpaan. Kelalaian terjadi apabila seseorang tetap melakukan perbuatan meskipun telah

mengetahui atau menduga akibatnya¹⁵.

Misalnya dalam Bab XXI

KUHP tentang menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan. Pasal 359 KUHP dinyatakan bahwa “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”, dan Pasal 360 ayat (1) KUHP dinyatakan “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun”.¹⁶

- 2) Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemalsuan dan lain-lain.

¹⁵ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana* Cet. Kedua, (Jakarta: Sinar Grafiqa, 2005). 18.

¹⁶ Faisal Riza, Erwin Asmad, *Hukum Pidana Indonesia*, (Medan: UMSU PRESS, 2003).

3) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang termuat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP. Mengandung 3 unsur yaitu:

- a) Memutuskan kehendak dalam suasana tenang.
- b) Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak.
- c) Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

4) Unsur yang bersifat Objektif

Unsur suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari penegrtian objektif disini adalah tindakannya. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a) Sifat melawan hukum atau wederrechtelijkheid
- b) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai pegawai negeri dalam

kejahatan menurut Pasal 451 KUHP atau keadaan sebagai pengurus suatu perseroan terbatas, dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

- c) Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana. Pembagian itu ada yang menggunakan KUHP dan ada juga yang diadakan oleh doktrin. KUHP mengadakan pembagian ke dalam dua jenis tindak pidana yaitu sebagai:

- a. Kejahatan (misdrijven)
- b. Pelanggaran (overtredingen)

Dalam KUHP kita sebelum tahun 1918 dikenal 3 jenis tindak pidana, yaitu:

- a. Misdaden (kejahatan-kejahatan)
- b. Wanbedrijven (perbuatan-perbuatan buruk)
- c. Overtredingen (pelanggaran-pelanggaran).

Hal-hal ini menunjukkan bahwa pembagian tindak pidana itu tidaklah selamanya harus terdiri dari dua jenis saja seperti dalam KUHP sekarang.

KUHP sendiri tidak merumuskan atau menjelaskan dasar dari pembagian tersebut. Pembagian ini hanya didasarkan atas penempatannya saja, yaitu: semua perbuatan yang dilarang dan diancam pidana yang ditempatkan dalam Buku II merupakan “Kejahatan”, sedangkan yang ditempatkan dalam Buku III merupakan “Pelanggaran”. Hal ini ternyata dari bab-bab dari KUHP itu sendiri.

Pembagian tindak pidana dalam jenis kejahatan dan pelanggaran sangat penting karena membawa akibat-akibat tertentu¹⁷. Oleh karena itu, setiap ketentuan pidana selalu harus dinyatakan dengan tegas, apakah merupakan kejahatan atau pelanggaran. Dalam hal ini maka setiap tindak pidana dalam Undang-Undang harus dinyatakan dengan tegas apakah ia merupakan kejahatan atau pelanggaran. Pembagian tindak pidana dalam kejahatan dan pelanggaran mempunyai akibat-akibat hukum sebagai berikut:

- a. Dalam sanksi, umunya sanksi untuk kejahatan lebih berat dari pelanggaran.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Hukum Pidana I*, Badan Penyedia Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, (tanpa penerbit, 1998), Semarang,29.

- b. Dalam lembaga, “percobaan” (*poging*) yakni bila seseorang melakukan perbuatan yang merupakan permulaan dari pelaksanaan tindak pidana tetapi karena sesuatu hal tidak terlaksana. Dalam hal ini maka percobaan untuk melakukan kejahatan sadar yang dapat dipidana, percobaan untuk pelanggaran tindak pidana.
- c. Dalam lembaga, “membantu” (*medeplichtigheid*) yakni bila seorang dengan sengaja membantu orang lain untuk melakukan tindak pidana. Menurut Pasal 56 jo 60 hanya dalam kejahatan saja membantu dapat dipidana, tidak dalam pelanggaran
- d. Dalam gabungan tindak pidana (*ammenloop*), maka sistem pemidanaannya berebeda. Dalam hal kejahatan pidana itu satu saja yaitu terberat, sebaliknya dalam hal pelanggaran, semua pidana itu dijatuhan satu putusan.
- e. Unsur “salah” (*schuld*), pada umumnya dalam kejahatan, tiap-tiap kejahatan mensyaratkan unsur kesalahan itu, baik sengaja maupun kelalaian sebaliknya dalam pelanggaran umumnya tidak pernah ada penegasan.

f. Kemungkinan penebusan pidana (*afkoop*) hanya terbuka bagi pelanggaran.¹⁸

Selain berdasarkan KUHP, dalam teori dan praktik dibedakan sebagai berikut:

a. Tindak pidana formil (*formel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Contohnya: penghasutan (Pasal 160 KUHP), di muka umum menyatakan perasaan kebencian, permusuhan atau penghinaan kepada salah satu atau lebih golongan rakyat di Indonesia (Pasal 156 KUHP), penyuapan (Pasal 209, 210 KUHP), sumpah palsu (Pasal 242 KUHP), pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP), dan pencurian (Pasal 362 KUHP).

Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang),

¹⁸ Prof. Dr. (AIMS), H.M Rasyid Ariman, S.H., M.H., AV. ADV, Fahmi Raghib, S.H., M.H., ADV, *Hukum Pidana*, Setara (Malang: Press. 2015).

tindak pidana ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum maka paling banyak hanya ada percobaan. Contohnya: pembakaran (Pasal 187 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Batas antara delik formil dan materiil tidak tajam.

- b. Tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan. Tindak pidana tidak sengaja (*culpose delictum*) adalah tindak pidana yang dalam rumusan mengandung unsur kealpaan yang unsur kesalahannya berupa kelalaian, kurang hati-hati, dan tidak karena kesengajaan. Contohnya: Delik kesengajaan (Pasal 362 maksud), (Pasal 338 sengaja), (Pasal 480 yang diketahui). Delik Culpa (Pasal 334 karena kealpaannya), (Pasal 359 karna kesalahannya). Gabungan (Pasal 418), (Pasal 480).
- c. Tindak pidana *commissionis* dan *delikta commissionis*.

Tindak pidana *commissionis*, tindak pidana yang terdiri dari melakukan perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, contohnya: mencuri (Pasal 362 KUHP). Juga tindak pidana yang terdiri dari tidak melakukan sesuatu padahal semestinya berbuat, contohnya: Pasal 224, tidak mengindahkan kewajiban menurut undang-undang sebagai saksi dan ahli. *Delikta commissionis* peromissionem commissa, tindak pidana yang terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi dapat pula tidak berbuat sesuatu, contohnya: ibu yang merampas anaknya dengan tidak memberi makan pada anaknya.

- d. Tindak pidana biasa dan tindak pidana yang dikualifikasi (dikhususkan).

Tindak pidana biasa yaitu tindak yang berbentuk sederhana tanpa dengan pemberatan ancaman pidananya, contohnya: (Pasal 338 KUHP) mengenai pembunuhan biasa. Tindak pidana yang dikualifikasi yaitu tindak pidana yang berbentuk sederhana karena adanya keadaan tertentu atau menimbulkan suatu akibat yang menyertai perbuatan itu, sehingga ancaman pidana bagi pelakunya dapat

diperberat maupun diperengangkan, contohnya: penganiayaan (Pasal 351 KUHP) merupakan delik bentuk pokok, tetapi apabila delik itu ditunjukkan terhadap orang- orang tertentu misalnya penganiayaan ditunjukkan kepada orang tua, maka ancaman pidananya ditambah sepertiganya sebagaimana diatur dalam Pasal 356 KUHP.

- e. Tindak pidana menerus dan tindak pidana tidak menerus.

Tindak pidana menerus, tindak pidana yang terdapat beberapa perbuatan dimana perbuatan satu dengan lainnya saling berhubungan dan berlangsung terus menerus, contohnya: penculika (Pasal 333 KUHP) dimana apabila orang yang diculik belum lepas, maka perbuatan terlarang tersebut masing berlangsung terus sampai korban dilepas atau mati.

Tindak pidana tidak menerus, artinya perbuatan yang terlarang dan diancam pidana oleh undang-undang telah selesai dilakukan atau telah selesai menimbulkan suatu akibat,

contohnya: Pasal 362 KUHP mengenai pembunuhan.

f. Tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai kodifikasi hukum pidana materiil.

Tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi KUHP.

g. Tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

Tindak pidana biasa adalah dapat dituntut tanpa membutuhkan adanya pengaduan, contohnya: pembunuhan.

Tindak pidana aduan adalah dapat dituntut jika adanya pengaduan dari korban, contohnya: penghinaan.¹⁹

C. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana (*toekenbaardheid*) atau *criminal responsibility* merupakan tindakan dengan maksud menentukan ada atau tidak ada kesalahan seseorang yang telah

¹⁹Ayu Nur Jannah, “Tinjauan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Yang Bertindak Sebagai Kurir Narkotika (Studi Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2019/PN.Smg)” *Skripsi*, (Repository UNISSULA, 2021). 36-37.

melakukan suatu perbuatan, yang mana terhadap kesalahan itu dapat diminta atau tidak dapat dimintakan pertanggungjawabnya.

Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasar asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actu reus*) dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).²⁰

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitass, sedangkan dasar pada dipidananya

²⁰ Faisal Riza, Erwin Asmadi, Hukum Pidana Indonesia, (Medan: UMSU Press, 2023).59.

pembuat adalah asas kesalahan. Dapat disimpulkan bahwa perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu²¹.

Pertanggungjawaban itu harus ditegakkan atas tiga hal, yaitu adanya perbuatan yang dilarang, dikerjakan dengan kemauan sendiri, dan pembuatnya mengetahui terhadap akibat perbuatan sendiri. Ketiga hal tersebut harus terpenuhi, sehingga bila salah

²¹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 68.

satunya tidak terpenuhi maka tidak ada pertanggungjawaban pidana.²²

Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih memerlukan adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut²³.

Kesalahan merupakan salah satu unsur penting dalam hukum pidana, khususnya dalam menentukan pertanggungjawaban. Unsur dari kesalahan dalam arti luas (pertanggung jawaban pidana) yang meliputi adanya kemampuan bertanggungjawab, adanya

²² Muhammad Harun, Briliyan Ernawati, *Hukum Pidana Anak*, (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021).6.

²³ Sudarto, *Hukum Pidana*, Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah, (FHUNDIP:Semarang, 1988). 85.

hubungan batin antara dengan perbuatannya, dan tiada alasan penghapus kesalahan. Prinsip dalam pertanggungjawaban pidana adalah *geen straf zonder schuld* atau dalam bahasa Latin disebut dengan istilah *Actus non facit reum nisi mens sit rea atau Nulla Poena, Sina Culpa*. Ketentuan ini dalam perkembangan hukum Indonesia ada diatur dalam Pasal 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu²⁴:

“Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.

Orang yang mampu bertanggungjawab biasanya mempunyai hubungan batin dengan perbuatan yang dilakukannya dapat dilihat dari adanya kesengajaan atau kealpaan. Kemampuan bertanggungjawab juga berkenaan dengan alasan penghapus pidana yang telah ditentukan. Alasan penghapus pidana dapat berupa alasan-alasan pemberar dan adanya alasan pemaaf.

²⁴ Mahrus Ali, S.H., M.H., *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika) hlm 156.

Seseorang dianggap tidak mampu bertanggungjawab apabila:

- a. Tidak ada kebebasan untuk memilih apakah ia akan melakukan/tidak melakukan suatu perbuatan (dipaksa melakukan perbuatan baik dilarang, atau diperintahkan).
- b. Berada dalam keadaan dimana ia tidak menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum, dan ia tidak mengerti akibat dari perbuatannya (karena gangguan kejiwaan dan sebagainya).²⁵

D. Teori Kontrol Sosial

Travis Hrischi merupakan seseorang kriminolog asal Amerika Serikat yang mengembangkan teori kontrol sosial pada tahun 1969 melalui karyanya yang berjudul *causes of delinquency*. Teori ini berfokus pada alasan mengapa individu tidak melakukan tindakan kriminal, dengan menekankan pentingnya ikatan sosial dalam mencegah perilaku menyimpang. Suatu individu yang kurang memiliki ikatan sosialnya akan cenderung melanggar hukum karena kurang mengetahui peraturan konvensional. Teori ini berangkat dari anggapan bahwa seseorang

²⁵ Faisal Riza, Erwin Asmadi, *Hukum Pidana Indonesia*.

individu mempunyai kesempatan yang sama apakah memilih untuk menjadi baik atau jahat.

Penyebab dari seseorang melakukan kejahatan itu bukan hanya dari ketakutan dari akibatnya akan tetapi dikarenakan salah moral dan sebenarnya kontrol sosial yang memperingatkan untuk seseorang sebelum melakukan kejahatan atau penyimpangan.²⁶ Pada dasarnya manusia tidak hanya dikontrol oleh diri sendiri akan tetapi dapat dikontrol oleh lingkungan sosial.

Penyalahgunaan narkotika merupakan perilaku menyimpang yang lebih ditujukan pada permasalahan ketaatan atau kepatuhan terhadap norma-norma kemasyarakatan. Individu yang memiliki kontrol diri yang rendah tidak distimulus oleh lingkungan, senang mengambil risiko, kehilangan kendali emosi dikarenakan mudah frustasi, kemudian seseorang yang terputus ikatan sosial dengan lingkungannya maka tidak ada kendali sosial sehingga bebas melakukan penyimpangan.²⁷

²⁶ Rahmaningrum, N. A. "Tinjauan Perdagangan Narkotika Berdasarkan Teori Kontrol Sosial (Studi Putusan Pengadilan Nomor: 37/PID/2017/PT. Kalbar)". Jurnal Lex Renaissance, Vol. 8.2, (Desember, 2023).

²⁷ Narkoba Sebagai Potret Malfungsi Kontrol Sosial, <https://kepri.bnn.go.id/narkoba-sebagai-potret-malfungsi-kontrol-sosial/>, diakses pada 28 Januari 2025.

Kontrol sosial yang longgar juga merupakan faktor yang mempermudah masyarakat terjerumus untuk melakukan penyimpangan. Kurangnya kontrol sosial dari keluarga dan teman sebaya juga sangat berpengaruh seseorang melakukan penyalahgunaan narkotika. Sehingga kontrol sosial berpotensi mempengaruhi perilaku seseorang sesuai dengan norma sosial di lingkungannya. Penyalahgunaan narkotika ini merupakan salah satu perilaku yang dipengaruhi oleh lingkungan keluarga maupun lingkungan sosial.²⁸

Dalam konteks peredaran narkotika dengan modus tawaran pekerjaan sebagai kurir, banyak terdakwa yang direkrut berasal dari latar belakang dengan ikatan sosial yang lemah. Faktor-faktor seperti kemiskinan, kurangnya pendidikan, dan terbatasnya peluang kerja membuat mereka rentan terhadap tawaran pekerjaan ilegal. Pengangguran atau kurangnya keterlibatan dalam kegiatan positif mengakatkan peluang individu untuk terlibat dalam aktivitas ilegal karena mereka memiliki lebih banyak waktu luang dan kebutuhan ekonomi yang mendesak.

²⁸ Dwinanda Linchia Levi Henindyah Nikolas Kusumawardhani, 2022, “Strategi Penanggulangan Perkembangan Penyalahgunaan Narkotika di Era Globalisasi”, Jurnal Suara Pengabdian, Vol.1, No.4.

Setiap elemen masyarakat perlu bersikap tegas dan konsisten sebagai bentuk kontrol sosial dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, faktor sosial atau masyarakat. Lingkungan sosial atau masyarakat dengan kondisi baik dan terkontrol baik dapat mencegah terjadinya peredaran narkotika, namun sebaliknya bila lingkungan sosial dan masyarakat justru apatis dan tidak peduli dengan lingkungan sekitar maka kondisi tersebut akan menyebabkan maraknya penggunaan narkotika atau penyalahgunaan di masyarakat.

Selain dari kontrol sosial, perlu memperhatikan penegakan hukum dalam menumpas suatu kejahatan, penegakan hukum merupakan tugas dari sebuah negara dengan membentuk sebuah lembaga peradilan dan koreksi terhadap hukum positif dengan memperhatikan rasa keadilan. Pelaksaan hukum di dalam masyarakat tergantung pada kesadaran dari masyarakat itu sendiri dan aparat penegak hukum. Sebagai negara hukum, penegakan hukum harus diwujudkan demi terciptanya cita-cita dari sebuah negara hukum. Salah satu tindak pidana yang sangat perlu mendapatkan perhatian khusus yakni kejahatan tindak pidana narkotika.

Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana yang sangat kompleks sehingga kejahatan ini suatu jaringan kejahatan yang tidak mudah dilacak dikarenakan kejahatan ini merupakan kejahatan yang terorganisir dan tersusun rapi dengan modus kejahatan yang berubah-ubah. Sehingga dalam menumpas tindak pidana narkotika perlu dukungan dari berbagai pihak, adanya dengan permasalahan tersebut hadirnya kontrol sosial yang merupakan upaya pencegahan dalam suatu penyimpangan yang kemudian terciptanya ketertiban dan keamanan.

Dalam sistem hukum Indonesia, tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sering kali menerapkan asas strict liability, di mana pelaku dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana tanpa perlu dibuktikan adanya unsur kesalahan atau niat jahat (mens rea). Hal ini bertujuan untuk mempermudah pembuktian dan mempercepat proses penegakan hukum dalam upaya pemberantasan narkotika. Pengertian dari asas atau prinsip tersebut yang ada di dalam Undang-Undang Narkotika adalah adanya pertanggungjawaban mutlak dengan tanpa adanya pembuktian kesalahan, hal tersebut sangatlah bertolak belakang dengan prinsip-

prinsip yang ada di dalam hukum pidana. Selain itu dapat diartikan bahwa strict liability dapat diartikan bahwa si pembuat sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya.²⁹

Disisi lain di dalam hukum pidana mengatakan bahwa tiada pidana tanpa adanya kesalahan (*geen straf zonder schuld*), dimana penjelasanya adalah setiap pemutusan pemidanaan yang di putus oleh hakim di pengadilan harus adanya kesalahan yang harus dibuktikan terlebih dahulu setelah itu baru seseorang dapat dikatakan bersalah atau tidak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa selain seseorang melakukan tindakan atau perbuatan pidana, pertanggung jawaban pidana atau penjatuhan pidana hanya dapat diterapkan ketika tindak pidana dilakukan dengan kesalahan.³⁰ Pengecualian asas atau prinsip tersebut didalam tindak pidana narkotika mungkin dilakukan untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia di era demokrasi ini.

²⁹ Barda Nawawi Arief, Fungsionalisasi Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejaha-tan Ekonomi, Makalah Seminar Nasional Peranan Hukum Pidana dalam Menunjang Kebijakan Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 7 desember 1990.

³⁰ Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Aksara Baru, 1968.

Penerapan asas atau prinsip strict liability di dalam Undang-Undang Narkotika tidak menyebutkan secara terulis keberadaan asas atau prinsip didalam undang-undang tersebut namun akan tetapi ketentuan yang ada didalam pasalnya penerapannya dilakukan secara tidak langsung melalaui ketentuan pidana yang diatur didalamnya.³¹

Seperi pengaturan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bawasan ya “Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”. Serta pengaturan Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan bawasannya “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana

³¹ Sakti Aminullah, “Asas Strict Liability Dalam Tindak Pidana Narkotika” *Skripsi*, (Repository Universitas Airlangga, 2018) tidak dipublikasikan.

penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000 (delapan miliyar rupiah)’’.

Di dalam Undang-Undang Narkotika tersebut bahwasannya pengaturan dengan mengambil beberapa Pasal yaitu Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 115 ayat (1), menerapkan asas *strict liability* berdasarkan unsur kriminalisasi di dalam pasal tersebut. Contohnya dengan adanya kejadian di mana seseorang ditangkap sedang membawa atau menyimpan dengan membawa motor yang pada saat itu sedang melakukan aksinya dengan menaruh narkotika di sebuah gang dan tiba-tiba di datangi anggota satresnarkoba mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Atas kejadian tersebut akhirnya di pidana, walaupun motor tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan terdakwa adalah milik pamannya yang sedang di pinjam.

Namun pendekatan *strict liability* menimbulkan perdebatan, terutama ketika diterapkan pada individu yang direkrut sebagai kurir narkotika melalui modus tawaran pekerjaan. Banyak dari mereka yang tidak sepenuhnya menyadari atau memahami

konsekuensi hukum dari tindakan mereka, dan beberapa mungkin tidak mengetahui bahwa mereka terlibat dalam peredaran narkotika. Dalam kasus seperti ini, penting bagi aparat penegak hukum dan hakim untuk mempertimbangkan faktor-faktor sosial yang mempengaruhi keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana narkotika.

Kontrol sosial dibagi menjadi dua yakni kontrol sosial secara preventif dan represif. Kontrol sosial secara preventif adalah kontrol sosial yang dilakukan sebelum penyimpangan atau pelanggaran terhadap norma-norma yang ada dimasyarakat.³² Selanjutnya kontrol sosial secara represif adalah kontrol sosial yang dilakukan setelah adanya penyimpangan perilaku atau pelanggaran terhadap norma-norma yang ada di masyarakat, tujuan dilakukan adalah untuk memulihkan keadaan agar berjalan sediakala.

E. Teori Asosiasi Diferensial

Teori asosiasi diferensial atau *differential association* diperkenalkan pertama kali oleh Edwin H. Sutherland pada tahun 1934 melalui karya tulisnya yang

³² Nanda Helen dkk, "Kontrol Sosial Masyarakat Terhadap Anak Penyalahgunaan Inhalan di Kabupaten Bangka Tengah", Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial, Vol.19, No.2.,173

berjudul *Principle of Criminology*. Dalam teori ini, Sutherland menyatakan bahwa tindakan kriminal adalah tindakan yang dipelajari dari lingkungan sosial. Dengan kata lain, setiap perilaku bisa dipelajari melalui berbagai metode. Oleh karena itu, perbedaan perilaku yang sesuai dengan tindakan kriminal ditentukan oleh apa yang dipelajari dan bagaimana cara pembelajaran itu dilakukan.³³

Terdapat dua versi teori asosiasi diferensial, yaitu yang dikemukakan pada tahun 1939 dan 1947. Versi pertama mengacu pada *systematic criminal behavior* dan memusatkan perhatian pada *cultural conflict* dan *social disorganization* serta *differential association*. Namun pada akhirnya Sutherland membatasi pada diskusi mengenai konflik budaya. Versi kedua dari teori ini menegaskan bahwa semua tingkah laku itu dipelajari dan Sutherland mengganti istilah *Social Disorganization* dengan *Differential Social Organization*.³⁴ Teori ini menentang bahwa tidak ada tingkah laku jahat yang diturunkan dari kedua orangtuanya. Pola perilaku jahat

³³ Ariansyah Eka Saputra, “Teori Asosiasi Diferensial (Differential Association Theory) Dalam Kriminologi”, <https://www.kompasiana.com/ariansyahekasaputra/54f96eaaa3331178178b4d9b/teori-asosiasi-diferensial-differential-association-theory-dalam-kriminologi>, diakses pada 17 Juni 2025.

³⁴ Prof. Dr. H. Romli Atmasmita, S.H., LL. M. “Teori dan Kapita Selekta Kriminologi” (Refika Aditama, 2015). 126.

tidak diwariskan tetapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab.

Differential Social organization mengemukakan bahwa kelompok kelompok sosial tertata secara berbeda, beberapa terorganisasi dalam mendukung aktivitas kriminal dan yang lain terorganisasi melawan aktivitas kriminal. Menurut Sutherland perilaku jahat itu dipelajari melalui pergaulan yang dekat dengan pelaku kejahatan yang sebelumnya dan inilah yang merupakan proses *differential association*. Lebih lanjut, menurutnya setiap orang mungkin saja melakukan kontak (hubungan) dengan kelompok yang terorganisasi dalam melakukan aktivitas kriminal atau dengan kelompok yang melawan aktivitas kriminal. Dan dalam kontak yang terjadi tersebut terjadi sebuah proses belajar yang meliputi teknik kejahatan, motif, dorongan, sikap dan rasionalisasi melakukan suatu kejahatan.

Teori ini merupakan tingkah laku jahat dipelajari melalui interaksi dan komunikasi yang dipelajari dalam kelompok adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan-alasan yang mendukung perbuatan jahat tersebut. Dengan diajukannya teori ini, Sutherland ingin menjelaskan pandangannya tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan:

- a. Teori ini relatif mampu menjelaskan sebab timbulnya kejahatan akibat penyakit sosial.
- b. Teori ini mampu menjelaskan bagaimana seseorang karena adanya melalui proses belajar menjadi jahat
- c. Teori ini berlandaskan kepada fakta dan bersifat rasional.

Di bidang kriminologi, modus operandi adalah salah satu komponen yang mempelajari tipologi kejahatan atau sistem perilaku kriminal. Modus operandi adalah "ciri khas" dari kejahatan yang terorganisir dan terencana. Para kriminolog, ahli sosiologi, dan penegak hukum sering menggunakan analisis modus operandi sebagai bagian dari karakterisasi (*profiling*) kejahatan untuk mendalami pola-pola kejahatan tertentu, target berikutnya yang akan diserang, untuk mengenali pelaku melalui ciri-ciri kegiatan ilegal yang dilakukan, karakteristik pelaku, motif kejahatan, untuk siapa dia bekerja, dan potensi kejahatan di masa depan. Modus operandi kejahatan selalu berubah sesuai dengan kemajuan teknologi, gaya hidup masyarakat, dan faktor lain.³⁵

³⁵ Rendy Yudas Prawira, Puti Priyani, "Pendekatan Kriminologis Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kabupaten Karawang Perspektif Teori Asosiasi Diferensial", *Jurnal Hukum & Hukum Islam*, Vol.12.1. Februari 2025, 302.

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG

NOMOR 525/Pid.Sus/2023/PN.Smg TENTANG MODUS TAWARAN PEKERJAAN SEBAGAI KURIR NARKOTIKA

A. Profil Pengadilan Negeri Semarang

1. Sejarah Pengadilan Negeri Semarang

Pengadilan Negeri merupakan lembaga peradilan tingkat pertama dalam sistem Peradilan Umum di Indonesia yang berwenang mengadili perkara perdata dan pidana yang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten atau Kota. Pengadilan Negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Pengadilan Negeri Semarang berada di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan peradilan yang adil, transparan, dan berkualitas.

Pengadilan Negeri Semarang mengalami beberapa kali perubahan nama, hal ini untuk menyesuaikan perkembangan tugas dan fungsi Pengadilan karena adanya beberapa peraturan penambahan Pengadilan Khusus yang meliputi

Pengadilan Niaga berdasarkan Keputusan Presiden No. 97 tahun 1999, Pengadilan Hubungan Industrial dibentuk bulan Januari 2006 sesuai Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pengadilan Tindak Pidana Tipikor yang diputuskan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 191/KMA/SK/XII/2010.

Dengan keluarnya peraturan-peraturan tersebut secara resmi nomenklatur nama Pengadilan Negeri Semarang sesuai Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan adalah Pengadilan Negeri / Niaga / Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Semarang Kelas IA Khusus.


Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan gedung Pengadilan Negeri/Niaga/HI/Tipikor Semarang Kelas IA Khusus memiliki tiga gedung dengan lokasi yang berbeda yaitu Gedung utama untuk Pengadilan Negeri dan Niaga yang terletak di Jl. Siliwangi 512 Krupyak Semarang, Gedung Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi dan Gedung Pengadilan Hubungan Industrial
di Jl. Suratmo No. 64 Semarang.³⁶

³⁶ Website Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus.
<https://pn-semarangkota.go.id/web/sejarah-pengadilan/>

2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Semarang

Berdasarkan degan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, struktur organisasi Pengadilan Negeri Semarang yaitu sebagai berikut:



Sumber: Website Pengadilan Negeri Semarang

3. Tugas dan Fungsi Pengadilan Negeri Semarang

Pengadilan Negeri Semarang merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum. Tugas pokok Pengadilan Negeri Semarang adalah sebagai berikut:

- Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar pasca Amandemen).
- Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI, Badan-badan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung (Peradilan Umum, PTUN, Peradilan Militer, Peradilan Agama) serta Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945).
- Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tersebut diserahkan kepada badan-badan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan

kepadanya) (Pasal 2 ayat (1) jo, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2)).

- Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya (Pasal 2 UU No. 2 Tahun 1984). Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama (Pasal 50 UU No. 2 Tahun 1986).
- Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta (Pasal 52 UU No.2 Tahun 1986). Selain menjalankan tugas pokok, pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang.³⁷

B. Kasus Modus Tawaran Pekerjaan Sebagai Kurir Dalam Peredaran Narkotika Pada Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN.Smg

Wawancara dan observasi dilakukan sebagai metode utama dalam pengumpulan data lapangan untuk

³⁷ Website Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus.
<https://pn-semarangkota.go.id/web/sejarah-pengadilan/>

mendalami persoalan yang diteliti, khususnya mengenai peran dan pertanggungjawaban hukum terhadap kurir narkotika. Tujuan dari kegiatan ini untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai praktik peredaran narkotika, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, serta latar belakang sosial-ekonomi terdakwa yang terlibat dalam kasus narkotika. Salah satu wawancara penting dilakukan dengan Bapak Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.H., Hakim di Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 23 Januari 2025 pukul 09.00 WIB.³⁸

Dari hasil wawancara tersebut, penulis mengidentifikasi pola dan klasifikasi penyebab terlibatnya seseorang dalam jaringan peredaran narkotika yang didominasi oleh faktor ekonomi, aspek sosiologis, tingkat pendidikan rendah, serta faktor recidive. Mayoritas terdakwa yang berperan sebagai kurir mengaku tergiur oleh tawaran imbalan finansial, bahkan tak jarang mereka menerima narkotika sebagai bentuk kompensasi. Pola ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat yang lemah menjadi pintu masuk utama bagi sindikat narkotika untuk merekrut individu sebagai kurir. Penghasilan sebagai kurir meski hanya

³⁸ Dedy Muchti Nugroho, *Wawancara*, 23 Januari 2025.

sekedar pengantar dapat berkisar antara Rp. 50.000,- hingga Rp. 100.000,- bahkan lebih jika mereka memiliki peran lebih aktif dalam transaksi.³⁹

Selain aspek ekonomi, latar belakang keluarga seperti broken home dan lingkungan sosial yang tidak mendukung turut berkontribusi dalam proses perekrutan kurir narkotika. Kondisi ini memunculkan klasifikasi baru dalam tipologi kurir, yakni mereka yang direkrut karena lemahnya ikatan sosial, kurangnya pengawasan keluarga, serta minimnya pendidikan hukum dan moral.

Hakim menyatakan bahwa dalam praktik persidangan, hampir 60% perkara narkotika di Pengadilan Negeri Semarang melibatkan kurir. Hal ini menunjukkan betapa massif dan terorganisirnya jaringan distribusi narkotika. Dalam memutus perkara, hakim mempertimbangkan berbagai aspek seperti sikap terdakwa di persidangan, status recidive, hingga risiko pemberlajaran negatif di lembaga pemasyarakatan. Misalnya, pelanggar pertama kali tidak selalu dijatuhi

³⁹ Lestari, S., Siburian, R., Usman, U., Prabowo, M. N., Rahman, M. S., Marliani, S. N. & Purnamasari, R. Permasalahan Narkoba di Indonesia (Sebuah Catatan Lapangan). *Pusat Penelitian, Data, dan Informasi (PUSLITDATIN)*

hukuman berat karena dikhawatirkan justru akan memperkuat jaringan mereka di dalam lapas.

Pola peredaran narkotika jenis sabu-sabu kerap dilakukan melalui jalur darat dan laut menggunakan moda transportasi umum atau jasa ekspedisi. Kurir inti akan mengirimkan barang dalam jumlah besar kepada kurir kecil, yang kemudian memecahnya dalam plastik klip kecil untuk dijual oleh pengedar kepada pengguna. Hal ini menunjukkan bahwa pasar narkotika tumbuh karena model bisnis yang terorganisir dan efisien.⁴⁰

Barang bukti yang sering ditemukan dalam perkara narkotika juga menunjukkan konsistensi pola peredaran, yaitu handphone, plastik klip, kendaraan pengantar, serta alat pengisap seperti pipet. Barang-barang ini menjadi indikator kuat bahwa keterlibatan terdakwa bukan karena ketidaktahuan, melainkan kesadaran penuh akan tindakan yang mereka lakukan.

Banyak kurir yang ditemukan memiliki timbangan digital khusus yang digunakan untuk menimbang sabu, menunjukkan bahwa mereka sadar dan aktif dalam proses transaksi narkotika. Selain itu,

⁴⁰ Silviani, C., & Prayuda, R. "Analisis Modus Operandi Penyelundupan Narkotika di Perbatasan Indonesia-Malaysia (Studi Kasus Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau Tahun 2017-2022)". Journal of Diplomacy and International Studies, Vol 6.01. 2023.

keberadaan pipet, di antara barang bukti semakin memperkuat indikasi bahwa hampir 99% kurir tersebut juga merupakan pengguna. Dan pola distribusi yang selalu menggunakan plastik klip untuk membungkus narkotika memperjelas bagaimana peredaran barang haram ini berlangsung. Per-klip narkotika diperkirakan bernilai sekitar Rp. 100.000 (seratus ribu) di pasaran.

Keputusan pengadilan hanya mengikat para pihak yang bersengketa saja. Namun demikian, keputusan tersebut digunakan untuk membuktikan adanya kaidah hukum mengenai suatu perkara, yang didasarkan pada sumber hukum utama.⁴¹

C. Penerapan Hukuman Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dengan Modus Tawaran Pekerjaan Sebagai Kurir Narkotika Pada Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN.Smg

Membahas mengenai penerapan hukuman pidana terhadap tindak pidana narkotika dengan modus tawaran pekerjaan sebagai kurir pada kasus yang penulis teliti, maka data yang penulis temuka pada putusan ini yaitu dakwaan:

⁴¹ Ali Maskur, *Islam Dan HAM*, (Semarang: eLSA Press, 2019).

1. Dakwaan Penuntut Umum

Surat dakwaan merupakan dasar dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Dalam proses penegakan hukum suatu tindak pidana, terdakwa hanya dapat dipidana berdasarkan apa yang terbukti mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh seorang terdakwa menurut rumusan surat dakwaan. Pembuatan surat dakwaan untuk menentukan batas-batas pemeriksaan di sidang pengadilan, yang menjadi dasar Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan terhadap terdakwa atau orang yang diduga sebagai pelaku kejahatan⁴².

Pada kasus pengulangan tindak pidana modus tawaran pekerjaan sebagai kurir narkotika yang penulis angkat yaitu dengan identitas terdakwa sebagai berikut:⁴³

Nama : Fredi Setiyawan Bin (Alm)

Pariyadi

Tempat Lahir : Semarang

Jenis Kelamin : Laki-laki

⁴² Paul sinlaeloe, *Memahami Surat Dakwaan*, Perkumpulan Pengembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat (PIAR NTT), Kupang, 2015.1-2.

⁴³ Direktori Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 525/Pid.Sus/2023/PN. Smg.

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Wonosari RT. 04 RW. 06 Kel.
Wonosari, Kec. Ngaliyan, Kota.
Semarang

Agama : Islam

Pekerjaan : Sopir

Dakwaan

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Fredi Setiyawan Bin (Alm) Pariyadi pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB atau setidak-tidaknya dalam waktu tahun 2023 bertempat di belakang Gapura Jalan plumbon I Kelurahan Wonosari Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang

pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 13.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di Jl. Karangsawo Barat, Kel. Bongsari, Kec. Semarang, Kota Semarang, Terdakwa mendapat telepon dari sdr. Anton (DPO) dan menawari terdakwa pekerjaan sebagai kurir narkotika jenis sabu dengan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 5 (lima) gram serta menggunakan narkotika secara Cuma-Cuma lalu terdakwa menyanggupi, selanjutnya terdakwa juga disurug oleh sdr. Anton (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu di sebuah gang yang terletak di Jl. Mustokoweni X Kel. Plombokan Kec. Semarang Utara Kota Semarang, tepatnya di bawah batu dekat pal listrik dibungkus plastik hitam.

Bahwa kemudian dihari yang sama sekitar pukul 20.00 WIB di Jl. Karangsawo barat, Kel. Bongsari, Kec. Semarang, Kota Semarang, terdakwa menerima petunjuk dari sdr. Anton (DPO) melalui chat whatsapp mengenai ketak narkotika jenis sabu tersebut di Jl. Mustokoweni X

Kel. Plombokan Kec. Semarang Utara Kota Semarang. Kemudian pukul 22.00 WIB terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut tepatnya diibawah batu dekat pal listrik dibungkus plastik hitam di Jl. Mustokoweni X Kel. Plombokan Kec. Semarang Utara Kota Semarang. Setelah itu terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut ke tempat kost yang terletak di Jl. Kemanren Kel. Wonosari Kec. Ngaliyan Kota Semarang, setelah itu terdakwa membuka paket tersebut yang berisi 1 (satu) buah plastik ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat \pm 30 (tiga puluh) gram. Kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu setengah gram untuk dikonsumsi sendiri.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 pukul 10.00 WIB terdakwa disuruh oleh sdr. Anton (DPO) untuk membuat kemasan sabu dengan rincian sebagai berikut:

1. Paket ukuran 10 (sepuluh) gram sebaganyak 1 (satu) paket
2. Paket ukuran 5 (lima) gram sebanyak 2 (dua) paket

3. Paket ukuran 1 (satu) gram sebanyak 5 (lima) paket
4. Paket ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sebanyak 12 (dua belas) paket.

Kemudian sabu-sabu tersebut terdakwa tanam dibeberapa tempat sesuai perintah sdr. Anton (DPO), yaitu:

1. Sekitar pukul 15.46 WIB Terdakwa menarug jenis seabu sebanyak 1 (satu) klip paket ukuran 1 (satu) gram atas perintah yaitu di “bahan 1#tertanam di pot tertindih batu putih kiri jalan arah kulon seberang gang riatek kiri jalan depan halte bis tekmako”.
2. Sekitar pukul 16.07 WIB Tedakwa menaruh narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip paket ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) gram di “St r.bahan di belakang gapuro di dalam rokok signatur Jl. Rowosari kiri jalan pas dibelakang gapuro”. Sekitar pukul 16.15 WIB.

Terdakwa menaruh narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip paket ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) gram di “St r dari arah barat kiri

jalan di samping gang rowosari kiri jalan didalam bungkus rokok tuton”.

3. Sekitar pukul 16.37 WIB Terdakwa menaruh narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip paket ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) gram di “St r arah barat kiri jalan di belakang pal kedua barang tertindih batu solasi hitam depan bonbin kiri jalan”.
4. Sekitar pukul 16.41 WIB Terdakwa menaruh narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip paket ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) gram di “St r arah barat kiri jalan di ketiga barang tertindih batu solasi hitam depan bonbin kiri jalan”/
5. Sekitar pukul 17.01 WIB Terdakwa menaruh narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip paket ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) gram di “St r arah barat kiri jalan di ketiga barang tertindih batu solasi hitam depan bonbin kiri jalan”.
6. Sekitar pukul 17.11 WIB Terdakwa menaruh narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip paket ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) gram di “1#satuan arah hamas naik kiri jalan bahan dibelakang besi tertindih batu solasi hitam”/

7. Sekitar pukul 17.24 WIB Terdakwa menaruh narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip paket ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) gram di “St r arah barat dari pom maju dikit ada gapuro hitam”.
8. Kemudian sekitar pukul 17.30 WIB tepatnya di belakang Gapura Jl. Plumbon I, Kel. Wonosari, Kec. Ngaliyan, Kota. Semarang pada saat terdakwa hendak menaruh sabu ditempat tersebut tiba-tiba datang beberapa laki-laki yang mengaku dari anggota satresnarkoba Polrestabes Semarang mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

Bahwa saksi RICKY PRANASAPUTRA bersama dengan saksi ABDULLAH ALGHONI pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti dan telah dilakukan penyitaan berupa:

1. 5 (lima) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat masing-masing \pm 0,5 (setengah) gram.
2. 3 (tiga) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi

warna hitam dengan berat masing-masing ± 1 (satu) gram.

3. 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat masing-masing ± 5 (lima) gram.
4. 1 (satu) buah plastik klip ukurang sedang yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat ± 10 (sepuluh) gram.

Narkotika jenis sabu tersebut di simpan didalam tas selempang warna merah hitam yang terdakwa bawa saat itu.

1. 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO A37 warna putih dengan Nomor SIM Card 0882005751666.
2. (satu) buah bekasi bungkus rokok Djarum super warna merah.
3. (satu) buah kantong plastik warna hitam.
4. (satu) buah tas selempang warna merah hitam.
5. (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA FIT warna hitam-merah dengan Nopol H-2018-ZY berikut STNK.

Bahwa terdakwa menerangkan saat ditangkap oleh anggota Kepolisian, handphone merk OPPO A37 warna putih dengan Nomor SIM Card 0882005751666 milik terdakwa juga dilakukan pemeriksaan dan ditemukan petunjuk mengenai letak narkotika jenis sabu, tetapi setelah dilakukan pencarian sesuai dengan petunjuk tersebut tidak ditemukan narkotika jenis sabu tersebut. Setelah itu terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Resnarkoba Polrestabes Semarang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Anton (DPO), yang mana Narkotika jenis sabu tersebut milik sdr. Anton sebagai perantara untuk mengambil narkotika jenis sabu yang kemudian menaruh sabu disuatu tempat sebanyak 1 (satu) kali sesuai perintah dari sdr. Anton (DPO).

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil narkotika jenis sabu milik sdr. Anton (DPO) tersebut adalah untuk diletakkan di suatu tempat alamat atau titik sesuai perintah dari sdr. Anton, dan yang menentukan letak alamat atau titik peletakkan narkotika jenis sabu tersebut

adalah sdr. Anton, lalu upah yang terdakwa terima sebagai perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu adalah sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) jika pekerjaan selesai dan upah menggunakan narkotika jenis sabu secara Cuma-Cuma/gratis.

Bahwa terdakwa Fredi Setiyawan Bin (Alm) Pariyadi dalam mengambil dan menjadi Perantara Narkotika jenis sabu menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA FIT warna hitam-merah dengan Nopol H-2018-ZY berikut STNK, yang mana sepeda motor tersebut adalah milik saksi Suparman.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratories kriminalistik No. 1404>NNF/2023, tanggal 15 Mei 2023 an. Terdakwa Fredi Setiyawan Bin (Alm) Pariyadi, setelah dibuka dan dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik, mengenai barang bukti (terlampir dalam berkas perkara):

1. BB No. 3027/2023/NNF berupa 5 (lima) paket plastik klip yang masing-masing diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal

dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,36899 gram.

2. BB No. 3028/2023/NNF berupa 3 (tiga) paket plastik klip yang masing-masing diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2,11661 gram.
3. BB No. 3029/2023/NNF berupa 2 (dua) paket plastik klip yang masing-masing diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 8,61327 gram.
4. BB No. 3030/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip yang diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 8,45309 gram.

METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa total keseluruhan Narkotika jenis sabu berdasarkan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik No. 1404/NNF/2023, tanggal 15 Mei 2023 dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal sebesar 20,55196 gram dan setelah

dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

5. BB No. 3031/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 58 ml milik terdakwa, setalah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratories kriminalistik No. 1403/FKF/2023 tanggal 22 Mei 2023 an. Terdakwa Fredi Setiyawan Bin (Alm) Pariyadi terhadap barang bukti nomor BB-3026/2023/FKF mengenai BB HP merk OPPO A37F dengan kondisi layar retak beserta simcard XL 0882005751666 dengan memori eksternal merk V-Gen kapasitas 8 GB yang disita dari Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan (terlampir dalam berkas perkara).

Bahwa terdakwa sebagai kurir sabu atau sebagai perantara mendapatkan upah dari sdr. Anton (DPO) sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) per 5 (lima) gram dan menggunakan sabu secara Cuma-Cuma atau gratis.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menjadi perantara jual beli, dan terdakwa tidak mempunyai tujuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan Narkotika dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu jenis sabu tersebut tidak digunakan terdakwa dalam terapi.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Fredi Setiyawan Bin (Alm) Pariyadi pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB atau setidak-tidaknya dalam waktu tahun 2023 bertempat di belakang Gapura Jalan plumbon I Kelurahan Wonosari Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan dengan cara:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 13.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di Jl. Karangsawo Barat, Kel. Bongsari, Kec. Semarang, Kota Semarang, Terdakwa mendapat telepon dari sdr. Anton (DPO) dan menawari terdakwa pekerjaan sebagai kurir narkotika jenis sabu dengan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 5 (lima) gram serta menggunakan narkotika secara Cuma-Cuma lalu terdakwa menyanggupi, selanjutnya terdakwa juga disurug oleh sdr. Anton (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu di sebuah gang yang terletak di Jl. Mustokoweni X Kel. Plombokan Kec. Semarang Utara Kota Semarang, tepatnya di bawah batu dekat pal listrik dibungkus plastik hitam.

Bahwa kemudian dihari yang sama sekitar pukul 20.00 WIB di Jl. Karangsawo barat, Kel. Bongsari, Kec. Semarang, Kota Semarang, terdakwa menerima petunjuk dari sdr. Anton

(DPO) melalui chat whatsapp mengenai ketak narkotika jenis sabu tersebut di Jl. Mustokoweni X Kel. Plombokan Kec. Semarang Utara Kota Semarang. Kemudian pukul 22.00 WIB terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut tepatnya diibawah batu dekat pal listrik dibungkus plastik hitam di Jl. Mustokoweni X Kel. Plombokan Kec. Semarang Utara Kota Semarang. Setelah itu terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut ke tempat kost yang terletak di Jl. Kemanren Kel. Wonosari Kec. Ngaliyan Kota Semarang, setelah itu terdakwa membuka paket tersebut yang berisi 1 (satu) buah plastik ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat \pm 30 (tiga puluh) gram. Kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu setengah gram untuk dikonsumsi sendiri.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 pukul 10.00 WIB terdakwa disuruh oleh sdr. Anton (DPO) untuk membuat kemasan sabu dengan rincian sebagai berikut:

1. Paket ukuran 10 (sepuluh) gram sebanyak 1 (satu) paket

2. Paket ukuran 5 (lima) gram sebanyak 2 (dua) paket
3. Paket ukuran 1 (satu) gram sebanyak 5 (lima) paket
4. Paket ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sebanyak 12 (dua belas) paket.

Kemudian sabu-sabu tersebut terdakwa tanam dibeberapa tempat sesuai perintah sdr. Anton (DPO), yaitu:

1. Sekitar pukul 15.46 WIB Terdakwa menaruh jenis sebu sebanyak 1 (satu) klip paket ukuran 1 (satu) gram atas perintah yaitu di “bahan 1#tertanam di pot tertindih batu putih kiri jalan arah kulon seberang gang riatek kiri jalan depan halte bis tek mako”.
2. Sekitar pukul 16.07 WIB Tedakwa menaruh narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip paket ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) gram di “St r.bahan di belakang gapuro di dalam rokok signatur Jl. Rowosari kiri jalan pas dibelakang gapuro”. Sekitar pukul 16.15 WIB Terdakwa menaruh narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip paket ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) gram di “St r dari

arah barat kiri jalan di samping gang rowosari kiri jalan didalam bungkus rokok tuton”.

3. Sekitar pukul 16.37 WIB Terdakwa menaruh narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip paket ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) gram di “St r arah barat kiri jalan di belakang pal kedua barang tertindih batu solasi hitam depan bonbin kiri jalan”.
4. Sekitar pukul 16.41 WIB Terdakwa menaruh narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip paket ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) gram di “St r arah barat kiri jalan di ketiga barang tertindih batu solasi hitam depan bonbin kiri jalan”/
5. Sekitar pukul 17.01 WIB Terdakwa menaruh narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip paket ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) gram di “St r arah barat kiri jalan di ketiga barang tertindih batu solasi hitam depan bonbin kiri jalan”.
6. Sekitar pukul 17.11 WIB Terdakwa menaruh narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip paket ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) gram di “1#satuan arah hamas naik kiri jalan bahan dibelakang besi tertindih batu solasi hitam”/

7. Sekitar pukul 17.24 WIB Terdakwa menaruh narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip paket ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) gram di “St r arah barat dari pom maju dikit ada gapuro hitam”.
8. Kemudian sekitar pukul 17.30 WIB tepatnya di belakang Gapura Jl. Plumbon I, Kel. Wonosari, Kec. Ngaliyan, Kota. Semarang pada saat terdakwa hendak menaruh sabu ditempat tersebut tiba-tiba datang beberapa laki-laki yang mengaku dari anggota satresnarkoba Polrestabes Semarang mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

Bahwa saksi RICKY PRANASAPUTRA bersama dengan saksi ABDULLAH ALGHONI pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti dan telah dilakukan penyitaan berupa:

1. 5 (lima) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat masing-masing \pm 0,5 (setengah) gram.
2. 3 (tiga) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi

warna hitam dengan berat masing-masing ± 1 (satu) gram.

3. 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat masing-masing ± 5 (lima) gram.
4. 1 (satu) buah plastik klip ukurang sedang yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat ± 10 (sepuluh) gram.

Narkotika jenis sabu tersebut di simpan didalam tas selempang warna merah hitam yang terdakwa bawa saat itu.

1. 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO A37 warna putih dengan Nomor SIM Card 0882005751666.
2. (satu) buah bekasi bungkus rokok Djarum super warna merah.
3. (satu) buah kantong plastik warna hitam.
4. (satu) buah tas selempang warna merah hitam.
5. (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA FIT warna hitam-merah dengan Nopol H-2018-ZY berikut STNK.

Bahwa terdakwa menerangkan saat ditangkap oleh anggota Kepolisian, handphone merk OPPO A37 warna putih dengan Nomor SIM Card 0882005751666 milik terdakwa juga dilakukan pemeriksaan dan ditemukan petunjuk mengenai letak narkotika jenis sabu, tetapi setelah dilakukan pencarian sesuai dengan petunjuk tersebut tidak ditemukan narkotika jenis sabu tersebut. Setelah itu terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Resnarkoba Polrestabes Semarang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Anton (DPO), yang mana Narkotika jenis sabu tersebut milik sdr. Anton sebagai perantara untuk mengambil narkotika jenis sabu yang kemudian menaruh sabu disuatu tempat sebanyak 1 (satu) kali sesuai perintah dari sdr. Anton (DPO).

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dalam menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman milik sdr. Anton (DPO) tersebut adalah untuk diletakkan di suatu tempat alamat atau titik sesuai perintah dari

sdr Anton, dan menentukan letak alamat atau titik peletakkan narkotika jenis sabu tersebut adalah sdr. Anton (DPO), lalu upah yang terdakwa terima adalah sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) jika pekerjaan selesai dan upah menggunakan narkotika jenis sabu secara Cuma-Cuma atau gratis.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratories kriminalistik No. 1404/NNF/2023, tanggal 15 Mei 2023 an. Terdakwa Fredi Setiyawan Bin (Alm) Pariyadi, setelah dibuka dan dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik, mengenai barang bukti (terlampir dalam berkas perkara):

1. BB No. 3027/2023/NNF berupa 5 (lima) paket plastik klip yang masing-masing diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,36899 gram.
2. BB No. 3028/2023/NNF berupa 3 (tiga) paket plastik klip yang masing-masing diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2,11661 gram.

3. BB No. 3029/2023/NNF berupa 2 (dua) paket plastik klip yang masing-masing diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 8,61327 gram.
4. BB No. 3030/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip yang diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 8,45309 gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa total keseluruhan Narkotika jenis sabu berdasarkan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik No. 1404/NNF/2023, tanggal 15 Mei 2023 dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal sebesar 20,55196 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

5. BB No. 3031/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 58 ml milik terdakwa, setalah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratories kriminalistik No. 1403/FKF/2023 tanggal 22 Mei 2023 an. Terdakwa Fredi Setiawan Bin (Alm) Pariyadi terhadap barang bukti nomor BB-3026/2023/FKF mengenai BB HP merk OPPO A37F dengan kondisi layar retak beserta simcard XL 0882005751666 dengan memori eksternal merk V-Gen kapasitas 8 GB yang disita dari Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan (terlampir dalam berkas perkara).

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, dan terdakwa tidak mempunyai

tujuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan Narkotika dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu jenis sabu tersebut tidak digunakan terdakwa dalam terapi.

2. Pembuktian

Pembuktian memiliki pengaruh yang besar dalam proses pemeriksaan persidangan. Dimana penuntut umum harus meyakinkan hakim berdasarkan alat bukti yang ada agar menyatakan terdakwa bersalah sesuai dakwaan. Terdakwa atau penasihat hukumnya dapat mengajukan alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya. Dalam perkara pidana, pembuktian bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang sesungguhnya. Penulis akan memberikan pembuktian berdasarkan pada putusan yang penulis gunakan yaitu keterangan saksi, sebagai berikut:

Bahwa saksi menerangkan bersama dengan saksi ABDULLAH ALGHONI Bin SAEFUDIN ZUHRI dan anggota Polrestabes Semarang yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Fredi Setiyawan Bin (Alm) Pariyadi pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB, di

belakang Gapura Jl. Plumbon I Kel. Wonosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang.

Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu, dan jumlah narkotika yang ditemukan pada diri terdakwa adalah:

1. 5 (lima) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat masing-masing \pm 0,5 (setengah) gram.
2. 3 (tiga) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat masing-masing \pm 1 (satu) gram.
3. 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat masing-masing \pm 5 (lima) gram.
4. 1 (satu) buah plastik klip ukurang sedang yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat \pm 10 (sepuluh) gram.

Narkotika jenis sabu tersebut di simpan didalam tas selempang warna merah hitam yang terdakwa bawa saat itu.

1. Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penyitaan barang bukti dari diri terdakwa berupa:
2. 5 (lima) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat masing-masing \pm 0,5 (setengah) gram.
3. 3 (tiga) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat masing-masing \pm 1 (satu) gram.
4. 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat masing-masing \pm 5 (lima) gram.
5. 1 (satu) buah plastik klip ukurang sedang yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat \pm 10 (sepuluh) gram.

6. 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO A37 warna putih dengan Nomor SIM Card 0882005751666.
7. (satu) buah bekasi bungkus rokok Djarum super warna merah.
8. (satu) buah kantong plastik warna hitam.
9. (satu) buah tas selempang warna merah hitam.
10. (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA FIT warna hitam-merah dengan Nopol H-2018-ZY berikut STNK.

Bahwa saksi menerangkan total berat Narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa adalah $\pm 25,5$ gram

Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan dari terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Anton (DPO), yang mana Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik sdr. Anton (DPO).

Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan dari terdakwa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan tersebut adalah milik sdr. Anton (DPO), dan cara mendapatkan narkotika jenis

sabu tersebut awalnya terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 13.30 WIB saat berada di Jl. Karangsawo Barat, Kel. Bongsari, Kec. Semarang, Kota Semarang terdakwa disuruh oleh sdr. Anton (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut di sebuah gang yang terletak di Jl. Mustokoweni X Kel. Plombokan Kec. Semarang Utara Kota Semarang, tepatnya dibawah batu dekat pal listrik dibungkus plastik hitam.

Bahwa saksi menerangkan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di sebuah gang yang terletak di Jl. Mustokoweni X Kel. Plombokan Kec. Semarang Utara Kota Semarang, tepatnya dibawah batu dekat pal listrik dibungkus plastik hitam terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari sdr. ANTON (DPO), Kemudian sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa pulang ke tempat kost dan saat di dalam kamar kost terdakwa yang terletak di Jl. Kemanren Kel. Wonosari Kec. Ngaliyan Kota Semarang terdakwa menimbang narkotika jenis sabu yang di terima dari sdr. ANTON sebanyak 1 (satu) buah plastik ukuran sedang yang berisi

narkotika jenis sabu dengan berat ± 25 (dua puluh lima) gram, saat itu terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu setengah gram untuk terdakwa gunakan.

Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 pukul 10.00 WIB terdakwa diperintah oleh sdr. ANTON (DPO) untuk menaruh narkotika jenis sabu, saat itu terdakwa disuruh untuk membuat paket 10 (sepuluh) gram sebanyak 1 (satu) paket, paket 5 (lima) gram sebanyak 2 (dua) paket, paket satuan sebanyak 5 (lima) paket dan paket setengah sebanyak 12 (dua belas) paket.

Bahwa saksi menerangkan maksud dan tujuan terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu milik sdr. ANTON (DPO) tersebut adalah untuk diletakkan di suatu tempat alamat atau titik, menurut keterangan terdakwa yang menentukan adalah sdr. Anton (DPO), dan upah yang terdakwa terima sebagai perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu adalah uang sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan pekerjaan selesai dan menggunakan narkotika jenis sabu secara Cuma-Cuma.

Bahwa saksi menerangkan terdakwa disuruh oleh sdr. ANTON untuk mengambil narkotika jenis sabu yang kemudian menaruh sabu disuatu tempat baru sebanyak 1 (satu) kali.

Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan dari terdakwa, terdakwa tidak mengetahui keberadaan sdr. ANTON, terdakwa hanya berkomunikasi melalui telpon saja dan terdakwa bisa mengenal sdr. ANTON karena awalnya terdakwa dihubungi sendiri oleh sdr. ANTON (DPO) lalu terdakwa ditawari sebagai perantara narkotika jenis sabu, dan terdakwa disuruh membuat rekening BCA yang nantinya pembayaran sebagai perantara jual beli narkotika akan ditransfer ke rekening tersebut, namun terdakwa belum sempat membuat rekening tersebut.

Bahwa saksi menerangkan Menurut keterangan terdakwa saat itu sdr. ANTON (DPO) menjelaskan bahwa isi bersih dari paket 1 (satu) gram adalah 0,7 (nol koma tujuh) gram sedangkan untuk paket setengah gram adalah 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram.

Bahwa saksi menerangkan Alat komunikasi yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. ANTON (DPO) tersebut adalah 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO A37 warna putih dengan Nomor SIM Card 0882005751666, sedangkan nomor handphone sdr. ANTON (DPO) adalah 082325270785 yang di beri nama M. Anton.

Bahwa saksi menerangkan Alat transportasi yang terdakwa gunakan untuk mengambil narkotika jenis sabu milik sdr. Anton (DPO) tersebut adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA FIT warna hitam-merah dengan Nopol H-2018-ZY berikut STNK dan sepeda motor tersebut merupakan milik sdr. Suparman.

Bahwa saksi menerangkan kronologi penangkapan terdakwa adalah awalnya unit III Satresnarkoba Polrestabes Semarang, mendapatkan informasi dari mayarakat bahwa di Jl. Plumbon I, Kel. Wonosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang sering dijadikan transaksi Narkotika Jenis Sabu. Kemudian unit III melakukan penyelidikan dan patroli rutin pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul

16.30 WIB, di Jl. Plumbon I, Kel. Wonosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang. Kemudian sekitar pukul 17.30 WIB, di belakang Gapura Jl. Plumbon I, Kel. Wonosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang kami melihat seorang laki-laki yang mencurigakan selanjutnya melakukan penangkapan dan diketahui beranama FREDI SETIYAWAN Bin (Alm) PARIYADI, lalu kami melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti pada terdakwa berupa: 1 (satu) buah tas slempang warna merah hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat \pm 5 (lima) gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum super warna merah yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat \pm (setengah) gram, 3 (tiga) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat \pm 1 (satu) gram.

Kemudian melakukan pengecekan pada HP milik terdakwa yaitu Handphone merk OPPO A37 warna putih dengan Nomor SIM Card 0882005751666 dan ditemukan petunjuk mengenai letak narkotika jenis sabu, tetapi setelah dilakukan pencarian sesuai dengan petunjuk tersebut tidak ditemukan narkotika jenis sabu. Setelah itu terdakwa berikut barang bukti kami bawa ke Kantor Resnarkoba Polrestabes Semarang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menjadi perantara jual beli, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

3. Tuntutan Oleh Penuntut Umum

Tuntutan adalah wewenang yang dimiliki oleh penuntut umum atau Jaksa Penuntut Umum (JPU). Tuntutan pidana dari JPU akan dituangkan ke dalam surat tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum setelah pemeriksaan di sidang pengadilan selesai. Penulis akan memberikan Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang dipersidangkan dalam persidangan putusan yang penulis teliti.

MENUNTUT

- Menyatakan terdakwa Fredi Setiyawan Bin (Alm) Pariyadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, yang melanggar Pasal 114 Ayat (2) tentang UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum.
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dan 4 (empat) bulan, dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
- Menjatuhkan pidana tambahan berupa Denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima

ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan pidana penjara.

- Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
- Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 5 (lima) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam.
 2. 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam.
 3. 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam.
 4. 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam.
 5. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum super warna merah.
 6. 1 (satu) buah tas selempang warna merah-hitam.
 7. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam.

8. 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO A37 warna putih dengan Nomor SIM Card 0882005751666.
9. 1 (satu) buah tube berisi urine milik terdakwa

DIRAMPAS UNTUK

DIMUSNAHKAN

10. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA FIT warna hitam-merah dengan Nopol H-2018-ZY berikut STNK.

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG
BERHAK YAITU SAKSI SUPARMAN.

- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

4. Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Fredi Setiyawan Bin (Alm) Pariyadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan Denda sebesar Rp. 1.5000.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan tang telah dijalani Terdakwa dikurangkan untuk seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam.
 - 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam.

- 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam.
- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam.
- 1 (satu) buah bekas rokok Djarum super warna merah.
- 1 (satu) buah tas selempang warna merah-hitam.
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam.
- 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO A37 warna putih dengan Nomor SIM Card 0882005751666.
- 1 (satu) buah tube berisi urine milik terdakwa.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA FIT warna hitam-merah dengan Nopol H-2018-ZY berikut STNK.

DIKEMBALIKAN KEPADA
TERDAKWA YANG BERHAK YAITU
SAKSI SUPARMAN.

-Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

BAB IV

ANALISIS SOSIOLOGIS PERTIMBANGAN HAKIM

DALAM MENETAPKAN

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PADA

PUTUSAN

NOMOR: 525/Pid.Sus/2023/PN.Smg

A. Proses Terjadinya Tawaran Pekerjaan Sebagai Kurir Narkotika Dan Peran Pihak terkait Dalam Perekutan

Berdasarkan wawancara dengan terdakwa dalam kasus ini adalah FS pada tanggal 04 Maret 2025 pukul 14.00 WIB yang bertempat di Lapas I Kedungpane Semarang¹, seorang pria berusia sekitar 32 Tahun yang berasal dari Kel. Wonosari Kec. Ngaliyan Kota Semarang. FS ini memiliki latar belakang ekonomi yang sulit, di mana ia menjadi tulang punggung keluarga dan bertanggung jawab menghidupi ibunya serta anaknya yang masih bersekolah di tingkat SMP.

Kasus yang menjerat terdakwa FS ini bermula dari tawaran pekerjaan sebagai kurir narkotika yang diterima melalui media sosial. Pada hari Selasa, tanggal

¹ Fredi Setiawan, *Wawancara* 04 Maret 2025.

9 Mei 2023 sekitar pukul 13.30 WIB, saat berada di Jl. Karangsawo Barat, Kel. Bongsari, Kec. Semarang Barat, FS menerima panggilan telepon dari seseorang bernama Anton yang saat ini berstatus sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang). Dalam percakapan tersebut, Anton menawarkan pekerjaan sebagai kurir narkotika jenis sabu dengan imbalan sebesar Rp. 1.000.000,- per 5 gram sabu yang berhasil diantar, serta tambahan keuntungan berupa akses gratis untuk menggunakan narkotika tersebut. Terdakwa menyanggupi tawaran tersebut karena didorong oleh tekanan ekonomi dan kebutuhan hidup sehari-hari. FS mengaku telah berusaha mencari pekerjaan yang halal namun mengalami kegagalan, sehingga saat ada tawaran dengan iming-iming penghasilan yang besar dan fasilitas narkotika gratis, ia tergoda untuk mencobanya.

Setelah menyetujui tawaran tersebut, pada malam harinya pukul 20.00 WIB, terdakwa menerima petunjuk dari Anton melalui pesan WhatsApp mengenai lokasi pengambilan narkotika, yakni di Jl. Mustokoweni X, Kel. Plombokan Kec. Semarang Utawa. Sekitar pukul 22.00 WIB, FS mengambil narkotika jenis sabu yang telah disembunyikan di bawah batu dekat pal listrik dalam bungkus plastik

hitam. Ia kemudian membawa barang tersebut ke tempat kosnya di Jl. Kemanren, Kel. Wonosari, Kec. Ngaliyan dan membuka paket tersebut yang berisi ± 30 gram sabu. Sekitar pukul 23.00 WIB, FS mengambil satu paket seberat setengah gram untuk dikonsumsi sendiri.

Keesokan harinya Rabu, 10 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 WIB, FS ditangkap oleh dua anggota kepolisian, Ricky Pranasaputra dan Abdullah Alghoni, di belakang Gapura Jl. Plumbon I, Kel. Wonosari, Kec. Ngaliyan. Dari hasil penggeledahan, ditemukan sejumlah barang bukti berupa beberapa plastik klip berisi sabu dengan berbagai ukuran total 20,55196 gram, yang disimpan dalam tas selempang berwarna merah hitam milik terdakwa. Selain itu, diamankan pula sebuah handphone OPPO A37, bekas bungkus rokok, kantong plastik, sepeda motor Honda Supra Fit milik saksi Suparman, serta STNK kendaraan tersebut.

Hasil pemeriksaan laboratorium yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab 1404>NNF/2023 tanggal 15 Mei 2023 menyebutkan bahwa barang bukti tersebut benar mengandung zat Metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam

Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Selain itu, dari pemeriksaan urine terhadap FS sebanyak 58 ml, hasilnya menunjukkan positif mengandung Metamfetamina, yang memperkuat dugaan bahwa terdakwa juga merupakan pengguna aktif narkotika.

Meskipun FS tertangkap sebagai perantara narkotika, posisi dan peranannya dalam jaringan ini tergolong rendah. Berdasarkan keterangannya dalam persidangan, FS tidak mengenal langsung bandar atau pengendali utama jaringan, termasuk Anton yang memberikan instruksi melalui media sosial dan pesan singkat. FS berperan sebagai pelaksana lapangan yang hanya menerima perintah dan menjalankan tugas sesyau instruksi.

Dalam kasus ini, tampak jelas adanya peran aktif yaitu saudara Anton yang sekarang menjadi DPO yang merekrut FS melalui metode pendekatan informal dan personal via media sosial serta komunikasi seluler. Modus yang digunakan Anton mencerminkan pola rekrutmen yang kerap terjadi dalam jaringan peredaran narkotika, yaitu dengan menargetkan individu dengan latar belakang ekonomi lemah dan kebutuhan finansial mendesak. Anton sebagai perekrut, bertindak sebagai

penghubung antara jaringan pengedar dan kurir tingkat bawah seperti FS. Ia tidak hanya memberikan tawaran pekerjaan secara langsung, tetapi juga memberikan instruksi teknis operasional mulai dari lokasi pengambilan barang, metode penyimpanan, hingga penggunaan aplikasi yang berpindah-pindah guna mengelabuhi tidak terjadinya pelacakan.

Perekutan seperti ini menunjukkan adanya struktur organisasi dalam jaringan narkotika yang terdesentralisasi namun sistematis, di mana perekut seperti Anton berperan sebagai “koordinator lapangan” yang tidak menampakkan diri secara langsung namun aktif dalam memberikan perintah. Terdakwa FS tidak mengenal siapa pemasok utama atau bandar besar di balik jaringan ini. Ia hanya mengikuti perintah tanpa pernah bertemu langsung, sehingga posisinya lebih tepat dikategorikan sebagai pelaksana tingkat bawah (low-level operative) yang bekerja berdasarkan instruksi satu arah.

B. Analisis Sosiologis Pertanggungjawaban Hukum Terdakwa dan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN.Smg

Dalam perkara pidana narkotika dengan Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN.Smg terdakwa FS

dinyatakan bersalah karena secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana peredaran narkotika jenis sabu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Secara yuridis, pertanggungjawaban pidana telah dipenuhi karena terdakwa memiliki kapasitas bertanggungjawab, melakukan perbuatan melawan hukum, dan terdapat unsur kesalahan (dolus) dalam perbuatannya.

Putusan majelis hakim menggunakan pendekatan legal-formal dalam menetapkan pertanggungjawaban hukum terdakwa. Hakim menilai bahwa terdakwa sadar menerima tugas dari seseorang bernama Anton untuk mengambil dan menyimpan narkotika, dengan imbalan uang dan sebagian sabu ayng dikonsumsi sendiri. Pembuktian unsur pidana dilakukan secara prosedural, mulai dari pemeriksaan saksi, barang bukti, hingga hasil laboratorium. Dengan demikian, aspek yuridis dalam pertanggungjawaban hukum telah terpenuhi dan digunakan sebagai dasar pemidanaan.

Namun jika dikaji secara sosiologis, keterlibatan terdakwa dalam jaringan narkotika tidak dapat dilepaskan dari pengarus lingkungan sosial dan lemahnya kontrol sosial dalam kehidupan terdakwa. Terdakwa adalah

seorang sopir lepas yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan hidup dalam kondisi ekonomi yang rentan. Ia menerima tawaran dari seorang bernama Anton (DPO) untuk menjadi kurir dengan upah Rp. 1.000.000,- per 5 gram sabu serta diberi kesempatan mengkonsumsi sabu secara Cuma-Cuma.

Menurut teori kontrol sosial dari Travis Hirschi, kejahatan terjadi ketika ikatan sosial individu terhadap masyarakat lemah. Teori ini mencakup empat elemen utama yaitu, keterikatan (attachment), komitmen (commitment), keterlibatan (involvement), dan keyakinan (belief) terhadap nilai sosial. Ia tidak terikat pada institusi sosial formal seperti keluarga, pendidikan, atau pekerjaan tetap. Tidak adanya komitmen terhadap masa depan dan minimnya keterlibatan dalam aktivitas yang positif menjadikan dirinya mudah dipengaruhi oleh jaringan kejahatan.

Selain teori kontrol sosial, perilaku menyimpang terdakwa FS juga dijelaskan melalui teori asosiasi diferensial yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland menyatakan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi sosial. Dalam hal ini, terdakwa belajar mengenai cara kerja peredaran narkotika serta pemberian moral terhadap kejahatan dari Anton, seorang pelaku utama yang

tidak tertangkap. Hal ini menandakan bahwa terdakwa bukan pelaku tunggal, melainkan bagian dari struktur yang lebih besar dan subordinatif. Pembelajaran nilai-nilai menyimpang tersebut berlangsung melalui komunikasi dan instruksi langsung, yang kemudian diinternalisasi oleh terdakwa sebagai suatu bentuk pekerjaan.

Dalam menjatuhkan putusan, majelis hakim telah sepenuhnya mempertimbangkan aspek yuridis, termasuk keterangan saksi, alat bukti, pengakuan terdakwa, serta hasil laboratorium yang menyatakan positif mengandung metamfetamina dengan berat total 20,55 gram. Akan tetapi, pertimbangan non-yuridis dan sosiologis terutama yang mencakup latar belakang sosial, ekonomi, pendidikan, dan lingkungan terdakwa belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek tersebut secara eksplisit dalam pertimbangan putusan. Majelis hakim tampak lebih berfokus pada pendekatan retributif tanpa secara mendalam menilai kondisi sosial terdakwa. Keadaan terdakwa yang tidak memiliki pekerjaan tetap, berasal dari lingkungan yang tidak kondusif dan bertindak sebagai kurir dibawah kendali pihak lain (DPO), yang menandakan keterbatasan kendali atas perbuatannya serta posisi yang lebih lemah dalam struktur kejahatan. Dalam fakta-fakta persidangan terungkap bahwa:

- a. Terdakwa merupakan sopir yang tidak memiliki pekerjaan tetap.
- b. Terdakwa menerima tawaran pekerjaan dari seseorang yang tidak dikenal sebelumnya melalui komunikasi digital.
- c. Terdakwa menerima upah hanya Rp. 1.000.000,- per 5 gram sabu dan juga diberi kompensasi berupa sabu secara Cuma-Cuma.
- d. Perannya hanya sebagai kurir yang bekerja atas arahan dari pihak lain.

Fakta-fakta tersebut semestinya dijadikan bahan pertimbangan non-yuridis dalam menilai tingkat kesalahan, posisi tawar terdakwa serta kemungkinan untuk direhabilitasi atau dibina secara sosial.

Dan dalam amar dan bagian pertimbangan, majelis hakim tidak mengemukakan atau mengevaluasi latar belakang sosial-ekonomi terdakwa secara eksplisit. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan non-yuridis belum menjadi bagian integral dalam pembuatan keputusan dalam perkara ini.

Putusan ini menunjukkan pertimbangan sosiologis belum menjadi bagian dari pendekatan hukum yang digunakan hakim. Padahal dalam fakta persidangan tergambar bahwa terdakwa hanya merupakan kurir yang

bekerja atas instruksi seseorang yang bernama Anton (DPO) dan terdakwa tidak terlibat dalam perencanaan atau kepemilikan barang secara pribadi.

Menurut teori kontrol sosial yang dikemukakan oleh Travis Hirschi dan teori asosiasi diferensial yang dikemukakan Edwin H. Sutherland perilaku terdakwa dapat dijelaskan sebagai akibat dari lemahnya ikatan sosial bukan semata niat jahat individu. Jika hakim mengintegrasikan teori-teori ini, maka dapat dijadikan pertimbangan untuk meringankan hukuman atau mempertimbangkan bentuk pidana yang bersifat rehabilitatif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap kasus peredaran narkotika dengan modus tawaran pekerjaan sebagai kurir yang sebagaimana diatur dalam Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN.Smg dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses tawaran pekerjaan sebagai kurir narkotika dalam kasus ini di mana terdakwa direkrut oleh pihak lain yang tidak dikenal secara resmi dan saat ini berstatus sebagai DPO. Penawaran ini disamarkan sebagai bentuk pekerjaan pengantaran barang dengan mendapatkan imbalan tertentu. Perekruit atau orang yang menawarkan biasanya memanfaatkan kondisi ekonomi yang lemah dan ketidaktahuan mereka yang direkrut terhadap hukum. Hal ini menegaskan bahwa modus tawaran pekerjaan sebagai kurir narkotika merupakan salah satu strategi licik jaringan narkotika untuk melibatkan pihak ketiga dalam aktivitas kriminal, sekaligus mempersulit aparat penegak hukum untuk mendeteksi pelaku utamanya.
2. Pertimbangan hakim dalam putusan ini majelis hakim mempertimbangkan aspek yuridis secara

komprehensif, dengan merujuk pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009. Aspek non-yuridis terutama pertimbangan sosiologis belum secara eksplisit menjadi bagian dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Pendekatan sosiologis yang menggunakan teori kontrol sosial dan teori asosiasi diferensial sangat dipengaruhi oleh lemahnya ikatan sosial dan proses lingkungan yang menyimpang.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga Penegak Hukum (Hakim, Jaksa, dan Polisi)

Diharapkan dapat lebih memperhatikan latar belakang sosial terdakwa dalam perkara tindak pidana narkotika, khususnya yang melibatkan tindak pidana narkotika berdasarkan kasus dalam skripsi ini yaitu modus tawaran pekerjaan. Pendekatan humanis dan rehabilitatif perlu diprioritaskan, khususnya bagi terdakwa yang hanya berperan sebagai kurir dan bukan pelaku utama.

2. Bagi Pemerintah dan Badan Narkotika Nasional (BNN)

Diharapkan perlu adanya peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai modus-modus perekrutan kurir narkotika serta bahaya dan konsekuensi hukumnya. Selain itu, program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat rentan perlu diperkuat untuk menutup celah eksplorasi oleh jaringan pengedar.

3. Bagi Akademik dan Peneliti Selanjutnya Disarankan untuk meneliti lebih lanjut mengenai efektivitas pendekatan rehabilitatif dalam penanganan kasus narkotika serta hubungan antara kondisi sosial ekonomi dan keterlibatan dalam tindak pidana narkotika agar menjadi landasan kebijakan hukum yang lebih manusiawi.

C. Penutup

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tahapan akhir dalam menempuh pendidikan sarjana yaitu penyusunan skripsi dengan baik.

Meskipun dalam proses penyelesaian dan penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak

kekurangan dan kelemahan di dalamnya dan belum berupaya secara maksimal. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun, karena sesungguhnya kebenaran dan kesempurnaan hanyalah dari Allah SWT.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan peneliti dalam bidang hukum dan di bidang yang lain pada umumnya.
Aamiin Ya Rabbal Alamin

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Anton M. Mulyono, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Bedagai Pustaka).
- Arief, Barda Nawawi, 1998, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Badan Penyedia Bahan Kuliah FH Universitas Diponegoro).
- Ariman, R.H.M, dan Raghib, F., 2015, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press).
- Atmasmita, Romli, 2015, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. (Bandung: Refika Aditama).
- Chazawi, Adami, 2016, *Hukum Pidana Positif Penghinaan: Edisi Revisi*, (Malang: Media Nusa Creative).
- Dirdjosiswono, Soedjono, 1990, *Hukum Narkotika Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Fiantika, Rita. F., dkk, 2022, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi).

- Hamzah, Andi, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana: Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta).
- Harun, Muhammad, and Briliyan Erna Wati. *Hukum Pidana Anak*. (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021)
- Huda, Chairul, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana Press).
- Krisnawati, 2022, *Seputar Narkotika (Sejarah Sampai Dampak Narkotika)*, (Surabaya: CV Media Edukasi Kreatif).
- Lestari, Sri., dkk, 2020, *Permasalahan Narkoba di Indonesia (Sebuah Catatan Lapangan)*, (Jakarta Timur: Pusat Penelitian, Data, dan Informasi (PUSLIDATIN) Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia).
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: Raja Grafindo).

- Marpaung, Leden, 2008, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana Cet. Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Maskur, Ali, 2019, *Islam dan HAM*, (Semarang: eLSA Press).
- Mulkan, Hasanal, 2022, *Hukum Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Kencana).
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing).
- Riza, F. dan Asmadi, E., 2023, *Hukum Pidana Indonesia*, (Medan: UMSU Press).
- S. Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press).
- _____. Sulistyowati B, 2013, *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi*, (Jakarta: Radjawali Press).
- Santoso Prio. A., dkk, 2022, *Tindak Pidana Khusus*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press).
- Sudarto, 1988, *Hukum Pidana*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro).
- Supramono, Gatot, 2007, *Hukum Narkoba Indonesia*, (Jakarta: Djambatan).

Taofik, M. Makarao, dkk. 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta: Ghalia Indonesia).

Zuleha, S.H., M.H, 2018, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish).

KARYA ILMIAH

Ali, M, 2021, “*Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Dijadikan Kurir Tindak Pidana Narkotika*”, Skripsi, Tidak Dipublikasikan, (Makassar: Universitas Hasanuddin).

Arifin, Samsul, 2021, “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika*”, *Justitia Jurnal Hukum* Vol. 5 No. 1, April 2021.

Azis, M. 2021, “*Perlindungan Hukum terhadap Driver Ojek Online Atas Kasus Pidana Kurir Narkotika Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi PT. Gojek Indonesia Di Medan)*”, Skripsi, Tidak Dipublikasikan, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).

Dewi, S. D. R., Monita, Y, 2020, “*Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana*

Narkotika” Pampas: Journal of Criminal Law Vol. 1 No. 1, April 2021.

Helen, N., Susilowati, E., Rahayuningsih, E, 2020, “*Kontrol Sosial Masyarakat Terhadap Anak Penyalahgunaan Inhalan Di Kabupaten Bangka Tengah*”, Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial Vol. 19 No. 2, Desember 2020.

Jannah, A. N. 2021, “*Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Yang Bertindak Sebagai Kurir Narkotika (Studi Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2019/PN.Smg)*” Skripsi, Tidak Dipublikasikan, (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung).

Kusumawardhani, D. L. L. H. N. 2022, “*Strategi Penanggulangan Perkembangan Penyalahgunaan Narkotika di Era Globalisasi*”, Jurnal Suara Pengabdian Vol. 1 No. 4, Desember 2022.

Maireza, A., Putra, E. V. 2022, “*Pengendalian Represif Oleh Keluarga Pada pelaku Penyalahgunaan Narkoba*”, Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan Vol. 5 No. 4, Desember 2022.

- Majid, K. A. 2022, “*Analisis Yuridis Terhadap Recidive Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika (Studi Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN.Smg)*” Skripsi, Tidak Dipublikasikan, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang).
- Mandiangan, G. A. 2020, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Kurir Dan Penyalahguna Narkotika Golongan I (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Jayapura Nomor 121/Pid.B/2012/PN.Jpr)*” Skripsi, Tidak Dipublikasikan, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya).
- Prakoso, M. 2015, “*Konsep perantara Tindak Pidana Narkotika Sebagai Tindak Pidana Transnasional Dalam Hukum Pidana Indonesia*” Skripsi, Tidak Dipublikasikan, (Surabaya: Universitas Airlangga).
- Pratasik, S. O. 2015, “*Pemidanaan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang menjadi Kurir Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana*

Anak” Journal Fakultas Hukum Unsrat Lex Et Sociates Vol. 3 No. 3, Mei 2015.

Prawira, M. A. A. N. 2024, “*Upaya Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika*” Skripsi, Tidak Dipublikasikan, (Lampung: Universitas Muhammadiyah Metro).

Prawira, Y. R, Priyani. P. 2025, “*Pendekatan Kriminologis Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Kabupaten Karawang Perspektif Teori Asosiasi Diferensial*” Jurnal Hukum & Hukum Islam Vol. 12. No. 1, Februari 2025.

Rahmaningrum, N. A. 2023, “*Tinjauan Perdagangan Narkotika Berdasarkan Teori Kontrol Sosial (Studi Putusan Pengadilan Nomor 37/PID/2017/PT. Kalbar)*” Jurnal Lex Renaissance Vol. 8 No. 2, Juni 2023.

Riani, T. I. 2021, “*Tinjauan Hukum Terhadap Pengemudi Transportasi Online Yang Dimanfaatkan Sebagai Kurir Narkotika*” Skripsi, Tidak Dipublikasikan, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan MAB).

Setiaawan, I. B. T., Widiati, I. A. P., Sudibya, D. G. 2020,
“*Peranan Badan Narkotika (BNN) Dalam Upaya
Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkotika*”
Jurnal Analogi Hukum Vol. 2 No. 3, November
2020.

Silviani, C., Prayuda, R. 2023, “*Analisis Modus Operandi
Penyelundupan Narkotika Di Perbatasan
Indonesia-Malaysia (Studi Kasus Kabupaten
Kepulauan Meranti Provinsi Riau Tahun 2017-
2022)*” Journal of Diplomacy and International
Studies Vol. 6 No. 1.

WAWANCARA

Dr. Dedy Muchti Nugroho S. H., M.H, *Wawancara*,
Hakim Pengadilan Negeri Semarang., Semarang,
23 Januari 2025.

Saudara F, *Wawancara*, Semarang, 10 Mei 2025.

PERUNDANG-UNDANGAN

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
191/KMA/SK/XII/2010 Tentang Pengoperasian
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada

Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pengadilan Tindak Pidana Tipikor.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

DOKUMEN

Dokumen Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Semarang.

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor
525/Pid.Sus/2023/PN.Smg.

LAIN-LAIN

Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus “Sejarah Pengadilan Negeri Semarang” diakses melalui https://pn-semarangkota.go.id/web/tugaspokokfungsipnsem_arang/ pada 14 Februari 2025.

Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus “Tugas dan Fungsi” diakses melalui https://pn-semarangkota.go.id/web/tugaspokokfungsipnsem_arang/ pada 14 Februari 2025.

Eka, A. S., “Teori Asosiasi Diferensial (Differential Association Theory) Dalam Kriminologi” diakses melalui <https://www.kompasiana.com/ariansyakahkasaputra/54f96eaaa3331178178b4d9b/teori-asosiasi-diferensial-differential-association-theory-dalam-kriminologi> pada 17 Juni 2025.

Frayunita, R. S., Kepala Seksi Wastahti BNNP KEPRI “Narkoba Sebagai Potret Malfungsi Kontrol

Sosial” diakses melalui
<https://kepri.bnn.go.id/narkoba-sebagai-potret-malfungsi-kontrol-sosial/> pada 28 Januari 2025.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor :525/Pid.Sus / 2023 / PN.Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama : **FREDI SETIYAWAN BIN (ALM) PARIYADI**
2. Tempat Lahir : Semarang ;
3. Umur/Tgl Lahir : 32 Th/ 02 Desember 1990 ;
4. Jenis Kelamin : Laki – Laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Wonosari Rt. 04 Rw. 06 Kelurahan Wonosari Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Sopir ;

Dalam perkara ini Terdakwa di dampingi Penasihat Hukum/ advokat yang bernama Guntur Krent Hadi Saputra,SH dan Rekan yang berkantor Pada Lembaga Bantuan Hukum Ratu Adil Semarang berkantor di Jl Jatingaleh III No. 18 Rt.01Rw.04 Kelurahan Jatingaleh, Kecamatan Candisari, Kota Semarang , berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 525 /Pid.sus/BH/2023/PN Smg .tanggal 26 September 2023.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan 31 Mei 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023 ;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 35 halaman Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer
Kepuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berlaku untuk setiap menerbitkan informasi pidana dan suster sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk memberikan publik, transparansi dan akuntabilitas perekaman fungsi penegak hukum. Terimakasih atas kepuasaan yang diberikan oleh permasalahan suster terkait dengan mewujudkan informasi yang lengkap, hal ini akan mempermudah para peristiwa tersebut.
Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terkait pada suster ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepuasaan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepuasaan@mahkamahagung.go.id | Telp: (027) 381 5389 (ext.3106)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Keterangan Terdakwa persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya menutut :

1. Menyatakan terdakwa FREDI SETIYAWAN Bin (Alm) PARIYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahterahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", yang melanggar Pasal 114 Ayat (2) tentang UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakhwa Primair Penuntut Umum;
2. Merajutuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dan 4 (Empat) bulan, dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Merajutuhkan pidana tambahan berupa Denda sebesar **Rp. 1.500.000.000,-** (satu miliar lima ratus juta rupiah), subsidiar 6 (Enam) bulan pidana penjara;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam,
 - 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam,
 - 2 (dua) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam,
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam,
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum super warna merah,
 - 1 (satu) buah tas slempang warna merah-hitam,
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam,
 - 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO A37 warna putih dengan Nomor SIM Card 0882005751666,

Halaman 2 dari 35 halaman Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Smg

Diketahui
Kepala Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pidang kej dan akhir sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk memberikan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi penegak hukum dalam hal pelaksanaan terpidanaan sejalan dengan kualitas dan keterbukaan informasi yang kami sejajarkan, hal ini wajar ketika kita berada di era teknologi.
Dalam hal Anda memerlukan maklumat informasi yang terkait pada status in situ informasi yang sebenarnya atau, namun belum tersedia, maka harap segera menghubungi Kepala Mahkamah Agung 24 jam :
Email : Republikan@mahkamahagung.go.id | Telp : (021) 5612345 ext 2110

Halaman 2



Scanned with CamScanner



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tube berisi urine milik terdakwa.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA FIT warna hitam-merah dengan Nopol H-2018 ZY berikut STNK.

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU SAKSI SUPARMAN.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya agar dapat memberikan hukuman yang seringkali ringannya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang tetap dengan tuntutannya dan tanggapan terdakwa yang tetap pada permohonannya/pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara ini dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **FREDI SETIYAWAN BIN (ALM) PARIYADI**, Pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 wib atau setidak-tidaknya dalam waktu tahun 2023 bertempat di belakang Gapura Jalan Plumbon I Kelurahan Wonosari Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara :

1. Bawa Awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 13.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di Jl. Karangsawo Barat, Kel. Bongsari, Kec. Semarang, Kota Semarang, terdakwa mendapat telepon dari sdr. ANTON (DPO), dan menawari terdakwa pekerjaan sebagai kurir narkotika jenis sabu dengan upah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 5 (lima) gram serta menggunakan narkotika jenis sabu secara Cuma-cuma lalu terdakwa menyanggupi, selanjutnya terdakwa juga disuruh sdr. ANTON (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu di sebuah gang yang terletak

Halaman 3 dari 35 halaman Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer:
Kepuusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan atau mencantumkan informasi/piping kiri dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk kepuusan publik, transparansi dan akuntabilitas perekaman fungsional. Informasi dalam halaman terima kasih dimungkinkan berisi permasalahan teknis sejajar dengan sifatnya informasi yang kami sajikan, hal ini akan tetapi akan pribadi dari website kepuusan.
Dalam hal Anda mendapatkan informasi yang berada pada situs ini atau informasi yang sekeras itu, namun belum terdaftar, maka harap segera hubungi Kepuusan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepuusan.mahkamahagung.go.id | Telp : (021) 398 2388 (ext.114)

Halaman 3



Scanned with CamScanner



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- di Jl. Mustokoweni X Kel. Plombokan Kec. Semarang Utara Kota Semarang, tepatnya dibawah batu dekat pal listrik dibungkus plastik hitam.

2. Bawa kemudian dihari yang sama sekitar pukul 20.00 WIB di Jl. Karangaswo Barat, Kel. Bongsari, Kec. Semarang, Kota Semarang, terdakwa menerima petunjuk dari sdr. ANTON (DPO) melalui chat whatssapp mengenai letak narkotika jenis sabu tersebut di Jl. Mustokoweni X Kel. Plombokan Kec. Semarang Utara Kota Semarang. Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut tepatnya dibawah batu dekat pal listrik dibungkus plastik hitam di Jl. Mustokoweni X Kel. Plombokan Kec. Semarang Utara Kota Semarang. Setelah itu terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut ke tempat kost yang terletak di Jl. Kementren Kel. Wonosari Kec. Ngaliyan Kota Semarang, setelah itu terdakwa membuka paket tersebut yang berisi 1 (satu) buah plastik ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat \pm 30 (tiga puluh) gram. Kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu setengah gram untuk dikonsumsi sendiri.

3. Bawa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 pukul 10.00 WIB terdakwa disuruh oleh sdr. ANTON (DPO) untuk membuat kemasan sabu dengan rincian sbb :

 1. Paket ukuran 10 (sepuluh) gram sebanyak 1 (satu) paket,
 2. Paket ukuran 5 (lima) gram sebanyak 2 (dua) paket,
 3. Paket ukuran 1 (satu) gram sebanyak 5 (lima) paket dan
 4. Paket ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sebanyak 12 (dua belas) paket.

Kemudian sabu-sabu tersebut terdakwa tanam dibeberapa tempat sesuai perintah sdr. ANTON (DPO), yaitu :

 - Sekitar pukul 15.46 WIB terdakwa menaruh narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip paket ukuran 1 (satu) gram atas perintah dari sdr. ANTON (DPO) yaitu di "bahan 1#tertanam di pot tertindih batu putih kiri jalan arah kuilon seberang gang riatek kiri jalan depan halte bis tekmodo".
 - Sekitar pukul 16.07 WIB terdakwa menaruh narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip paket ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) gram di "St r.bahan di belakang gapuro di dalam rokok signatur jl rowosari kiri jalan pas dibelakang gapuro".
 - Sekitar pukul 16.15 WIB terdakwa menaruh narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip paket ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) gram di "St r dari

Halaman 4 dari 35 halaman Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Smp

Disclaimer:
Kepemilikan Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan untuk selaku mencantumkan informasi paling kary dan akurat sebagai tanda komitmen Mahkamah Agung untuk pelengkapan publik, intransparansi dan akuntabilitas penguasa fungsi penegak. Selain itu dalam hal ini terdapat tindakan dimulai dengan surat perintah pemerkosaan sejauh ini dengan cakupan dan akhirnya dengan surat keterangan informasi yang sebenarnya ini, hal mana sejauh ini penting untuk pihak ketiga.
Email : keperluan@mahkamahagung.go.id ; telp : (021) 33186666 (ext 3116)

Halaman 4

Scanned with CamScanner



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

arah barat kiri jalan gang rowosari kiri jalan di samping gang rowosari kiri jalan didalam bungkus rokok tuton".

- Sekitar pukul 16.32 WIB terdakwa menaruh narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip paket ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) gram di "St r arah barat sesudah lampu merah terminal belo kiri rowosari V gapuro kanan jalan barang di belakang gapuro tengah tertindih batu solasi hitam".
 - Sekitar pukul 16.37 WIB terdakwa menaruh narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip paket ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) gram di "St r arah barat kiri jalan di belakang pal kedua barang terlindih batu solasi hitam depan bon bin kiri jalan".
 - Sekitar pukul 16.41 WIB terdakwa menaruh narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip paket ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) gram di "St r arah barat kiri jalan di belakang pal putih barang terlindih batu solasi hitam depan bon bin kiri jalan".
 - Sekitar pukul 17.01 WIB terdakwa menaruh narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip paket ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) gram di "St r arah barat kiri jalan di ketiga barang terlindih batu solasi hitam depan bon bin kiri jalan".
 - Sekitar pukul 17.11 WIB terdakwa menaruh narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip paket ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) gram di "1#satuan arah hamas naik kiri jalan bahan dibelakang besi tertindih batu solasi hitam".
 - Sekitar pukul 17.24 WIB terdakwa menaruh narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip paket ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) gram di "st arah barat dari pom maju di kiri ada gapuro hitam".
 - Kemudian sekitar pukul 17.30 WIB tepatnya di belakang Gapura Jl. Plumbon I, Kel. Wonosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang pada saat terdakwa hendak menaruh sabu di tempat tersebut tiba-tiba datang beberapa laki-laki yang mengaku dari anggota satresnarkoba Polrestabes Semarang mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
2. Bawa saksi RICKY PRANASAPUTRA bersama dengan saksi ABDULLAH ALGHONI pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti dan telah dilakukan penyitaan berupa :
- 5 (lima) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat masing-masing $\text{@ } \pm 0,5$ (setengah) gram.

Halaman 5 dari 35 halaman Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer:
Kepuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berlaku untuk setiap mencantumkan informasi pihak ketiga sebagai berikut: komitmen Mahkamah Agung untuk memberikan publik, transparansi dan akuntabilitas perekaman fungsi pemerintah. Terimakasih atas kerja sama dan pengembangan terhadap permasalahan isu-isu sensitif dengan rasa hormat dan kerukunan informasi yang semakin baik, hal ini akan mempermudah kerja pemerintah dan masyarakat. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang termasuk pada sifat isu atau informasi yang seharusnya tidak ramai belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepuasaan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepuasaan@mahkamahagung.go.id | Telp: (027) 381 5389 (ext.3106)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat masing-masing @ ± 1 (satu) gram,
 - 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat masing-masing @ ± 5 (lima) gram,
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat ± 10 (sepuluh) gram, Narkotika jenis sabu tersebut di simpan didalam tas slempang warna merah hitam yang terdakwa bawa saat itu.
 - 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO A37 warna putih dengan Nomor SIM Card 0882005751666,
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum super warna merah,
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam,
 - 1 (satu) buah tas slempang warna merah hitam, dan
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA FIT warna hitam-merah dengan Nopol H-2018 ZY berikut STNK.
3. Bahwa terdakwa menerangkan saat ditangkap oleh anggota Kepolisian, Handphone merk OPPO A37 warna putih dengan Nomor SIM Card 0882005751666 milik terdakwa juga dilakukan pemeriksaan dan ditemukan petunjuk mengenai letak narkotika jenis sabu, tetapi setelah dilakukan pencarian sesuai dengan petunjuk tersebut tidak ditemukan narkotika jenis sabu tersebut. Setelah itu terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Resnarkoba Polrestabes Semarang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
4. Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. ANTON (DPO), yang mana Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik sdr. ANTON (DPO). Dan terdakwa disuruh oleh sdr. ANTON sebagai perantara untuk mengambil narkotika jenis sabu yang kemudian menaruh sabu disatu tempat sebanyak 1 (satu) kali sesuai perintah dari sdr. ANTON (DPO).
5. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil narkotika jenis sabu milik sdr. ANTON (DPO) tersebut adalah untuk diletakkan di suatu tempat alamat atau titik sesuai perintah dari sdr. ANTON (DPO), dan yang menentukan letak alamat atau titik peletakan narkotika jenis sabu tersebut adalah sdr. ANTON (DPO), lalu upah yang terdakwa terima sebagai perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu adalah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta

Halaman 6 dari 35 halaman Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer:
Kepuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap setiap mencantumkan informasi publik dan akurasi sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelaksanaan publik, transparansi dan akurasi dalam pelaksanaan fungsi jaswila. Namun sistem halaman terdiri masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis sejauh dengan sifatnya dan keterbatasan informasi yang kami sejajarkan, hal ini akan turut kami pertimbangkan dalam keleluasaan.

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) jika pekerjaan selesai dan upah menggunakan narkotika jenis sabu secara cuma-Cuma/ gratis.

6. Bawa terdakwa FREDI SETIYAWAN Bin (Alm) PARIYADI dalam mengambil dan menjadi Perantara Narkotika jenis sabu menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA FiT warna hitam merah dengan Nopol H-2018-ZY berikut STNK, yang mana sepeda motor tersebut adalah milik saksi SUPARMAN.
7. Bawa berdasarkan pemeriksaan laboratories kriminalistik No. 1404>NNF/2023, Tgl. 15 Mei 2023 an. Terdakwa FREDI SETIYAWAN Bin (Alm) PARIYADI, setelah dibuka dan dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik, mengenai barang bukti (terlampir dalam berkas perkara) :
 - a. BB No. 3027/2023/NNF berupa 5 (lima) paket plastik klip yang masing-masing diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,36899 gram.
 - b. BB No. 3028/2023/NNF berupa 3 (tiga) paket plastik klip yang masing-masing diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2,11661 gram.
 - c. BB No. 3029/2023/NNF berupa 2 (dua) paket plastik klip yang masing-masing diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 8,61327 gram.
 - d. BB No. 3030/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip yang diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 8,45309 gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan POSITIF mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa total keseluruhan Narkotika jenis sabu berdasarkan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik No. 1404>NNF/2023, Tgl. 15 Mei 2023, dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal sebesar 20,55196 gram dan Setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan POSITIF mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- e. BB No. 3031/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 58 ml milik terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan dengan

Halaman 7 dari 35 halaman Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer:
Kepuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan untuk setiap mencantumkan informasi publik dan akurasi sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelaksanaan publik, transparansi dan akurasi dalam pelaksanaan fungsi jaswila. Namun sistem halaman terbatas masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis sejauh dengan sifatnya dan akurasi dan keterkaitan informasi yang kami sejajarkan, hal ini akan tetapi kami pertimbangkan dan akan segera diatasi. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termasuk pada situs atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepuasaan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepuasaan@mamagung.go.id | Telp : 021-389 2349 (ext.3116)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan POSITIF mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

8. Bawha berdasarkan pemeriksaan laboratorie kriminalistik No. 1403/FKF/2023, Tgl. 22 Mei 2023 an. Terdakwa FREDI SETIYAWAN Bin (Alm) PARIYADI terhadap barang bukti nomor BB-3026/2023/FKF mengenai BB HP merk OPPO A37F dengan kondisi layar retak beserta simcard XL 0882005751666 dengan memori eksternal merk V-Gen kapasitas 8 GB yang disita dari Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan disimpulkan ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan (terlampir dalam berkas perkara).
9. Bawha terdakwa sebagai kurir sabu atau sebagai perantara mendapatkan upah dari sdr. ANTON (DPO) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 5 (lima) gram dan menggunakan sabu secara Cuma-Cuma atau gratis.
10. Bawha terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menjadi perantara jual beli, dan terdakwa tidak mempunyai tujuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan Narkotika dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu jenis sabu tersebut tidak digunakan terdakwa dalam terapi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bawha Terdakwa FREDI SETIYAWAN BIN (ALM) PARIYADI, Pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 wib atau setidak tidaknya dalam waktu tahun 2023 bertempat di belakang Gapura Jalan Plumbon I Kelurahan Wonosari Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan dengan cara :

1. Bawha Awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 13.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di Jl. Karangaswo Barat, Kel. Bongsari, Kec. Semarang, Kota Semarang, terdakwa mendapat telepon dari sdr. ANTON (DPO), dan menawari terdakwa pekerjaan sebagai kurir narkotika jenis sabu dengan upah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 5

Halaman 8 dari 35 halaman Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer : Kepuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap setiap mencantumkan informasi publik dan akurasi sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelaksanaan publik, transparansi dan akurasi dalam pelaksanaan fungsi juri. Namun sistem halaman terdiri masih menggunakan teknologi pemrosesan teks sejajar dengan sifatnya dan akurasi dan akurasi informasi yang dimuat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya atau, namun belum terjadi, maka hanya sebagai bantuan bagi keputusan Mahkamah Agung RI melalui : Email : putusan@mahkamahagung.go.id - Telp : 021-389 2349 (ext.3116)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (lima) gram serta menggunakan narkotika jenis sabu secara Cuma cuma lalu terdakwa menyungupi, selanjutnya terdakwa juga disuruh sdr. ANTON (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu di sebuah gang yang terletak di Jl. Mustokoweni X Kel. Plombokan Kec. Semarang Utara Kota Semarang, tepatnya dibawah batu dekat pal listrik dibungkus plastik hitam.
2. Bawha kemudian dihari yang sama sekitar pukul 20.00 WIB di Jl. Karang sawo Barat, Kel. Bongsari, Kec. Semarang, Kota Semarang, terdakwa menerima petunjuk dari sdr. ANTON (DPO) melalui chat whatsapp mengenai letak narkotika jenis sabu tersebut di Jl. Mustokoweni X Kel. Plombokan Kec. Semarang Utara Kota Semarang. Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut tepatnya dibawah batu dekat pal listrik dibungkus plastik hitam di Jl. Mustokoweni X Kel. Plombokan Kec. Semarang Utara Kota Semarang. Setelah itu terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut ke tempat kost yang terletak di Jl. Kemantran Kel. Wonosari Kec. Ngaliyan Kota Semarang, setelah itu terdakwa membuka paket tersebut yang berisi 1 (satu) buah plastik ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat ± 30 (tiga puluh) gram. Kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu setengah gram untuk dikonsumsi sendiri.
 3. Bawa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 pukul 10.00 WIB terdakwa disuruh oleh sdr. ANTON (DPO) untuk membuat kemasan sabu dengan rincian sbb :
 1. Paket ukuran 10 (sepuluh) gram sebanyak 1 (satu) paket,
 2. Paket ukuran 5 (lima) gram sebanyak 2 (dua) paket,
 3. Paket ukuran 1 (satu) gram sebanyak 5 (lima) paket dan
 4. Paket ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sebanyak 12 (dua belas) paket.Kemudian sabu-sabu tersebut terdakwa tanam dibeberapa tempat sesuai perintah sdr. ANTON (DPO), yaitu :
 - Sekitar pukul 15.46 WIB terdakwa menaruh narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip paket ukuran 1 (satu) gram atas perintah dari sdr. ANTON (DPO) yaitu di "bahan 1#tertanam di pot tertindih batu putih kiri jalan arah kulon seberang gang riatek kiri jalan depan halte bis tekماko".
 - Sekitar pukul 16.07 WIB terdakwa menaruh narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip paket ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) gram di "St r.bahan di belakang gapuro di dalam rokok signatur jl rowosari kiri jalan pas dibelakang gapuro".

Halaman 9 dari 35 halaman Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer : Kepuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap setiap mencantumkan informasi publik dan akurasi sebagai bukti komitmen Mahkamah Agung untuk pelaksanaan publik, transparansi dan akurasi dalam pelaksanaan fungsi jaswila. Namun sistem halaman terdiri masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis sejauh dengan sifatnya dan keterbatasan informasi yang kami sejajarkan, hal ini akan turut kami pertimbangkan dalam kelebihan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepuasaan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepuasaan@mamagung.go.id | Telp : 021-389 2349 (ext.3116)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar pukul 16.15 WIB terdakwa menaruh narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip paket ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) gram di "St r dari arah barat kiri jalan gang rowosari kiri jalan di samping gang rowosari kiri jalan didalam bungkus rokok tuton".
 - Sekitar pukul 16.32 WIB terdakwa menaruh narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip paket ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) gram di "St r arah barat sesudah lampu merah terminal belo kiri rowosari V gapuro kanan jalan barang di belakang gapuro tengah tertindih batu solasi hitam".
 - Sekitar pukul 16.37 WIB terdakwa menaruh narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip paket ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) gram di "St r arah barat kiri jalan di belakang pal kedua barang tertindih batu solasi hitam depan bon bin kiri jalan".
 - Sekitar pukul 16.41 WIB terdakwa menaruh narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip paket ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) gram di "St r arah barat kiri jalan di belakang pal putih barang tertindih batu solasi hitam depan bon bin kiri jalan".
 - Sekitar pukul 17.01 WIB terdakwa menaruh narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip paket ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) gram di "St arah barat kiri jalan di ketiga barang tertindih batu solasi hitam depan bon bin kiri jalan".
 - Sekitar pukul 17.11 WIB terdakwa menaruh narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip paket ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) gram di "1#satuan arah hamam naik kiri jalan bahan dibelakang besi tertindih batu solasi hitam".
 - Sekitar pukul 17.24 WIB terdakwa menaruh narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip paket ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) gram di "st arah barat dari pom maju dikit ada gapuro hitam".
 - Kemudian sekitar pukul 17.30 WIB tepatnya di belakang Gapura Jl. Plumbon I, Kel. Wonosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang pada saat terdakwa hendak menaruh sabu di tempat tersebut tiba-tiba datang beberapa laki-laki yang mengaku dari anggota satresnarkoba Polrestabes Semarang mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
4. Bawa saksi RICKY PRANASAPUTRA bersama dengan saksi ABDULLAH ALGHONI pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti dan telah dilakukan penyitaan berupa :

Halaman 10 dari 35 halaman Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer:
Kepuusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan untuk setiap mencantumkan informasi publik dan akurasi sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk penegakan publik, transparansi dan akurasi dalam pelaksanaan fungsi jaswila. Namun sistem halaman terdiri masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis sejauh dengan sifatnya dan keterbatasan informasi yang kami sejajarkan, hal ini akan turut kami pertimbangkan dalam kelebihan.
Dalam hal Anda menemukan informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepuusan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepuusan@mahkamahagung.go.id | Telp : (021) 389 23499 (ext.3116)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat masing-masing @ ± 0,5 (setengah) gram,
 - 3 (tiga) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat masing-masing @ ± 1 (satu) gram,
 - 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat masing-masing @ ± 5 (lima) gram,
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat ± 10 (sepuluh) gram, Narkotika jenis sabu tersebut di simpan didalam tas slempang warna merah hitam yang terdakwa bawa saat itu.
 - 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO A37 warna putih dengan Nomor SIM Card 0882005751666,
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum super warna merah,
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam,
 - 1 (satu) buah tas slempang warna merah hitam,
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA FIT warna hitam-merah dengan Nopol H-2018-ZY berikut STNK.
5. Bawa terdakwa menerangkan saat ditangkap oleh anggota Kepolisian, Handphone merk OPPO A37 warna putih dengan Nomor SIM Card 0882005751666 milik terdakwa juga dilakukan pemeriksaan dan ditemukan petunjuk mengenai letak narkotika jenis sabu, tetapi setelah dilakukan pencarian sesuai dengan petunjuk tersebut tidak ditemukan narkotika jenis sabu tersebut. Setelah itu terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Resnarkoba Polrestabes Semarang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
6. Bawa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. ANTON (DPO), yang mana Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik sdr. ANTON (DPO). Dan terdakwa disuruh oleh sdr. ANTON sebagai perantara untuk mengambil narkotika jenis sabu yang kemudian menaruh sabu disatu tempat sebanyak 1 (satu) kali sesuai perintah dari sdr. ANTON (DPO).
7. Bawa maksud dan tujuan terdakwa dalam menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman milik sdr. ANTON (DPO) tersebut adalah untuk diletakkan di suatu tempat alamat atau titik

Halaman 11 dari 35 halaman Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer:
Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk memberikan publik, transparansi dan akurasi dalam pelaksanaan tugas penegak hukum. Namun demikian hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan sejauh terkait dengan kurangnya ketepatan informasi yang kami sejajarkan, hal ini akan menjadi pertimbangan dalam penilaian kebenaran sebuah informasi.
Dalam hal Anda menemukan informasi yang termasuk pada sifat ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hingga Kepolisian Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kesaksian@mahkamahagung.go.id | Telp : (027) 339 5389 (ext.210)

Halaman 11

CS Scanned with CamScanner



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai perintah dari sdr. ANTON (DPO), dan yang menentukan letak alamat atau titik peletakan narkotika jenis sabu tersebut adalah sdr. ANTON (DPO), lalu upah yang terdakwa terima adalah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) jika pekerjaan selesai dan upah menggunakan narkotika jenis sabu secara cuma-cuma/gratis.

8. Bahwa terdakwa FREDI SETIYAWAN Bin (Alm) PARIADI dalam menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA F1T warna hitam-merah dengan Nopol H-2018-ZY berikut STNK, yang mana sepeda motor tersebut adalah milik saksi SUPARMAN.
9. Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratories kriminalistik No. 1404/NNF/2023, Tgl. 15 Mei 2023 an. Terdakwa FREDI SETIYAWAN Bin (Alm) PARIADI, setelah dibuka dan dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik, mengenai barang bukti (terlampir dalam berkas perkara) :
 - a. BB No. 3027/2023/NNF berupa 5 (lima) paket plastik klip yang masing-masing diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,36899 gram.
 - b. BB No. 3028/2023/NNF berupa 3 (tiga) paket plastik klip yang masing-masing diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2,11661 gram.
 - c. BB No. 3029/2023/NNF berupa 2 (dua) paket plastik klip yang masing-masing diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 8,61327 gram.
 - d. BB No. 3030/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip yang diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 8,45309 gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan POSITIF mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa total keseluruhan Narkotika jenis sabu berdasarkan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik No. 1404/NNF/2023, Tgl. 15 Mei 2023, dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal sebesar 20,55196 gram dan Setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan POSITIF

Halaman 12 dari 35 halaman Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer:
Kepuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan untuk setiap mencantumkan informasi publik dan akurasi sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelaksanaan publik, transparansi dan akurasi dalam pelaksanaan fungsi judicial. Namun sistem halaman terdiri masih menggunakan teknologi pemrosesan teknis sejajar dengan sifat-sifat teknis informasi yang sama sejalan, hal ini akan turut membantu pertumbuhan dan perkembangan teknologi informasi yang terjadi pada situs ini atau informasi yang sehubungan atau, namun belum terjadi, maka hanya sebagai bantuan bagi kepentingan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : info@mahkamahagung.go.id | Telp : (021) 3398 3961-3962

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

e. BB No. 3031/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 58 ml milik terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan POSITIF mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

10. Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratories kriminalistik No. 1403/FKF/2023, Tgl. 22 Mei 2023 an. Terdakwa FREDI SETIYAWAN Bin (Alm) PARIYADI terhadap barang bukti nomor BB-3026/2023/FKF mengenai BB HP merk OPPO A37F dengan kondisi layar retak berserta simcard XL 0882005751666 dengan memori eksternal merk V-Gen kapasitas 8 GB yang dista dari Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan disimpulkan ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan (terlampir dalam berkas perkara).

11. Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, dan terdakwa tidak mempunyai tujuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan Narkotika dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu jenis sabu tersebut tidak digunakan terdakwa dalam terapi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ekspsi ;

Menimbang bahwa di persidangan saksi-saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi RICKY PRANASAPUTRA Bin SAWAL, di bawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi menerangkan bersama dengan saksi ABDULLAH ALGHONI Bin SAEFUDIN ZUHRi dan anggota Polrestabes Semarang yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa FREDI SETIYAWAN Bin (Alm) PARIYADI pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 WIB, di belakang Gapura Jl. Plumbon I, Kel. Wonosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang.

Halaman 13 dari 35 halaman Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Smg

Dokumen
Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mempercantik informasi pidana hukum dan aksara sebagai bukti komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelayanan fungsi pidana. Namun dalam hal tertentu masih diperlukan penyempurnaan terkait penerjemahan sumber referensi sains dan teknologi informasi yang kompleks, hal tersebut tentu akan perlu dikaji dan segera koreksi.
Dalam hal Anda memerlukan informasi pengertian pada suatu istilah informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon segera hubungi Kepolisian Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kesekretariatan@mahkamahagung.go.id | Telp : (021) 5388 0348 per 7108

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu, dan jumlah narkotika yang ditemukan pada diri terdakwa adalah :
 - 5 (lima) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat masing-masing @ ± 0,5 (setengah) gram,
 - 3 (tiga) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat masing-masing @ ± 1 (satu) gram,
 - 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat masing-masing @ ± 5 (lima) gram,
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat ± 10 (sepuluh) gram,
- Narkotika jenis sabu tersebut di simpan didalam tas slempang warna merah hitam yang terdakwa bawa saat itu.
- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penyitaan barang bukti dari diri terdakwa berupa :
 - 5 (lima) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat masing-masing @ ± 0,5 (setengah) gram,
 - 3 (tiga) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat masing-masing @ ± 1 (satu) gram,
 - 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat masing-masing @ ± 5 (lima) gram,
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat ± 10 (sepuluh) gram,
 - 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO A37 warna putih dengan Nomor SIM Card 0882005751666,
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum super warna merah,
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam,
 - 1 (satu) buah tas slempang warna merah hitam, dan
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA FIT warna hitam-merah dengan Nopol H-2018-ZY berikut STNK.
- Bahwa saksi menerangkan total berat Narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa adalah ± 25,5 gram
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan dari terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. ANTON (DPO), yang mana Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik sdr. ANTON (DPO).
- Bahwa saksi menerangkan Menurut keterangan dari terdakwa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan tersebut adalah milik sdr. ANTON (DPO), dan cara mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut awalnya terdakwa pada hari Selasa taggal 9 Mei 2023

Halaman 14 dari 35 halaman Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer:
Kepuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap sebuah mencantumkan informasi publik dan akurasi sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk penegakan publik, transparansi dan akurasi dalam pelaksanaan fungsi jaswila. Namun sistem halaman terakhir masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis sejauh penggunaan sistem dengan akurasi dan keterakurannya yang sama sejalan, hal ini akan turut membantu untuk mendukung tujuan tersebut.
Dalam hal Anda menemukan informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepuasaan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : putusan@mahkamahagung.go.id | Telp : (021) 3398 3900 (ext.3100)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 13.30 WIB saat sedang berada di Jl. Karangsawo Barat, Kel. Bongsari, Kec. Semarang, Kota Semarang terdakwa disuruh oleh sdr. ANTON (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut di sebuah gang yang terletak di Jl. Mustokoweni X Kel. Plombokan Kec. Semarang Utara Kota Semarang, tepatnya dibawah batu dekat pal listrik dibungkus plastik hitam.

- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di sebuah gang yang terletak di Jl. Mustokoweni X Kel. Plombokan Kec. Semarang Utara Kota Semarang, tepatnya dibawah batu dekat pal listrik dibungkus plastik hitam terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari sdr. ANTON (DPO). Kemudian sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa pulang ke tempat kost dan saat di dalam kamar kost terdakwa yang terletak di Jl. Kementren Kel. Wonosari Kec. Ngaliyan Kota Semarang terdakwa memerlukan narkotika jenis sabu yang di terima dari sdr. ANTON sebanyak 1 (satu) buah plastik ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat \pm 25 (dua puluh lima) gram, saat itu terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu setengah gram untuk terdakwa gunakan.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 pukul 10.00 WIB terdakwa diperintah oleh sdr. ANTON (DPO) untuk memerlukan narkotika jenis sabu, saat itu terdakwa disuruh untuk membuat paket 10 (sepuluh) gram sebanyak 1 (satu) paket, paket 5 (lima) gram sebanyak 2 (dua) paket, paket satuan sebanyak 5 (lima) paket dan paket setengah sebanyak 12 (dua belas) paket.
- Bahwa saksi menerangkan maksud dan tujuan terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu milik sdr. ANTON (DPO) tersebut adalah untuk diletakkan di suatu tempat alamat atau titik. Menurut keterangan terdakwa yang menentukan letak alamat atau titik peletakan narkotika jenis sabu tersebut adalah sdr. ANTON (DPO), dan upah yang terdakwa terima sebagai perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu adalah tang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan pekerjaan selesai dan menggunakan narkotika jenis sabu secara cuma-cuma.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa disuruh oleh sdr. ANTON untuk mengambil narkotika jenis sabu yang kemudian memerlukan sabu disusut tempat baru sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan dari terdakwa, terdakwa tidak mengetahui keberadaan sdr. ANTON, terdakwa hanya berkomunikasi melalui telpon saja dan terdakwa bisa mengenal sdr. ANTON karena awalnya terdakwa dihubungi sendiri oleh sdr. ANTON (DPO) lalu terdakwa ditawari sebagai perantara narkotika jenis sabu, dan terdakwa disuruh membuat rekening BCA yang nantinya pembayaran sebagai perantara jual beli narkotika akan ditransfer ke rekening tersebut, namun terdakwa belum sempat membuat rekening tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan Menurut keterangan terdakwa saat itu sdr. ANTON (DPO) menjelaskan bahwa isi bersih dari paket 1 (satu) gram

Halaman 15 dari 35 halaman Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer: Kepuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap setiap mencantumkan informasi publik dan akurasi sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelaksanaan publik, transparansi dan akurasi dalam fungsi jaswala. Namun sistem halaman terdiri masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis sejauh dengan sifatnya dan akurasi informasi yang sama sejalan, hal ini akan turut kami pertimbangkan dalam halaman ini. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka hanya segera hubungi Kepuasaan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepuasaan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-389 2349 (ext.3116)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi ABDULLAH ALGHONI Bin SAEFUDIN ZUHRI, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi menerangkan bersama dengan saksi RICKY PRANASAPUTRA dan anggota Polrestabes Semarang yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa FREDI SETIYAWAN Bin (Alm) PARAYADI pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 WIB, di belakang Gapura Jl. Plumbon I, Kel. Wonosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang.
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu, dan jumlah narkotika yang ditemukan pada diri terdakwa adalah :
 - 5 (lima) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat masing-masing @ ± 0,5 (setengah) gram,
 - 3 (tiga) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat masing-masing @ ± 1 (satu) gram,
 - 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat masing-masing @ ± 5 (lima) gram,
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat ± 10 (sepuluh) gram,
 - Narkotika jenis sabu tersebut di simpan didalam tas slempang warna merah hitam yang terdakwa bawa saat itu.
 - Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penyitaan barang bukti dari diri terdakwa berupa :
 - 5 (lima) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat masing-masing @ ± 0,5 (setengah) gram,
 - 3 (tiga) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat masing-masing @ ± 1 (satu) gram,
 - 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat masing-masing @ ± 5 (lima) gram,
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat ± 10 (sepuluh) gram,
 - 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO A37 warna putih dengan Nomor SIM Card 0882005751666,
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum super warna merah,
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam,
 - 1 (satu) buah tas slempang warna merah hitam, dan
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA FIT warna hitam-merah dengan Nopol H-2018-ZY berikut STNK.

Halaman 17 dari 35 halaman Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer:
Kepala Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi yang jujur dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk memberikan publik, transparansi dan akurasi dalam pelaksanaan fungsi penegakkan hukum. Sistem informasi hukum memiliki kesempatan untuk memperbaiki sistem berdasarkan saran dan kritik informasi yang kami sejajarkan, hal ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam peningkatan kualitas sistem informasi. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termasuk pada saran atau informasi yang seharusnya tidak benar, namun belum terdeteksi, maka harap segera hubungi Kepala Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepalamahkamahagung@agung.go.id | Telp : (021) 5399 00110

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan total berat Narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa adalah \pm 25,5 gram
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan dari terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. ANTON (DPO), yang mana Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik sdr. ANTON (DPO).
- Bahwa saksi menerangkan Menurut keterangan dari terdakwa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan tersebut adalah milik sdr. ANTON (DPO), dan cara mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut awalnya terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 13.30 WIB saat sedang berada di Jl. Karangsawa Barat, Kel. Bongsari, Kec. Semarang, Kota Semarang terdakwa disuruh oleh sdr. ANTON (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut di sebuah gang yang terletak di Jl. Mustokoweni X Kel. Plombongan Kec. Semarang Utara Kota Semarang, tepatnya dibawah batu dekat pal listrik dibungkus plastik hitam.
- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di sebuah gang yang terletak di Jl. Mustokoweni X Kel. Plombongan Kec. Semarang Utara Kota Semarang, tepatnya dibawah batu dekat pal listrik dibungkus plastik hitam terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari sdr. ANTON (DPO). Kemudian sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa pulang ke tempat kost dan saat di dalam kamar kost terdakwa yang terletak di Jl. Kamentran Kel. Wonosari Kec. Ngaliyan Kota Semarang terdakwa menimbulkan narkotika jenis sabu yang di terima dari sdr. ANTON sebanyak 1 (satu) buah plastik ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat \pm 25 (dua puluh lima) gram. saat itu terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu setengah gram untuk terdakwa gunakan.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 pukul 10.00 WIB terdakwa diperintah oleh sdr. ANTON (DPO) untuk menaruh narkotika jenis sabu, saat itu terdakwa disuruh untuk membuat paket 10 (sepuluh) gram sebanyak 1 (satu) paket, paket 5 (lima) gram sebanyak 2 (dua) paket, paket satuan sebanyak 5 (lima) paket dan paket setengah sebanyak 12 (dua belas) paket.
- Bahwa saksi menerangkan maksud dan tujuan terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu milik sdr. ANTON (DPO) tersebut adalah untuk diletakkan di suatu tempat alamat atau titik. Menurut keterangan terdakwa yang menentukan letak alamat atau titik peletakan narkotika jenis sabu tersebut adalah sdr. ANTON (DPO), dan upah yang terdakwa terima sebagai perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu adalah uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan pekerjaan selesai dan menggunakan narkotika jenis sabu secara cuma-cuma.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa disuruh oleh sdr. ANTON untuk mengambil narkotika jenis sabu yang kemudian menaruh sabu disatu tempat baru sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan dari terdakwa, terdakwa tidak mengetahui keberadaan sdr. ANTON, terdakwa hanya

Halaman 18 dari 35 halaman Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer:
Kepuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap setiap munculnya informasi publik dan akurasi sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelaksanaan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi jUDIKA. Namun sistem halaman terdiri masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis sejauh dengan sifatnya dan keterbatasan informasi yang kami sejajarkan, hal ini akan mewajibkan kami pertimbangkan dan melakukan perbaikan.
Dalam hal Anda menemukan informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepuasaan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepuasaan@mahkamahagung.go.id | Tel : (021) 3398 3398 (ext.3116)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi melalui telpon saja dan terdakwa bisa mengenal sdr. ANTON karena awalnya terdakwa dihubungi sendiri oleh sdr. ANTON (DPO) lalu terdakwa ditawari sebagai perantara narkotika jenis sabu, dan terdakwa disuruh membuat rekening BCA yang nantinya pembayaran sebagai perantara jual beli narkotika akan ditransfer ke rekening tersebut, namun terdakwa belum sempat membuat rekening tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan Menurut keterangan terdakwa saat itu sdr. ANTON (DPO) menjelaskan bahwa isi bersih dari paket 1 (satu) gram adalah 0,7 (nol koma tujuh) gram sedangkan untuk paket setengah gram adalah 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram.
- Bahwa saksi menerangkan Alat komunikasi yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. ANTON (DPO) tersebut adalah 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO A37 warna putih dengan Nomor SIM Card 0882005751666, sedangkan nomor handphone sdr. ANTON (DPO) adalah 082325270785 yang di beri nama M.Aton.
- Bahwa saksi menerangkan Alat transportasi yang terdakwa gunakan untuk mengambil narkotika jenis sabu milik sdr. ANTON (DPO) tersebut adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA FIT warna hitam-merah dengan Nopol H-2018-ZY berikut STNK dan sepeda motor tersebut merupakan milik sdr. SUPARMAN.
- Bahwa saksi menerangkan kronologi penangkapan terdakwa adalah awalnya unit III Satresnarkoba Polrestabes Semarang mendapatkan informasi dari mayarakat bahwa di Jl. Plumbon I, Kel. Wonosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang sering dijadikan transaksi Narkotika Jenis Sabu.Kemudian unit III melakukan penyelidikan dan patroli rutin pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 WIB, di Jl. Plumbon I, Kel. Wonosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang. Kemudian sekitar pukul 17.30 WIB, di belakang Gapura Jl. Plumbon I, Kel. Wonosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang kami melihat seorang laki-laki yang mencurigakan selanjutnya melakukan penangkapan dan diketahui beranama FREDI SETIYAWAN Bin (Alim) PARIYADI, lalu kami melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti pada terdakwa berupa : 1 (satu) buah tas slempang warna merah hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat \pm 5 (lima) gram, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat \pm 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum super warna merah yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat \pm 0,5 (setengah) gram, 3 (tiga) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat \pm 1 (satu) gram.
- Kemudian melakukan pengecekan pada HP milik terdakwa yaitu Handphone merk OPPO A37 warna putih dengan Nomor SIM Card 0882005751666 dan ditemukan petunjuk mengenai letak narkotika jenis

Halaman 19 dari 35 halaman Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer:
Kepala Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi yang jujur dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk memberikan publik, transparansi dan akuntabilitas perekaman fungsi penegak hukum. Namun sistem hukum memiliki mesan umum dan umumnya berjaya permasalahan sistem berjaya dengan sifatnya dan keterbatasan informasi yang semakin jauh, hal ini akan terus kawu peristiwa dan waktu kejadian.
Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terlalu spesifik pada suatu kasus atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harus segera konsultasi dengan Kepala Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepma@mahkamahagung.go.id | Telp : (021) 5399 00110

Halaman 19

CS Scanned with CamScanner



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, tetapi setelah dilakukan pencarian sesuai dengan petunjuk tersebut tidak ditemukan narkotika jenis sabu. Setelah itu terdakwa berikut barang bukti kami bawa ke kantor Resnarkoba Polrestabes Semarang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

- Bawa saksi menerangkan terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menjadi perantara jual beli, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Tanggapan Terdakwa:

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi SUPARMAN, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bawa saksi menerangkan Pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sanggup untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bawa saksi menerangkan mengetahui terdakwa FREDI SETIYAWAN Bin (Alm) PARIYADI di tangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 WIB, di belakang Gapura Jl. Plumpon I, Kel. Wonosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang.
- Bawa saksi menerangkan terdakwa FREDI SETIYAWAN Bin (Alm) PARIYADI merupakan keponakan saksi, dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA FIT warna hitam-merah dengan Nopol H-2018-ZY berikut STNK tersebut merupakan sepeda motor milik saksi.
- Bawa saksi menerangkan saat itu terdakwa FREDI SETIYAWAN Bin (Alm) PARIYADI meminjam sepeda motor milik pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, pada saat itu saksi berada di rumah yang terletak di Jl. Kedungpane RT.06 RW.03 Kel. Kedungpane Kec. Mijen kota Semarang.1
- Bawa saksi menerangkan, terdakwa sudah sering meminjam sepeda motor milik saksi.
- Bawa saksi menerangkan tidak mengetahui apa maksud dan tujuan sdr. FREDI SETIYAWAN Bin (Alm) PARIYADI meminjam sepeda motor milik saksi.

Tanggapan Terdakwa:

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sanggup untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bawa Terdakwa menerangkan diperiksa karena menjadi perantara dalam jual beli atau menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram.
- Bawa Terdakwa menerangkan ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 WIB, di belakang Gapura Jl. Plumpon I, Kel. Wonosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang. Pada saat

Halaman 20 dari 35 halaman Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Smg

Dokumen
Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mempromosikan informasi pelajari dan aksuar sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi pemerintahan. Namun dalam hal tertentu masih diperlukan penyempurnaan terhadap penerapan teknologi informasi dan keterbukaan informasi yang komprehensif, hal tersebut tentu harus perbaiki dan segera kewujudan.
Dalam hal Anda memerlukan informasi pengaduan pada situs atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon segera hubungi Kepolisian Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kesekretariatan@mahkamahagung.go.id | Telp : (021) 7381 0388 per.1108

Halaman 20



Scanned with CamScanner



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap terdakwa akan menaruh narkotika jenis sabu disekitar tempat tersebut dan saat itu terdakwa sedang sendirian, dan Pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu.

- Bawha Terdakwa menerangkan jumlah narkotika yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat ditangkap adalah 5 (lima) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat ± 0.5 (setengah) gram, 3 (tiga) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat ± 1 (satu) gram, 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat ± 5 (lima) gram, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat ± 10 (sepuluh) gram.
- Bawha terdakwa menerangkan narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa simpan didalam tas slempang warna merah hitam yang saat itu terdakwa bawa.
- Bawha Terdakwa menerangkan barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap adalah 5 (lima) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat ± 0.5 (setengah) gram, 3 (tiga) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat ± 1 (satu) gram, 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat ± 5 (lima) gram, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat ± 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO A37 warna putih dengan Nomor SIM Card 0882005751666, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum super warna merah, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah tas slempang warna merah hitam, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA FIT warna hitam-merah dengan Nopol H-2018-ZY berikut STNK.
- Bawha Terdakwa menerangkan narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan merupakan milik sdr. ANTON (DPO).
- Bawha terdakwa menerangkan mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. ANTON (DPO), karena terdakwa disuruh oleh sdr. ANTON (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut pada hari Selasa taggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 13.30 WIB yang mana saat itu terdakwa sedang berada di Jl. Karangaswo Barat, Kel. Bongsari, Kec. Semarang, Kota Semarang.
- Bawha terdakwa menerangkan pada hari Selasa taggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di sebuah gang yang terletak di Jl. Mustokoweni X Kel. Plomongan Kec. Semarang Utara Kota Semarang, tepatnya dibawah batu dekat pal listrik dibungkus plastik hitam terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari sdr. ANTON (DPO).
- Bawha terdakwa menerangkan sekitar pukul 23.00 WIB di dalam kamar kost terdakwa yang terletak di Jl. Kementren Kel. Wonosari Kec. Ngaliyan Kota Semarang, terdakwa melakukan penimbangan narkotika jenis sabu yang sudah diterima dari sdr. ANTON (DPO) sebanyak 1 (satu) buah plastik ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat ± 25 (dua

Halaman 21 dari 35 halaman Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer:
Kepuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap setiap mencantumkan informasi publik dan akurasi sebagai tanda komitmen Mahkamah Agung untuk penyelesaian publik, transparansi dan akurasi dalam pelaksanaan fungsi penjatuhan. Namun sistem halaman terdiri masih menggunakan teknologi pemrosesan teknis sejajar dengan sifat-sifat teknis informasi yang sama sejalan, hal ini akan turut membantu pertumbuhan dan pengembangan sistem informasi publik. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termasuk dalam hal ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepuasaan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : putusan@mahkamahagung.go.id | Telp : (021) 5398 3900 (ext.3116)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

puuh lima) gram, saat itu terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu setengah gram untuk dikonsumsi sendiri.

- Bawa Terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 pukul 10.00 WIB, terdakwa diperintah oleh sdr. ANTON (DPO) untuk menaruh narkotika jenis sabu, saat itu terdakwa disuruh oleh sdr. ANTON (DPO) untuk membuat paket 10 (sepuluh) gram sebanyak 1 (satu) paket, paket 5 (lima) gram sebanyak 2 (dua) paket, paket satuan sebanyak 5 (lima) paket dan paket setengah sebanyak 12 (dua belas) paket.
- Bawa Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan menyimpan narkotika jenis sabu milik sdr. ANTON (DPO) tersebut adalah untuk *diletakkan* di suatu tempat alamat atau titik, dan yang menentukan letak alamat atau titik peletakan narkotika jenis sabu tersebut adalah sdr. ANTON (DPO).
- Bawa terdakwa menerangkan menerima upah sebagai perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut adalah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan pekerjaan selesai dan menggunakan narkotika jenis sabu secara cuma-cuma.
- Bawa terdakwa menerangkan disuruh oleh sdr. ANTON (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu yang kemudian menaruh sabu disatu tempat baru sebanyak 1 (satu) kali. Bawa saat ini say tidak mengetahui dimana keberadaan sdr. ANTON (DPO) berada karena saya hanya komunikasi melalui telpon saja dan saya bisa mengenal sdr. ANTON (DPO) karena awalnya saya dihubungi sendiri oleh sdr. ANTON untuk menawari saya sebagai perantara narkotika jenis sabu.
- Bawa Terdakwa menerangkan cara terdakwa menerima pembayaran upah dari sdr. ANTON (DPO) adalah terdakwa disuruh membuat rekening BCA dan pembayarannya akan ditransfer ke rekening tersebut, namun terdakwa belum sempat membuat rekening tersebut.
- Bawa Terdakwa menerangkan isi bersih dari paket 1 (satu) gram adalah 0.7 (nol koma tujuh) gram, sedangkan untuk paket setengah gram adalah 0.27 (nol koma dua puluh tujuh) gram.
- Bawa Terdakwa menerangkan Alat komunikasi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. ANTON (DPO) tersebut adalah 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO A37 warna putih dengan Nomor SIM Card 0882005751666, sedangkan nomor handphone sdr. ANTON (DPO) adalah 082325270785 yang terdakwa beri nama M.Aton. Alat transportasi yang digunakan untuk mengambil narkotika jenis sabu adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA FIT warna hitam-merah dengan Nopol H-2018-ZY berikut STNK dan sepeda motor tersebut merupakan milik sdr. SUPARMAN.
- Bawa Terdakwa menerangkan barang bukti yang disita oleh Kepolisian berupa 5 (lima) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat \pm 0.5 (setengah) gram, 3 (tiga) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat \pm 1 (satu) gram, 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat \pm 5 (lima) gram, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat \pm 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) Buah Handphone

Halaman 22 dari 35 halaman Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer:
Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia memberi akses mencantumkan informasi publik dan akurasi sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelaksanaan publik. Informasi ini akurasi pelaksanaan fungsi jurnalisme. Namun sistem halaman terdiri masih menggunakan teknologi permesinan teknis sejajar dengan sifat-sifat teknis informasi yang sama sejalan. hal ini akan muncul kewajiban untuk pertanggungjawaban. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termasuk dalam informasi yang seharusnya atau, namun belum tersedia, maka harus segera hubungi Kejaksaan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kejaksaan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-33812349 (ext.3116)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

merk OPPO A37 warna putih dengan Nomor SIM Card 0882005751666, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum super warna merah, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna merah hitam, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA FIT warna hitam-merah dengan Nopol H-2018 ZY berikut STNK.

- Bahwa Terdakwa menerangkan Alwiyah pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 13.30 WIB saat sedang berada di Jl. Karangsawo Barat, Kel. Bongsari, Kec. Semarang, Kota Semarang terdakwa mendapat telepon dari sdr. ANTON (DPO), dan menawar terdakwa untuk bekerja sebagai kurir narkotika jenis sabu dengan upah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 5 (lima) gram serta menggunakan narkotika jenis sabu secara Cuma-cuma lalu terdakwa menyanggupi, kemudian terdakwa disuruh mengambil narkotika jenis sabu di sebuah gang yang terletak di Jl. Mustokoweni X Kel. Plombokan Kec. Semarang Utara Kota Semarang, tepatnya dibawah batu dekat pal listrik dibungkus plastik hitam.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB di Jl. Karangsawo Barat, Kel. Bongsari, Kec. Semarang, Kota Semarang, terdakwa menerima petunjuk dan sdr. ANTON (DPO) mengenai letak narkotika jenis sabu tersebut di Jl. Mustokoweni X Kel. Plombokan Kec. Semarang Utara Kota Semarang. Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa telah mengambil narkotika jenis sabu tersebut tepatnya dibawah batu dekat pal listrik dibungkus plastik hitam di Jl. Mustokoweni X Kel. Plombokan Kec. Semarang Utara Kota Semarang. Setelah itu terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut ke tempat kost yang terletak di Jl. Kementren Kel. Wonosari Kec. Ngaliyan Kota Semarang, setelah itu terdakwa membuka paket tersebut yang berisi 1 (satu) buah plastik ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat \pm 25 (dua puluh lima) gram.
- Bahwa terdakwa menerangkan sekitar pukul 23.00 WIB di dalam kamar kost terdakwa yang terletak di Jl. Kementren Kel. Wonosari Kec. Ngaliyan Kota Semarang, terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu setengah gram untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 pukul 10.00 WIB disuruh oleh sdr. ANTON (DPO) untuk membuat paket 10 (sepuluh) gram sebanyak 1 (satu) paket, paket 5 (lima) gram sebanyak 2 (dua) paket, paket satuan sebanyak 5 (lima) paket dan paket setengah sebanyak 12 (dua belas) paket, lalu terdakwa diperintah oleh sdr. ANTON untuk menaruh narkotika jenis sabu dibberapa tempat, yaitu :
 - Sekitar pukul 15.46 WIB terdakwa menaruh narkotika jenis sabu atas perintah dari sdr. ANTON (DPO) yaitu di "bahan 1/tertanam di pot tertimbun batu pulih kiri jalan arah kulon seberang gang riatek kiri jalan depan halte bis tekmaiko".
 - Sekitar pukul 16.07 WIB terdakwa menaruh di "St r.bahan di belakang gapuro di dalam rokok signatur jl. rowosari kiri jalan pas dibelakang gapuro".
 - Sekitar pukul 16.15 WIB terdakwa menaruh di "St r dari arah barat kiri jalan gang rowosari kiri jalan di samping gang rowosari kiri jalan didalam bungkus rokok tuton".

Halaman 23 dari 35 halaman Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer
Kepuusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan untuk setiap mencantumkan informasi publik dan akurasi sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelaksanaan publik, transparansi dan akurasi dalam pelaksanaan fungsi jaswila. Namun dalam halnya terjadi kesalahan teknis atau permasalahan teknis sekitar dengan unsur dan keterkaitan informasi yang sama sejalan, hal ini akan turut kami pertimbangkan dalam penyelesaian.
Dalam hal Anda menemukan informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepuusan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : putusan@mahkamahagung.go.id | Telp : (021) 389 2349 (ext.3116)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar pukul 16.32 WIB terdakwa menaruh di "St r.arah barat sesudah lampu merah terminal belo kiri rowosari V gapuro kanan jalan barang di belakang gapuro tengah tertindih batu solasi hitam".
- Sekitar pukul 16.37 WIB terdakwa menaruh di "St r.arah barat kiri jalan di belakang pal kedua barang tertindih batu solasi hitam depan bon bin kiri jalan".
- Sekitar pukul 16.41 WIB terdakwa menaruh di "St r.arah barat kiri jalan di belakang pal putih barang tertindih batu solasi hitam depan bon bin kiri jalan".
- Sekitar pukul 17.01 WIB terdakwa menaruh di "St r.arah barat kiri jalan di ketiga barang tertindih batu solasi hitam depan bon bin kiri jalan".
- Sekitar pukul 17.11 WIB terdakwa menaruh di "1#satuan arah hamas naik kiri jalan bahan dibelakang besi tertindih batu solasi hitam".
- Sekitar pukul 17.24 WIB terdakwa menaruh di "st arah barat dari pom maju cikti ada gapuro hitam".
- Kemudian sekitar pukul 17.30 WIB di belakang Gapura Jl. Plumbon I, Kel. Wonosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang pada saat terdakwa hendak menaruh sabu di tempat tersebut tiba-tiba datang beberapa laki-laki yang mengaku dari anggota satresnarkoba Polrestabes Semarang, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas slempang warna merah hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat @ ± 5 (lima) gram, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat ± 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum super warna merah yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat @ ± 0.5 (setengah) gram, 3 (tiga) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat @ ± 1 (satu) gram.
- Bahwa terdakwa menerangkan saat ditangkap oleh anggota Kepolisian, Handphone merk OPPO A37 warna putih dengan Nomor SIM Card 0882005751666 milik milik terdakwa juga dilakukan pemeriksaan dan ditemukan petunjuk mengenai letak narkotika jenis sabu, tetapi setelah dilakukan pencarian sesuai dengan petunjuk tersebut tidak ditemukan narkotika jenis sabu tersebut. Setelah itu terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Resnarkoba Polrestabes Semarang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :

1. 5 (lima) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam,

Halaman 24 dari 35 halaman Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer:
Kepuusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan untuk setiap menersebar informasi publik dan akurasi sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelaksanaan publik, transparansi dan akurasi dalam pelaksanaan fungsi jersidik. Namun sistem hukum terdiri masih dimungkinkan terhadap pemeriksaan isolasi sejauh dengan sifat dan karakter informasi yang sama sejalan, hal ini akan turut membantu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termasuk pada isi atau informasi yang seharusnya atau, namun belum terseleksi, maka harus segera menghubungi Kejaksaan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kejaksaan@mahkamahagung.go.id | Telp : (021) 5398 3399 (ext.3116)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam,
3. 2 (dua) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam,
4. 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam,
5. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum super warna merah,
6. 1 (satu) buah tas slempang warna merah-hitam,
7. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam,
8. 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO A37 warna putih dengan Nomor SIM Card 0882005751666,
9. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA FIT warna hitam-merah dengan Nopol H 2018 ZY berikut STNK,
10. 1 (satu) buah tube berisi urine milik terdakwa.

Menimbang, bahwa bahwa barang bukti diatas telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa di persidangan, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini :

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang telah diperiksa di persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB, di belakang Gapura Jl. Plumbon I, Kel. Wonosari, Kec. Ngalyan, Kota Semarang, Pada saat ditangkap terdakwa akan menaruh narkotika jenis sabu disekitar tempat tersebut dan saat itu terdakwa sedang sendirian, dan Pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa jumlah narkotika yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat ditangkap adalah 5 (lima) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat $\text{@} \pm 0.5$ (setengah) gram, 3 (tiga) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat $\text{@} \pm 1$ (satu) gram, 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat $\text{@} \pm 5$ (lima) gram, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat $\text{@} \pm 10$ (sepuluh) gram.
- Bahwa terdakwa narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa simpan didalam tas slempang warna merah hitam yang saat itu terdakwa bawa.

Halaman 25 dari 35 halaman Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer:
Kepolisian Negara Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi yang jujur dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk transparansi publik, transparansi dan akurasi dalam pelaksanaan tugas peradilan. Namun, status hukum terdakwa masih ditungguhkan sejauh permasalahan sisisi terkait dengan saksi dan keterangan informasi yang semakin jernih sejalan, hal ini akan memungkinkan terdakwa untuk mengajukan banding. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terkait pada sasisi ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka hanya segera hubungi Kepolisian Negara Republik Indonesia : Email : kepolisian@mahkamahagung.go.id | Telp : (027) 381 5389 (ext.3106)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap adalah 5 (lima) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat $\text{@} \pm 0,5$ (setengah) gram, 3 (tiga) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat $\text{@} \pm 1$ (satu) gram, 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat $\text{@} \pm 5$ (lima) gram, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat ± 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO A37 warna putih dengan Nomor SIM Card 0882005751666, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum super warna merah, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah tas slempang warna merah hitam, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA FIT warna hitam-merah dengan Nopol H-2018-ZY berikut STNK.
- Bahwa Terdakwa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan merupakan milik sdr. ANTON (DPO).
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. ANTON (DPO), karena terdakwa disuruh oleh sdr. ANTON (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 13.30 WIB yang mana saat itu terdakwa sedang berada di Jl. Karangsawo Barat, Kel. Bongsari, Kec. Semarang, Kota Semarang.
- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di sebuah gang yang terletak di Jl. Mustokoweni X Kel. Plomboyan Kec. Semarang Utara Kota Semarang, tepatnya dibawah batu dekat palistrik dibungkus plastik hitam terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari sdr. ANTON (DPO).
- Bahwa terdakwa sekitar pukul 23.00 WIB di dalam kamar kost terdakwa yang terletak di Jl. Kemantren Kel. Wonosari Kec. Ngaliyan Kota Semarang, terdakwa melakukan penimbangan narkotika jenis sabu yang sudah diterima dari sdr. ANTON (DPO) sebanyak 1 (satu) buah plastik ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat ± 25 (dua puluh lima) gram, saat itu terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu setengah gram untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 pukul 10.00 WIB, terdakwa diperintah oleh sdr. ANTON (DPO) untuk menaruh narkotika jenis sabu, saat itu terdakwa disuruh oleh sdr. ANTON (DPO) untuk membuat paket 10 (sepuluh) gram sebanyak 1 (satu) paket, paket 5 (lima) gram

Halaman 26 dari 35 halaman Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer:
Kepuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap setiap mencantumkan informasi publik dan akurasi sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pengetahuan publik, transparansi dan akurasi dalam pelaksanaan fungsi jajak pendapat. Namun sistem halaman terbatas masih menggunakan teknologi pemrosesan teks sejajar dengan sifat-sifat teknologi informasi yang semakin cepat, hal ini akan tetapi hanya pertimbangan dari website tersebut.
Dalam hal Anda menemukan informasi yang beraksara pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepuasaan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : putusan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-389 2349 (ext.3116)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) paket, paket satuan sebanyak 5 (lima) paket dan paket setengah sebanyak 12 (dua belas) paket.

- Bahwa Terdakwa maksud dan tujuan menyimpan narkotika jenis sabu milik sdr. ANTON (DPO) tersebut adalah untuk diletakkan di suatu tempat alamat atau titik, dan yang menentukan letak alamat atau titik peletakan narkotika jenis sabu tersebut adalah sdr. ANTON (DPO).
- Bahwa terdakwa menerima upah sebagai perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu yang kemudian menaruh sabu disatu tempat baru sebanyak 1 (satu) kali, Bahwa saat ini saya tidak mengetahui dimana keberadaan sdr. ANTON (DPO) berada karena saya hanya komunikasi melalui telpon saja dan saya bisa mengenal sdr. ANTON (DPO) karena awalnya saya dihubungi sendiri oleh sdr. ANTON untuk menawari saya sebagai perantara narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa cara terdakwa menerima pembayaran upah dari sdr. ANTON (DPO) adalah terdakwa disuruh membuat rekening BCA dan pembayarannya akan ditransfer ke rekening tersebut, namun terdakwa belum sempat membuat rekening tersebut.
- Bahwa Terdakwa isi bersih dari paket 1 (satu) gram adalah 0,7 (nol koma tujuh) gram, sedangkan untuk paket setengah gram adalah 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram.
- Bahwa Terdakwa Alat komunikasi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. ANTON (DPO) tersebut adalah 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO A37 warna putih dengan Nomor SIM Card 0882005751666, sedangkan nomor handphone sdr. ANTON (DPO) adalah 082325270785 yang terdakwa beri nama M.Aton, Alat transportasi yang digunakan untuk mengambil narkotika jenis sabu adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA FIT warna hitam-merah dengan Nopol H-2018-ZY berikut STNK dan sepeda motor tersebut merupakan milik sdr. SUPARMAN.
- Bahwa Terdakwa barang bukti yang disita oleh Kepolisian berupa 5 (lima) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat @ ± 0,5 (setengah) gram, 3 (tiga) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat @ ± 1 (satu) gram, 2 (dua) buah plastik klip

Halaman 27 dari 35 halaman Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer:
Kepuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap setiap munculnya informasi publik dan akurasi sebagai bukti dalam perkara Mahkamah Agung untuk pengetahuan publik, merupakan tanda akurasi dan relevansi fungsi jurnalisme. Namun sistem hukum tetap masih dimungkinkan terjadi permasalahan sejauh tidak dengan sifatnya dan akurasi informasi yang sama sejalan, hal ini akan tetapi hanya pertanda dari wewenang kelembagaan.
Dalam hal Anda menemukan informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka hanya segera hubungi Kejaksaan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kejaksaan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-389 2349 (ext.3116)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat ± 5 (lima) gram, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat ± 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO A37 warna putih dengan Nomor SIM Card 0882005751666, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum super warna merah, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah tas slempang warna merah hitam, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA FIT warna hitam-merah dengan Nopol H-2018-ZY berikut STNK.

- Bawa Terdakwa n Awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar puluk 13.30 WIB saat sedang berada di Jl. Karangaswo Barat, Kel. Bongsari, Kec. Semarang, Kota Semarang terdakwa mendapat telepon dari sdr. ANTON (DPO), dan menawari terdakwa untuk bekerja sebagai kurir narkotika jenis sabu dengan upah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 5 (lima) gram serta menggunakan narkotika jenis sabu secara Cumacuma lalu terdakwa menyanggupi, kemudian terdakwa disuruh mengambil narkotika jenis sabu di sebuah gang yang terletak di Jl. Mustokoweni X Kel. Plombokan Kec. Semarang Utara Kota Semarang, tepatnya dibawah batu dekat pal listrik dibungkus plastik hitam.
- Bawa selanjutnya sekitar puluk 20.00 WIB di Jl. Karangaswo Barat, Kel. Bongsari, Kec. Semarang, Kota Semarang, terdakwa menerima petunjuk dari sdr. ANTON (DPO) mengenai letak narkotika jenis sabu tersebut di Jl. Mustokoweni X Kel. Plombokan Kec. Semarang Utara Kota Semarang. Kemudian sekitar puluk 22.00 WIB terdakwa telah mengambil narkotika jenis sabu tersebut tepatnya dibawah batu dekat pal listrik dibungkus plastik hitam di Jl. Mustokoweni X Kel. Plombokan Kec. Semarang Utara Kota Semarang. Setelah itu terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut ke tempat kost yang terletak di Jl. Kemantran Kel. Wonosari Kec. Ngaliyan Kota Semarang, setelah itu terdakwa membuka paket tersebut yang berisi 1 (satu) buah plastik ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat ± 25 (dua puluh lima) gram.
- Bawa terdakwa sekitar puluk 23.00 WIB di dalam kamar kost terdakwa yang terletak di Jl. Kemantran Kel. Wonosari Kec. Ngaliyan Kota Semarang, terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu setengah gram untuk dikonsumsi sendiri.
- Bawa terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 puluk 10.00 WIB disuruh oleh sdr. ANTON (DPO) untuk membuat paket 10 (sepuluh) gram

Halaman 28 dari 35 halaman Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer:
Kepuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap setiap mencantumkan informasi publik dan akurasi sebagai bukti komitmen Mahkamah Agung untuk pelaksanaan publik, transparansi dan akurasi dalam pelaksanaan fungsi jaswila. Namun sistem halaman terdiri masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis sejauh dengan sifatnya dan keterbatasan informasi yang kami sejajarkan, hal ini akan turut kami pertimbangkan dalam keputusasaan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepuasaan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepuasaan@mamagung.go.id | Telp : 021-389 2349 (ext.3116)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) paket, paket 5 (lima) gram sebanyak 2 (dua) paket, paket satuan sebanyak 5 (lima) paket dan paket setengah sebanyak 12 (dua belas) paket, lalu terdakwa diperintah oleh sdr. ANTON untuk menaruh narkotika jenis sabu di beberapa tempat, yaitu :

- Sekitar pukul 15.46 WIB terdakwa menaruh narkotika jenis sabu atas perintah dari sdr. ANTON (DPO) yaitu di "bahan tertanam di pot terlindung batu putih kiri jalan arah kulon seberang gang riatek kiri jalan depan halte bis tekmao".
- Sekitar pukul 16.07 WIB terdakwa menaruh di "St r.bahan di belakang gapuro di dalam rokok signatur jl rowosari kiri jalan pas dibelakang gapuro".
- Sekitar pukul 16.15 WIB terdakwa menaruh di "St r dari arah barat kiri jalan gang rowosari kiri jalan di samping gang rowosari kiri jalan didalam bungkus rokok tuton".
- Sekitar pukul 16.32 WIB terdakwa menaruh di "St rarah barat sesudah lampu merah terminal belo kiri rowosari V gapuro kanan jalan barang di belakang gapuro tengah tertindih batu solasi hitam".
- Sekitar pukul 16.37 WIB terdakwa menaruh di "St rarah barat kiri jalan di belakang pal kedua barang tertindih batu solasi hitam depan bon bin kiri jalan".
- Sekitar pukul 16.41 WIB terdakwa menaruh di "St rarah barat kiri jalan di belakang pal putih barang tertindih batu solasi hitam depan bon bin kiri jalan".
- Sekitar pukul 17.01 WIB terdakwa menaruh di "St arah barat kiri jalan di ketiga barang tertindih batu solasi hitam depan bon bin kiri jalan".
- Sekitar pukul 17.11 WIB terdakwa menaruh di "1/satuan arah hamas naik kiri jalan bahan dibelakang besi tertindih batu solasi hitam".
- Sekitar pukul 17.24 WIB terdakwa menaruh di "st arah barat dari pom maju dikit ada gapuro hitam".
- Kemudian sekitar pukul 17.30 WIB di belakang Gapura Jl. Plumbon I, Kel. Wonosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang pada saat terdakwa hendak menaruh sabu di tempat tersebut tiba-tiba datang beberapa laki-laki yang mengaku dari anggota satresnarkoba Polrestabes Semarang, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas slempang warna merah hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang yang

Halaman 29 dari 35 halaman Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer:
Kepuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan untuk setiap mencantumkan informasi publik dan akurasi sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pengadilan publik, transparansi dan akurasi dalam pelaksanaan fungsi jaswila. Namun sistem halaman terdiri masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis sejauh ini dengan sifatnya dan keterbatasan informasi yang sama sejauh ini, hal ini akan tetapi akan perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat di sini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepuasaan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepuasaan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-389 2349 (ext.3116)

Halaman 29

CS Scanned with CamScanner



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat @ ± 5 (lima) gram, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat ± 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum super warna merah yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat @ ± 0,5 (setengah) gram, 3 (tiga) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat @ ± 1 (satu) gram.

Menimbang fakta persidangan tersebut selanjutnya akan dihubungkan dengan unsur-unsur delik sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan pertama terlebih dahulu dan jika dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidiar tidak perlu diperimbangkan lebih lanjut demikian pula sebaliknya jika dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan subsidiar akan dibuktikan ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair terdakwa di dakwa melanggar melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur pasalnya sebagai berikut :

- 1) **Unsur Setiap orang :**
- 2) **Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram..**

Ad. 1 Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta cakap dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi

Halaman 30 dari 35 halaman Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer:
Kepuusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan untuk setiap mencantumkan informasi publik dan akurasi sebagai berikut komitmen Mahkamah Agung untuk pelaksanaan publik, transparansi dan akurasi dalam pelaksanaan fungsi jaswila. Namun sistem halaman terbatas masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis sejauh dengan sifatnya dan akurasi informasi yang kami sejajarkan, hal ini akan turut kami pertimbangkan dalam halaman ini.
Dalam hal Anda menemukan informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepuusan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : putusan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-389 2349 (ext.3116)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengakuan terdakwa bahwa pelaku tindak pidana ini yaitu terdakwa **FREDI SETIYAWAN BIN (ALM) PARIYADI**, dengan identitas sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas dan selama proses pemeriksaan di persidangan kondisi terdakwa dalam keadaan sehat secara fisik baik jasmani maupun rohani sehingga pelaku tindak pidana ini dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini terbukti dan terpenuhi.

Ad. 2 Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram..

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Bawaan Terdakwa n Awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 13.30 WIB saat sedang berada di Jl. Karangsawo Barat, Kel. Bongsari, Kec. Semarang, Kota Semarang terdakwa mendapat telepon dari sdr. ANTON (DPO), dan menawari terdakwa untuk bekerja sebagai kurir narkotika jenis sabu dengan upah sebesar Rp 1.000.000, (satu juta rupiah) per 5 (lima) gram serta menggunakan narkotika jenis sabu secara Cuma-cuma lalu terdakwa menanggupi, kemudian terdakwa disuruh mengambil narkotika jenis sabu di sebuah gang yang terletak di Jl. Mustokoweni X Kel. Plombokan Kec. Semarang Utara Kota Semarang, tepatnya dibawah batu dekat pal listrik dibungkus plastik hitam.

Bahaha selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB di Jl. Karangsawo Barat, Kel. Bongsari, Kec. Semarang, Kota Semarang, terdakwa menerima petunjuk dari sdr. ANTON (DPO) mengenai letak narkotika jenis sabu tersebut di Jl. Mustokoweni X Kel. Plombokan Kec. Semarang Utara Kota Semarang. Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa telah mengambil narkotika jenis sabu tersebut tepatnya dibawah batu dekat pal listrik dibungkus plastik hitam di Jl. Mustokoweni X Kel. Plombokan Kec. Semarang Utara Kota Semarang. Setelah itu terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut ke tempat kost yang terletak di Jl. Kementren Kel. Wonosari Kec. Ngaliyan Kota Semarang, setelah itu terdakwa membuka paket tersebut yang berisi 1 (satu) buah plastik ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat ± 25 (dua puluh lima) gram.

Halaman 31 dari 35 halaman Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Smg

Dokumen
Kepuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mempromosikan informasi pelanggaran hukum dan akurasi sebagaimana bukti komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi penegak hukum. Namun dalam hal tertentu masih diperlukan terjaga permasalahan seputar ketidakpastian (karakteristik sifat-sifat tertentu dalam informasi yang seharusnya akur, namun belum terselesa, misalnya segera setelah Kepuasaan Mahkamah Agung RI melakuk.
Dalam hal Anda memerlukan informasi pengertian pada suatu istilah informasi yang seharusnya akur, namun belum terselesa, misalnya segera setelah Kepuasaan Mahkamah Agung RI melakuk.
Email : kesetaraan@mahkamahagung.go.id | Telp : (021) 5381 0348 per 7100

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa sekitar pukul 23.00 WIB di dalam kamar kost terdakwa yang terletak di Jl. Kemantran Kel. Wonosari Kec. Ngaliyan Kota Semarang, terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu setengah gram untuk dikonsumsi sendiri.

Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 pukul 10.00 WIB disuruh oleh sdr. ANTON (DPO) untuk membuat paket 10 (sepuluh) gram sebanyak 1 (satu) paket, paket 5 (lima) gram sebanyak 2 (dua) paket, paket satuan sebanyak 5 (lima) paket dan paket setengah sebanyak 12 (dua belas) paket, lalu terdakwa diperintah oleh sdr. ANTON untuk menaruh narkotika jenis sabu dibeberapa tempat, yaitu :

- Sekitar pukul 15.46 WIB terdakwa menaruh narkotika jenis sabu atas perintah dari sdr. ANTON (DPO) yaitu di "bahan 1#tertanam di pot tertindih batu putih kiri jalan arah karon seberang gang riatek kiri jalan depan halte bis tekmao".
- Sekitar pukul 16.07 WIB terdakwa menaruh di "St r.bahan di belakang gapuro di dalam rokok signature jl rowosari kiri jalan pas dibelakang gapuro".
- Sekitar pukul 16.15 WIB terdakwa menaruh di "St r dari arah barat kiri jalan gang rowosari kiri jalan di samping gang rowosari kiri jalan didalam bungkus rokok tuton".
- Sekitar pukul 16.32 WIB terdakwa menaruh di "St r.arah barat sesudah lampu merah terminal belo kiri rowosari V gapuro kanan jalan barang di belakang gapuro tengah tertindih batu solasi hitam".
- Sekitar pukul 16.37 WIB terdakwa menaruh di "St r arah barat kiri jalan di belakang pal kedua barang tertindih batu solasi hitam depan bon bin kiri jalan".
- Sekitar pukul 16.41 WIB terdakwa menaruh di "St r arah barat kiri jalan di belakang pal putih barang tertindih batu solasi hitam depan bon bin kiri jalan".
- Sekitar pukul 17.01 WIB terdakwa menaruh di "St arah barat kiri jalan di ketiga barang tertindih batu solasi hitam depan bon bin kiri jalan".
- Sekitar pukul 17.11 WIB terdakwa menaruh di "1#satuan arah hamas naik kiri jalan bahan dibelakang besi tertindih batu solasi hitam".
- Sekitar pukul 17.24 WIB terdakwa menaruh di "st arah barat dari pom maju dikit ada gapuro hitam".
- Kemandian sekitar pukul 17.30 WIB di belakang Gapura Jl. Plumbon I, Kel. Wonosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang pada saat terdakwa hendak

Halaman 32 dari 35 halaman Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer:
Kepuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap setiap munculnya informasi publik dan akurasi sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelaksanaan publik, transparansi dan akurasi dalam pelaksanaan fungsi juri. Namun sistem halaman terdiri masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis sejauh dengan sifatnya dan akurasi dan keterakurannya informasi yang sama sejalan, hal ini akan turut membantu untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang diamanatkan.

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaruh sabu ditempat tersebut tiba-tiba datang beberapa laki-laki yang mengaku dari anggota satresnarkoba Polrestabes Semarang, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas slempang warna merah hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat $\text{@ } \pm 5$ (lima) gram, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat $\text{@ } \pm 10$ (sepuluh) gram dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum super warna merah yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat $\text{@ } \pm 0.5$ (setengah) gram, 3 (tiga) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat $\text{@ } \pm 1$ (satu) gram.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemberi maupun pemaaf secara hukum yang dapat menghapuskan tuntutan pidana terhadap Terdakwa, maka dengan terbuktiya dakauna Jaka Penuntut Umum, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan atas kesalahannya Terdakwa harus dihukum dengan pidana yang setimpal dan adil .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dipidana maka kepada Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa untuk mencegah Terdakwa menghindar pelaksanaan putusan ini maka penahanan yang telah dikenakan kepadanya harus tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya sebagai amar di bawah ini

Menimbang, bahwa sebelum pidana dijatuahkan Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika ; ;

Hal-hal yang meringankan :

Halaman 33 dari 35 halaman Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer:
Kepuusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan setuju menerima informasi publik dan akurasi sebagai berikut komitmen Mahkamah Agung untuk pelaksanaan publik, transparansi dan akurasi dalam pelaksanaan fungsi judicial. Namun sistem halaman terdiri masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis sejauh dengan sifatnya dan keterbatasan informasi yang kami sejajarkan, hal ini akan turut kami pertimbangkan dalam keputusan.

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersifat sopan diperlakukan;
- Terdakwa terus terang diperlakukan, dan merasa bersalah serta menyesali perbuatannya.

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I.

1. Menyatakan Terdakwa FREDI SETIYAWAN BIN (ALM) PARIYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan Denda sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyard lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan untuk seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam,
 - 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam,
 - 2 (dua) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam,
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam,
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum super warna merah,
 - 1 (satu) buah tas slempang warna merah hitam,
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam,
 - 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO A37 warna putih dengan Nomor SIM Card 0882005751666,
 - 1 (satu) buah tube berisi urine milik terdakwa.

Halaman 34 dari 35 halaman Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer
Kepuusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan untuk setiap mencantumkan informasi pengadilan dan akademik sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pengelolaan publik, transparansi dan akuntabilitas perekonomian fungsi penegakan. Namun sistem halaman terbatas masih dimungkinkan terhadap pemersatuhan seluruh sistem dengan akurasi dan ketepatan informasi yang semakin sejajar, hal ini akan tetapi juga perlu diingat bahwa sistem ini masih dalam tahap pengembangan dan perbaikan.

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DIRAMPAK UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA FIT warna hitam-merah dengan Nopol H-2018-ZY berikut STNK,

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU SAKSI SUPARMAN

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari **Selasa, tanggal 7 November 2023**, oleh **Atep Sopandi,SH,MH** selaku Ketua Majelis, **Nenden Rika Puspitasari, SH,MH** dan **Novrida Diansari,SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu **P. Agus Purhandoko, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang , dihadiri **Farida,SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang dan Terdakwa serta Penasihat hukumnya ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Nenden Rika Puspitasari, SH,MH

Atep Sopandi, SH,MH

Novrida Diansari,SH.

Panitera Pengganti

P. Agus Purhandoko,SH

Halaman 35 dari 35 halaman Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer:
Kepuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap setiap munculnya informasi publik dan akurasi sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelaksanaan publik, transparansi dan akurasi dalam pelaksanaan fungsi penegakkan hukum. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan sekitar sejalan dengan kurangnya akurasi dan ketepatan informasi yang kami sejajarkan, hal ini akan tetapi kami pertimbangkan dalam keadaan tertentu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepuasaan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepuasaan@mahkamahagung.go.id | Telp : (021) 389 2349 (ext.3118)

Halaman 35

 Scanned with CamScanner

LAMPIRAN

1. Dokumentasi Wawancara



Wawancara Bersama Bapak Dr. Dedy Muchti Nugroho S. H., M.H
Selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus



Wawancara bersama Terdakwa/Narapidana FS
Di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane, Semarang

2. Draft Wawancara

a. Hakim Pengadilan Negeri Semarang

- 1) Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terkait fenomena peredaran narkotika dengan modus tawaran pekerjaan sebagai kurir?
- 2) Seberapa sering modus tawaran pekerjaan sebagai kurir ditemukan dalam persidangan yang Bapak/Ibu tangani?
- 3) Bagaimana Bapak/Ibu menilai unsur kesengajaan dan pemahaman terdakwa terkait peran mereka sebagai kurir narkotika?
- 4) Menurut Bapak/Ibu apa faktor utama yang menyebabkan seseorang tergiur dengan tawaran pekerjaan sebagai kurir narkotika?
- 5) Apakah latar belakang terdakwa, seperti faktor ekonomi atau pendidikan, turut dipertimbangkan dalam proses pengambilan putusan?
- 6) Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terkait fenomena peredaran narkotika dengan modus tawaran pekerjaan sebagai kurir?
- 7) Seberapa sering modus tawaran pekerjaan sebagai kurir ditemukan dalam persidangan yang Bapak/Ibu tangani?

- 8) Bagaimana Bapak/Ibu menilai unsur kesengajaan dan pemahaman terdakwa terkait peran mereka sebagai kurir narkotika?
- 9) Menurut Bapak/Ibu apa faktor utama yang menyebabkan seseorang tergiur dengan tawaran pekerjaan sebagai kurir narkotika?
- 10) Apakah latar belakang terdakwa, seperti faktor ekonomi atau pendidikan, turut dipertimbangkan dalam proses pengambilan putusan?
- 11) Apakah terdapat kasus lain yang menggunakan modus tawaran pekerjaan sebagai kurir? Bagaimana pola pertanggungjawaban hukum dalam kasus tersebut?

b. Narapidana

- Latar Belakang Narapidana
 - 1) Bisa diceritakan sedikit tentang latar belakang anda sebelum terjerat kasus ini?
 - 2) Apa pekerjaan anda sebelum kejadian ini?
 - 3) Bagaimana kondisi ekonomi dan sosial anda sebelum kejadian ini?
- Awal Mula terlibat dalam Kasus
 - 4) Bagaimana anda pertama kali mendapatkan tawaran pekerjaan ini?
 - 5) Dari siapa anda mendapatkan tawaran tersebut dan apakah anda mengenal sebelumnya atau dikenalkan oleh pihak lain?
 - 6) Bagaimana cara mereka meyakinkan anda untuk menerima tawaran ini?
 - 7) Apa yang membuat anda tertarik menerima tawaran pekerjaan tersebut?
 - 8) Apakah anda menyadari bahwa tawaran ini merupakan perbuatan yang ilegal?
 - 9) Apakah ada janji tertentu, seperti gaji besar atau keuntungan lainnya?
- Proses Perekrutan dan Operasi

- 10) Bisa jelaskan bagaimana proses perekutan anda saat ditawari pekerjaan sebagai kurir narkotika?
 - 11) Apakah ada syarat atau ketentuan khusus yang diberikan sebelum anda menyanggupi tawaran tersebut?
 - 12) Apakah anda pernah bertemu langsung dengan orang yang memberikan tawaran pekerjaan ini?
 - 13) Apakah ada tekanan atau ancaman jika anda menolak atau melanggar perintah?
 - 14) Apakah sebelumnya anda pernah mendapatkan tawaran pekerjaan sebagai kurir narkotika ini sebelum akhirnya tertangkap?
 - 15) Apakah ada pihak lain yang ikut serta dalam memastikan dan mangawasi pekerjaan yang ada jalani berjalan dengan lancar?
- Penangkapan dan proses Hukum
- 16) Bisa ceritakan bagaimana anda tertangkap oleh pihak yang berwajib?
 - 17) Apakah yang anda rasakan saat pertama kali ditangkap?

- 18) Apakah anda langsung mengakui perbuatan atau ada tekanan tertentu dalam proses pemeriksaan?
- 19) Bagaimana proses hukum yang anda jalani hingga akhirnya divonis bersalah?
- Dampak dan Penyesalan
- 20) Bagaimana dampak kasus ini terhadap kehidupan pribadi dan keluarga anda?
- 21) Apakah anda merasa menyesal telah menerima tawaran pekerjaan ini?
- Harapan dan Pesan
- 22) Apa pelajaran terbesar yang anda dapatkan dari pengalaman ini?
- 23) Apa pesan anda untuk orang-orang di luar sana yang mungkin ditawari pekerjaan serupa?

3. Surat Keterangan Riset

a. Surat Riset Pengadilan Negeri Semarang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-8300/Un.10.1/K/PP00.09/12/2024

Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal

Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :

Kepala Pengadilan Negeri Semarang
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : **Aisha Nur Habiba**
N I M : 2102056139
Tempat, Tanggal Lahir : Bekasi, 23 Juli 2003
Jurusan : Ilmu Hukum (IH)
Semester : VII (Tujuh)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

**"ANALIS SOSIOLOGIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERDAKWA DALAM
KASUS PEREDARAN NARKOTIKA DENGAN MODUS TAWARAN PEKERJAAN
SEBAGAI KURIR: STUDI PUTUSAN NOMOR 525/PID.SUS/2023/PN.SMG "**

Dosen Pembimbing I : Dr. Afif Noor S.Ag., S. H., M. Hum
Dosen Pembimbing II : Hasna Afifah, M. H.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak dizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surabaya, 17 Desember 2024



Tembusan :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(0895376414439) Aisha Nur Habiba

b. Surat Riset Lapas 1 Kedungpane, Semarang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faxsimili (024)7624691, Website : <http://fsb.walisongo.ac.id>.

Nomor : 1551/Un.10.1/K/TA.00.01/2/2025
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :

Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) 1 Kedungpane Semarang
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a	: Aisha Nur Habiba
N I M	: 2102056139
Tempat, Tanggal Lahir	: Bekasi, 23 Juli 2003
Jurusan	: Ilmu Hukum (IH)
Semester	: VIII (Delapan)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

"Analisis Sosiologi Pertanggungjawaban Hukum Terdakwa Dalam Kasus Peredaran Narkotika Dengan Modus Tawaran Pekerjaan Sebagai Kurir: Studi Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN.Smg"

Dosen Pembimbing I : Dr. Afif Noor S. Ag., S. H., M.Hum
Dosen Pembimbing II : Hasna Afifah, M. H

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak dizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 18 Februari 2025



Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(0895376414439) Aisha Nur Habiba



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

Jl. Raya Walisongo, Tugu Asri, Kel. Tambakaji, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang
Laman: www.kemenimigrasi.go.id – Pos-el : kawildijenpasjateng@gmail.com

Nomor : WP.13.HK.01.04- 123
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Izin Penelitian

25 Februari 2025

Yth. Kabag Tata Usaha
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
di-
Tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 1551/Un.10.1/K/TA.00.01/2/2025 tanggal 18 Februari 2025 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya menyetujui atau memberikan izin kepada mahasiswa dibawah ini untuk melaksanakan penelitian dan wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul penelitian " **Analisis Sosiologi Pertanggungjawaban Hukum Terdakwa dalam Kasus Peredaran Narkotika dengan Modus Tawaran Pekerjaan sebagai Kurir : Studi Kasus Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN.Smg** ", yang akan dilaksanakan pada bulan Februari 2025 sampai dengan bulan April 2025.

Adapun identitas mahasiswa yang dimaksud yaitu :

Nama : Aisha Nur Habiba
NIM : 2102056139

Sebelum mengadakan kegiatan agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.
2. Selama melaksanakan kegiatan harus mentaati SOP yang ada.
3. Tidak diperkenankan mengambil gambar / foto/ sholing / video lingkungan Lapas tanpa seizin Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.
4. Menyerahkan hasil penelitian kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang masing-masing 1 (satu) eksemplar

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



Kunrat Kasmiri

Tembusan :
Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SEMARANG
PENGADILAN NEGERI SEMARANG KELAS I A KHUSUS
Jalan Siluwalang Nomor 512 Semarang 50148
www.pnsemarangkota.go.id, pn.semearangkota@gmail.com

Nonor : 1 /KPN/SKET.Riset.HK2/I/2025
Lampiran : --
Perihal : Surat Keterangan Riset

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus menerangkan bahwa :

N a m a : AISHA NUR HABIBA
N I M : 2102056139
Program Studi : Ilmu Hukum (IH)
Perguruan Tinggi : UIN Walisongo Semarang
Alamat Perguruan Tinggi : Jalan Prof. Dr. Hamka Semarang 50185

Telah melakukan penelitian dan atau interview di Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus tanggal 23 Januari 2025 sehubungan dengan penyusunan Skripsi dengan judul:

“Analisis Sosiologis Pertanggungjawaban Hukum Terdakwa Dalam Kasus Peredaran Narkotika Dengan Modus Tawaran Pekerjaan Sebagai Kurir; Studi Putusan Nomor S25/Pid.Sus/2023/PN.Smg”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 24 Januari 2025



Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSE) DSSN.



CS Scanned with CamScanner

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Aisha Nur Habiba
TTL : Bekasi, 23 Juli 2003
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Kawin
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Perumahan Sukaraya Indah
Blok E 20 No. 19 Des.
Sukaraya Kec. Karang
Bahagia, Kab. Bekasi, Prov.
Jawa Barat
Telepon : 0895376414439
Email : aishanurhbb@gmail.com

B. Pendidikan

2009-2015 : SD Negeri Karang Asih 12
Cikarang Utara
2015-2018 : SMP Al-Muayyad Surakarta
2018-2021 : MA KHAS Kempek Cirebon
2021-2025 : UIN Walisongo Semarang